

TESIS
FENOMENA PARIWISATA HALAL DI KOTA BATU

Oleh:

Sri Wahyuni Safitri AR
Nim: 220504220012

Pembimbing I
Dr. Hj. Umrotul Khasanah, S.Ag., M.Si

Pembimbing II
Dr. H. Misbahul Munir, Lc., M.EI



PROGRAM STUDI MAGISTER EKONOMI SYARIAH
PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2024

FENOMENA PARIWISATA HALAL DI KOTA BATU

TESIS

Tesis Ini Diajukan Kepada Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Sebagai Persyaratan Untuk Memenuhi Tugas Akhir Program Magister Ekonomi Syariah



Oleh:
Sri Wahyuni Safitri AR
NIM: 220504220012

PROGRAM MAGISTER EKONOMI SYARIAH

PASCASARJANA



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2024

LEMBAR PENGESAHAN

Tesis dengan judul “Fenomena Pariwisata Halal di Kota Batu” yang disusun oleh Sri Wahyuni Safitri AR (NIM: 220504220012) Magister Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Telah diuji dan dipertahankan di hadapan dewan penguji pada tanggal 23 Desember 2024.

Susunan dewan penguji:

No	Nama	Kedudukan	Tanda Tangan
1.	<u>Dr. Hj. Meldona, SE., MM., Ak., CA</u> 197707022006042001	Penguji Utama	
2.	<u>Dr. Yayuk Sri Rahayu, SE., MM</u> 197708262008012011	Ketua Penguji	
3.	<u>Dr. Hj. Umrotul Khasanah, S.Ag., M.Si</u> 196702271998032001	Pembimbing 1/ Penguji	
4.	<u>Dr. H. Misbahul Munir, Lc., M.El</u> 197507072005011005	Pembimbing 2/ Sekretaris	

Mengetahui,
Direktur Pascasarjana
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang



Prof. Dr. H. Wahidmurni, M.Pd
NIP. 196903032000031002

LEMBAR PERSETUJUAN

Tesis dengan Judul "*Fenomena Pariwisata Halal di Kota Batu*" oleh Sri Wahyuni Safitri AR (NIM: 220504220012) Magister Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Telah diperiksa dan disetujui ada tanggal 26 November 2024.


Pembimbing I



Dr. Hj. Umrotul Khasanah, M.Si

NIP 196702271998032001

Pembimbing II



Dr. H. Misbahul Munir, Lc., M.EI

NIP 1975072005011005

Mengetahui:

Ketua program studi



Eko Suprayitno, SE., M.Si., PhD

NIP 197511091999031003

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Sri Wahyuni Safitri AR

NIM : 220504220012

Program Studi : Magister Ekonomi Syariah

Judul : "**Fenomena Pariwisata Halal di Kota Batu**".

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa hasil TESIS ini secara keseluruhan adalah karya peneliti sendiri kecuali yang tertulis atau dikutip dalam naskah ini dan disebutkan sumber rujukan dan daftar rujukan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa adanya paksaan dari siapapun.

Malang, 22 November 2024

Yang menyatakan,



Sri Wahyuni Safitri AR

NIM : 220504220012

KATA PENGANTAR



Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah swt. atas berkat Rahmat dan Karunia-Nya yang telah memberikan penulis kesabaran, menghilangkan rasa malas dan membuka pikiran untuk menuangkan ide- ide selama penulisan tesis hingga dapat dirampungkan. Shalawat beserta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Besar Muhammad saw.

Dalam penyusunan dan penulisan tesis ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena dalam kesempatan ini penulis dengan senang hati menyampaikan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan para Wakil Rektor.
2. Prof. Dr. H. Wahidmurni, M.Pd., selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Eko Suprayitno, S.E., M.Si., Ph.D., Selaku Kepala Program Studi Magister Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. Hj. Meldona, S.E., MM., selaku Sekertaris Program Studi Magister Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
5. Dr. Hj. Umrotul Khasanah, M.Si., selaku Dosen Pembimbing I dan Dr. Misbahul Munir, Lc., M.El., selaku Dosen Pembimbing II, yang telah membimbing dan mengarahkan penulis mulai dari awal sampai akhir selesainya tesis ini.

6. Segenap Bapak/Ibu Dosen Program Studi Magister Ekonomi Syariah yang telah membimbing dan memberi wawasan sehingga studi ini dapat terselesaikan.
7. Kedua orang tua, Bapak Achmad Rauf dan Ibu Deya Intan. Kaka Sri Kurniyawati AR, M.Pd atas dukungan doa dan materiil selama penulis dalam masa studi.
8. Teman-teman Program Studi Ekonomi Syariah Angkatan 2022 khususnya Mesy B, yang sejak awal menjadi mahasiswa telah berbagi keseruan selama menikmati masa-masa kuliah.
9. Seluruh pihak terkait yang telah membantu dan memberikan saran yang membanun dan bermanfaat dalam penyelesaian tesis ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Akhirnya penulis berdoa semoga bantuan yang telah mereka berikan terhitung sebagai pahala dimata Allah swt. Amin. Penulis berharap semoga tesis ini berguna dan dapat mendukung pengembangan pendidikan dan dunia ilmu pengetahuan.

Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Batu, 18 November 2024

Sri Wahyuni Safitri AR
220504220012

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang standar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (A Guide Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan

ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tsa	S	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	H	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Shad	S	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dhad	D	De (dengan titik di bawah)
ط	Tha	T	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Zha	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	...”...	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki

ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	... ' ...	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak di lambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma diatas (´), berbalik dengan koma (ˆ) untuk pengganti lambang “ع”. (Transliteration), INIS Fellow 1992.

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan Bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal	Panjang	Diftong
A = fathah	A	قال menjadi

I = kasrah	I	فيل menjadi
U = dlommah	U	دون menjadi

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan "i", melainkan tetap ditulis dengan "iy" agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan "aw" dan "ay". Perhatikan contoh berikut:

Diftong	Contoh
Aw = و	قول menjadi qawlun
Ay = ي	خير menjadi khayrun

D. Ta' Marbutah (ة)

Ta' mar ditransliterasikan dengan "t" jika berada di tengah kalimat, tetapi *ta' mar* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "h" misalnya menjadi *al- risala li-midarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "t" yang disambungkan dengan kalimat berikut, misalnya menjadi *fi rahma*.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalalah

Kata sandang berupa "al" (ال) dalam lafadh jal yang berada

ditengahahtengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan.

Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan...
2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
3. Masya'Allah *kana wa ma lam yasya lam yakun*.
4. *Billah 'azza wa jalla*.

F. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif. Contoh:

شيئ = syai'un	أمرت = umirtu
النون = an-nau'un	تأخذون = ta'khudzuna

G. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandangan maka ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangannya.

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan

dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak diperlukan.

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan. Maka, dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh: الرازقين خير لهو هلا وإن - Wa innalillaha la lahuwa khairar-raziqin.

Meskipun dalam system tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital yang digunakan untuk menuliskan oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap awal nama diri tersebut, bukan awal kata sandangnya.

Contoh:

وما محمد إلا رسول	wa maa Muhammadun illa
ان اول بيت وضع للنس	inna Awwala baitin wu

I. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan,

tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“...Abdurrahman Wahid mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi, dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintesian salat diberbagai kantor pemerintahan, namun...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata- kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd Al-Rahman Wahid,” “Amin Rais,” dan bukan ditulis dengan “Shalat”.

MOTTO

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۖ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۖ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ ۚ
وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ ۚ

“Maka, sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan, Sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan, Apabila engkau telah selesai (dengan suatu kebajikan), teruslah bekerja keras (untuk kebajikan yang lain), dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap”

(QS. Al-Insyirah: 5-8)

فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأَفَوضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ

“Kelak kamu akan mengingat apa yang kukatakan kepadamu. Aku menyerahkan urusanku kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Melihat hamba-hamba-Nya.”

(QS. Ghafir: 44)

“Siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga.”

(HR. Musli, No. 2699)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil'alamiin, puji syukur kehadiran Allah SWT karena atas izin-Nya sehingga tesis ini dapat terselesaikan. Dengan segala ketulusan hati karya tulis ilmiah (TESIS) ini ku persembahkan kepada:

Kedua orang tua tercinta, Ayahanda Achmad Rauf dan Ibunda Deya Intan.

Kakek Abdul Kadir dan Singgih, Nenek Denni dan Empo.

Kakak Sri Kurniyawati AR, M.Pd.

Dan semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu per satu yang selalu memberikan nasihat, doa, dan semangat setiap waktu.

ABSTRAK

Sri Wahyuni Safitri AR. Fenomena Pariwisata Halal di Kota Batu. Tesis, Program Studi Magister Ekonomi Syariah. Pascasarjana. Universitas Islam Negeri MaulanaMalik Ibrahim Malang. Pembimbing: (1) Dr. Hj. Umrotul Khasanah, M.Si (2) Dr. H. Misbahul Munit, Lc., M.EI.

Penelitian ini bertujuan (1) untuk menganalisis dan mendeskripsikan makna wisata halal bagi wisatawan di Kota Batu, (2) untuk menganalisis dan mendeskripsikan situasi pariwisata halal di Kota Batu, (3) untuk menganalisis dan mendeskripsikan fasilitas dan sarana pendukung pada pariwisata halal di Kota Batu, (4) Untuk menganalisis dan mendeskripsikan sikap pelaku usaha dalam memaknai pariwisata halal di Kota Batu.

Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Penelitian ini mengungkapkan fenomena yaitu makna yang ada dibalik tindakan. Menggunakan sumber data primer melalui wawancara mendalam, observasi langsung dengan wisatawan yang berkunjung di destinasi wisata Kota Batu dan data sekunder merujuk pada BPS Dinas Pariwisata Kota Batu. Tahapan penelitian diawali dengan mempersiapkan pertanyaan yang sesuai dengan tujuan peneliti, lalu mencatat respon, menganalisis melalui catatan, rekaman, juga analisis tematik agar terinterpretasikan makna partisipan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) pariwisata halal didefinisikan secara etimologi, sebagai kata “halal” yaitu diizinkan. Mayoritas beranggapan bahwa pariwisata halal sebatas memberikan kemudahan bagi muslim saat berlibur. (2) Situasi pariwisata halal di Kota Batu dari faktor internal yaitu letak geografis sangat mendukung dalam penerapan pariwisata halal. Namun pada faktor eksternal yaitu sosial, dan agama masih dibutuhkan pengembangan dari Dinas Pariwisata Kota Batu agar tidak terjadi gesekan di masyarakat, terlebih Kota Batu memiliki ragam agama, (3) Sarana dan fasilitas pariwisata Kota Batu khususnya pada objek wisata kuliner, buatan, dan alam, sebagian besar telah memenuhi kriteria dan konsep pariwisata halal berdasarkan fatwa DSN MUI (4) Pelaku usaha mendukung dan mengikuti arahan dari pemerintah terkait penerapan pariwisata halal. Namun, untuk penginapan syariah masih membutuhkan peran pemerintah dalam implementasi konsep pariwisata halal.

Kata Kunci: Fenomena, Pariwisata Halal, Kota Batu, Pemaknaan

خلاصة البحث

سري واهيوني سافيتري آر. ظاهرة السياحة الحلال في مدينة باتو. رسالة ماجستير، برنامج دراسة ماجستير الاقتصاد الإسلامي. الدراسات العليا. جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية بمالانج. المشرف: (1) د. الحاجة عمرة الحسنة الماجستير في العلوم (2) د. الحاج مصباح المنير الليسانس الماجستير في الاقتصاد الإسلامي.

يركز هذا البحث على القضايا المطروحة: (1) ما معنى السياحة الحلال بالنسبة للسياح في مدينة باتو، (2) ما هو وضع السياحة الحلال في مدينة باتو، (3) كيف المرافق والتسهيلات الداعمة في السياحة الحلال في مدينة باتو، (4) كيف موقف رجال الأعمال في تفسير السياحة الحلال في مدينة باتو.

نوع البحث المستخدم هو نوعي. يكشف هذا البحث عن ظاهرة وهي المعنى الكامن وراء الأفعال. استخدام مصادر البيانات الأولية من خلال المقابلات المتعمقة والملاحظات المباشرة مع السياح الذين يزورون الوجهات السياحية في مدينة باتو والبيانات الثانوية التي تشير إلى مكتب السياحة في مدينة باتو BPS. تبدأ مرحلة البحث بإعداد الأسئلة التي تناسب أهداف الباحث، ثم تسجيل الإجابات وتحليلها من خلال الملاحظات والتسجيلات وكذلك التحليل الموضوعي حتى يمكن تفسير معاني المشاركين.

تظهر نتائج البحث أن (1) السياحة الحلال يتم تعريفها من الناحية الاشتقاقية بأن كلمة "حلال" مسموح بها. يعتقد معظم الناس أن السياحة الحلال تقتصر على توفير الراحة مثل وفاء احتياجات المسلمين أثناء العطلة. لذا فإن هدف السياحة الحلال لم يتم تفسيره بشكل كامل على أنه متعة جسدية وروحية، حيث أنه عندما يكون في عطلة من المأمول أن تكتسب الحكمة في كل رحلة، (2) وضع السياحة الحلال في مدينة باتو من حيث العوامل الداخلية داعمة جداً في تطبيق السياحة الحلال مثل الموقع الجغرافي حتى تتمكن من جذب انتباه السياح. أما في العوامل الخارجية وهي العوامل الاجتماعية والدينية، يمكن أن يستأنس بها مكتب السياحة في مدينة باتو قانونياً حتى لا يكون هناك احتكاك في المجتمع، (3) المرافق في سياحة مدينة باتو، خاصة في مجال الطهي والمعالم الاصطناعية والطبيعية، تفي في الغالب بمعايير ومفهوم السياحة الحلال بناءً على فتوى DSN MUI التي تراجع في خمسة جوانب، (4) تدعم الجهات الفاعلة في مجال الأعمال التجارية وتتبع توجيهات الحكومة فيما يتعلق بتطبيق السياحة الحلال. ومن عوامل تطبيق السياحة الحلال أيضاً حاجة السائحين إلى أن يكونوا على دراية بتطبيقها في الحياة اليومية.

الكلمات المفتاحية: الظاهرة، السياحة الحلال، مدينة باتو، التفسير

ABSTRACT

Sri Wahyuni Safitri AR. The Phenomenon of Halal Tourism in Batu City. Thesis, Master of Islamic Economics Study Program. Postgraduate. Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang. Advisors: (1) Dr. Hj. Umrotul Khasanah, M.Si (2) Dr. H. Misbahul Munit, Lc., M.EI.

This research aims (1) to analyze and describe the meaning of halal tourism for tourists in Batu City, (2) to analyze and describe the situation of halal tourism in Batu City, (3) to analyze and describe the facilities and supporting facilities for halal tourism in Batu City, (4) To analyze and describe the attitudes of business actors in interpreting halal tourism in Batu City.

The type of research used is qualitative. This research reveals a phenomenon, namely the meaning behind actions. Using primary data sources through in-depth interviews, direct observation with tourists visiting Batu City tourist destinations and secondary data referring to the BPS Batu City Tourism Office. The research stage begins with preparing questions that suit the researcher's objectives, then recording responses, analyzing them through notes, recordings, as well as thematic analysis so that participants' meanings can be interpreted.

The research results show that (1) halal tourism is defined etymologically, as the word "halal" which is permitted. The majority think that halal tourism is limited to providing convenience for Muslims while on holiday. (2) The situation of halal tourism in Batu City from internal factors, namely geographical location, is very supportive in implementing halal tourism. However, external factors, namely social and religious, still need development from the Batu City Tourism Office so that there is no friction in society, especially since Batu City has a variety of religions, (3) Batu City tourism facilities and facilities, especially culinary, artificial and natural tourist attractions, the majority have fulfilled the criteria and concept of halal tourism based on the DSN MUI fatwa (4) Business actors support and follow directions from the government regarding the implementation of halal tourism. However, sharia accommodation still requires the government's role in implementing the halal tourism concept.

Keywords: Phenomenon, Halal Tourism, Batu City, Meaning

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
MOTTO	xv
PERSEMBAHAN	xvi
ABSTRAK	xvii
خلاصة البحث	xviii
ABSTRACT	xix
DAFTAR ISI	xx
DAFTAR TABEL	xxii
DAFTAR GAMBAR	xxiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian	12
C. Tujuan Penelitian	13
D. Manfaat Penelitian	13
E. Originalitas Penelitian	14
F. Definisi Operasional.....	25
G. Sistematika Pembahasan	26
BAB II KAJIAN PUSTAKA	28
A. Pariwisata Halal.....	28
B. Konsep Pariwisata Halal.....	40
C. Kriteria Pariwisata Halal	44
D. Konsep Pemaknaan	52
F. Kerangka Berpikir	55
BAB III METODE PENELITIAN	56
A. Pendekatan dan Penelitian.....	56
B. Lokasi Penelitian dan Informan	57

C. Informan	58
D. Kriteria Pariwisata	59
E. Kehadiran Peneliti	60
F. Sumber Data Penelitian	61
G. Teknik Pengumpulan Data	62
H. Teknik Analisis Data	65
I. Keabsahan Data	67
BAB IV DESKRIPSI LOKASI DAN HASIL PENELITIAN.....	69
A. Deskripsi Lokasi Penelitian.....	69
B. Paparan Data Hasil Penelitian	74
BAB V PEMBAHASAN.....	93
A. Makna Pariwisata Halal Bagi Wisatawan	93
B. Situasi Pariwisata Halal di Kota Batu.....	99
C. Sarana dan Fasilitas Pariwisata Halal di Kota Batu	106
D. Sikap Pelaku Usaha dalam Memaknai Pariwisata Halal	110
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	115
A. Kesimpulan.....	115
B. Saran	116
DAFTAR PUSTAKA.....	118
LAMPIRAN.....	127

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Proyeksi Pertumbuhan Wisatawan Muslim Dunia	2
Gambar 1.2 Jumlah Pengunjung Objek Wisata di Kota Batu Tahun 2022	11
Gambar 2.1 Kerangka Berpikir	55
Gambar 4.1 Letak Geografis Kota Batu.....	69
Gambar 4.2 Jumlah Rumah Makan di Kota Batu	71
Gambar 4.3 Jumlah Kunjungan Objek Wisata di Kota Batu.....	72
Gambar 4.4 Coban Lanang.....	89

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Originalitas Penelitian.....	15
Tabel 2.1 Komparasi Pariwisata Halal, Religi, dan Konvensional.....	32
Tabel 2.2 Kriteria Wisata Halal Berdasarkan GMTI.....	45
Tabel 2.3 Kriteria Wisata Halal Berdasarkan Kemenparegraf.....	46
Tabel 3.1 Data Informan	59
Tabel 3.2 Kriteria Wisata Halal	60
Tabel 4.1 Kecamatan, Kelurahan/Desa di Kota Batu	70
Tabel 4.2 Lokasi Penelitian Wisata di Kota Batu	73
Table 4.3 Rincian Deskripsi Objek Wisata Berdasarkan GMTI.....	75

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Perekonomian global mengenai industri halal semakin meningkat belakangan ini. Permintaan industri halal pada tahun 2000an mulai merambat ke sektor gaya hidup (*lifestyle industry*), seperti sektor pariwisata, hospitaliti, rekreasi, perawatan, hingga mode (*fashion*), kosmetik, perbankan dan yang lainnya. Terlihat dari pertumbuhan penduduk muslim yang semakin besar (Djakfar, 2017; Faza *et al.*, 2019). Fenomena industri halal bukan hanya di negara yang penduduknya mayoritas muslim (Sayekti, 2020), berdasarkan laporan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) tahun 2018 disebutkan negara mayoritas nonmuslim pun mulai melirik industri halal (Sariati, 2019; Sayekti, 2020).

Pariwisata halal dalam beberapa dekade ini mulai banyak diminati (Satriani & Faridah, 2018) dianggap sebagai cara strategis untuk masa depan pariwisata (Ahmed & Akbaba, 2020). Hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya jumlah umat muslim di seluruh dunia dan keinginan mereka untuk berwisata (Laras & Gunawijaya, 2016). Serta sebagai pilihan bagi pasar muslim yang tidak hanya memperoleh kebutuhan dan kesenangan berwisata, tetapi juga memenuhi spiritual (Muthmainnah & Rubiyanti, 2020). Sesuai ajaran Islam yang memberikan berbagai objek wisata, produk dan pelayanan halal sesuai kebutuhan wisatawan muslim (Bustamam & Suryani, 2021).

Proyeksi pertumbuhan wisatawan muslim mengalami pertumbuhan

meskipun pada saat pandemi Covid 19 di tahun 2020 mengakibatkan penurunan yang cukup drastis. Namun pertumbuhan wisatawan muslim di tahun 2022 kembali mengalami kenaikan secara terus-menerus hingga saat ini (Arisanti & Kurniawan, 2022). Merujuk data dari PEW *Research Center* populasi muslim merupakan populasi terbesar di dunia yang hingga 1,7 miliar di dunia (Djakfar, 2017).

Gambar 1.1
Proyeksi Pertumbuhan Wisatawan Muslim Dunia



Sumber: (Global Muslim Travel Index, 2023)

Kaitannya dalam wisata halal meliputi penginapan, sarana transportasi, hidangan, objek wisata yang sesuai dengan nilai syariat Islam (Huda *et al.*, 2022). Pariwisata dewasa ini memiliki daya tarik sendiri, masyarakat memiliki minat yang tinggi untuk melakukan perjalanan ke berbagai destinasi wisata, baik dalam maupun luar negeri. Dalam beberapa kasus wisata halal tidak menghilangkan unsur unsur dalam wisata konvensional namun adanya tambahan aturan-aturan syariah di dalamnya (Adriana *et al.*, 2021).

Pariwisata halal telah diperkenalkan dalam pertemuan OKI pada tahun

2000. Organisasi Konferensi Islam (OKI) memberikan definisi *Islamic Tourism* sebagai perjalanan wisata yang ditujukan untuk memberikan pelayanan dan fasilitas wisata bagi wisatawan Muslim sesuai dengan kaidah Islam (Sayekti, 2020). Berdasarkan data *Utilizing the World Tourism Organisation* (UNWTO) menunjukkan bahwa pariwisata muslim mancanegara sebesar 126 miliar dolar AS mengalahkan wisatawan dari Jerman, Amerika Serikat dan Cina. Menurut data *Global Muslim Traveler*, wisatawan Indonesia termasuk dalam 10 negara yang gemar berwisata (Rifa'i, 2019).

Terkait adanya peningkatan pertumbuhan minat pada wisata halal (*halal tourism*), maka pemerintah Indonesia merespon dengan usaha mewujudkan Indonesia sebagai pusat halal dunia (*global halal hub*). Hal ini didukung karena adanya potensi Indonesia dengan iklim tropis yang memiliki keanekaragaman flora dan fauna, serta biodiversitas sehingga Indonesia dijadikan sebagai negara tujuan. Selain itu Indonesia juga telah memiliki besarnya populasi umat muslim dengan persentase 75% hal ini menjadikan permintaan pada produk halal menjadi besar. Produk wisata dikelompokkan menjadi wisata alam, wisata budaya, dan wisata buatan (Umiyati & Tamrin, 2020).

Destinasi wisata dapat dikatakan sebagai wisata halal jika wisatawan muslim telah terpenuhi kebutuhan utamanya (Hariani & Dinitri, 2020). Wisata halal dapat dikatakan juga sebagai bentuk wisata religi yang mempresentasikan kepatuhan terhadap ajaran Islam dan menawarkan destinasi

yang menawarkan produk dan layanan halal yang cocok untuk wisatawan muslim serta kenyamanan bagi wisatawan muslim untuk melaksanakan ibadahnya (Bustamam & Suryani, 2021). Islam melihat bahwa berwisata penting juga bagi setiap muslim untuk mengambil ibrah dalam perjalanan, yang bertujuan memberikan pelayanan terhadap wisatawan sesuai dengan kaidah keislaman seperti mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal serta menjalankan ibadah (shalat) di tempat yang sesuai (Subarkah, 2018).

Pariwisata halal menyediakan layanan wisatawan dengan merujuk pada aturan Islam. Pariwisata halal diperuntukkan bagi wisatawan muslim (ramah muslim) tapi tidak menutup pemanfaatannya bagi wisatawan non muslim (Syahid, 2017). Dalam rangka meningkatkan PDB pada sektor pariwisata, kementerian pariwisata mengambil pariwisata halal untuk menjaring pasar pariwisata mancanegara (Sayekti, 2020), keseriusan pemerintah dan pelaku usaha dalam memahami dan memaknai pariwisata halal (Fithriyah, 2022).

Makna pariwisata halal dipandangan dengan arah berbeda antara pemerintah dengan pelaku usaha. Pemerintah berpandangan pariwisata halal sebagai media promosi yang didominasi oleh kepentingan ekonomi dan politik (Slamet *et al.*, 2022), sebagai strategi dalam branding bangsa (Kurniawan *et al.*, 2018; Fithriyah, 2022; Jafari & Scott, 2014; Firdausi *et al.*, 2017), meningkatkan citra Indonesia (Sunaryo, 2013; Jaelani, 2017) juga dipicu kepentingan dan ambisi pemerintah menjadikan Indonesia sebagai destinasi wisata halal (Laras & Gunawijaya, 2016).

Sementara pandangan pelaku usaha memaknai sebagai suatu peluang bisnis (Rimet, 2019), dapat meningkatkan daya saing dan profitabilitas bisnis mereka (Musa *et al.*, 2016), juga sebagai perlindungan konsumen yaitu dasar dalam penyediaan produk dan jasa wisata bagi konsumen, seperti hotel halal, resort halal, restoran halal dan perjalanan halal (Samsuduha, 2020), juga diperuntukkan bagi wisatawan muslim (ramah muslim) tapi tidak menutup pemanfaatannya bagi wisatawan nonmuslim (Syahid, 2017).

Membuktikan adanya perbedaan dalam pemaknaan pariwisata halal maka dalam implementasi pemerintah menjadikan pengembangan pariwisata halal Indonesia menjadi salah satu program prioritas Kementerian Pariwisata (Kemenkominfo, 2019) dan pariwisata halal juga harus mampu mendorong pertumbuhan ekonomi negara (Ma'rifah *et al.*, 2020), kontribusi pariwisata halal terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional pada tahun 2022 mencapai 3,6% sebesar US\$4,26 miliar (Hasibuan *et al.*, 2023).

Namun dari sisi pelaku usaha tidak antusias pada implementasi dan tujuan pun tidak tercapai (Ropik & Kawwami, 2022), juga wisata halal memiliki karakteristik yang berbeda karena memerlukan biaya yang lebih tinggi (Duman, 2012) menyediakan sarana ibadah, makanan dan minuman halal, fasilitas kolam renang, spa yang terpisah untuk pria dan Wanita, transportasi wajib yang memudahkan untuk beribadah dan adanya hiburan Islami dalam perjalanan (Sayekti, 2020). Hal tersebut maka konsumen memiliki harapan yang besar agar kebutuhannya terpuaskan (Duman, 2012).

Hasil penelitian Faiz Auliya Rahman (2023) menyatakan bahwa wisata

halal di Jawa Timur memiliki potensi ekonomi sebagai sumber penerimaan APBN. Adapun pengembangan wisata halal melalui konsep *smart tourism* dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas wisatawan. Hal ini juga didukung oleh Veni Reza (2020), yang menyatakan bahwa pariwisata halal memiliki potensi besar dalam meningkatkan pendapatan negara dan meningkatkan lapangan kerja, lebih lanjut penelitian ini menekankan bahwa pariwisata halal dapat menjadi salah satu sumber pendapatan negara yang signifikan, terutama karena Indonesia memiliki penduduk Muslim terbesar di Indonesia. Hal ini juga sejalan dengan penelitian Said (2018) yang menyatakan bahwa pariwisata halal dapat meningkatkan pendapatan dan sebagai strategi pengembangan produk, promosi dan juga kerjasama industri, meskipun dalam penelitiannya juga menjelaskan bahwa pariwisata halal masih memiliki kesenjangan dalam definisi, konsep dan praktiknya. Sehingga penelitian ini juga menemukan keterbatasan, yaitu perlunya peneliti selanjutnya untuk mengeksplorasi kesenjangan antara teori dan implikasi serta faktor faktor yang mempengaruhi pengembangan pariwisata halal. Hasil penelitian Samsuduha (2020) menyatakan bahwa implementasi pariwisata halal belum mencapai tujuan yang diharapkan. Hal ini di dukung oleh Akhmad Saufi (2020) yang menemukan kurangnya kesadaran dan pelatihan industry pariwisata halal sebagai hambatan utama. Kemudian hal ini sejalan dengan Duman (2012) dan Widodo (2019) yang menyatakan pengembangan pariwisata halal membutuhkan biaya 30-40%, sehingga pelaku usaha tidak antusias dalam implementasinya. Namun, penelitian ini juga menemukan keterbatasan, yaitu perlunya peneliti

selanjutnya untuk mengeksplorasi hambatan dari implementasi pariwisata halal. Penelitian Mohamed Battout dan Mohd Nazari Ismail (2020) menyatakan bahwa kesenjangan antara kebijakan pemerintah dan praktik nyata di lapangan menjadi hambatan, kesenjangan ini mencakup kurangnya komunikasi efektif, perbedaan pemahaman konsep pariwisata halal, dan keterbatasan infrastruktur,

Adanya kontradiksi mengenai pemaknaan dan implementasi tersebut yang dimana pemerintah yang menjadikan branding pariwisata halal sebagai kontributor pertumbuhan ekonomi negara (Satriani & Faridah, 2018). sedangkan bagi pelaku usaha ingin meningkatkan profitabilitas bisnis namun dari segi implementasi tidak menguntungkan dan tidak merugikan secara materil (Muthmainnah & Rubiyanti, 2020).

Menurut *Global Islamic Economy Index*, periode 2014-2017, Indonesia berada di peringkat 10 pasar syariah terbesar. Untuk makanan halal, Indonesia di peringkat (1), keuangan syariah (10), travel (5), mode (5), media dan rekreasi (6), dan obat-obatan serta kosmetika di peringkat (4). Implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang telah ditetapkan sejak tahun 2014 akan menguatkan potensi Indonesia dalam pasar produk halal (Damhuri, 2021).

DSN MUI juga telah mendukung pengembangan pariwisata halal di Indonesia dan menetapkan pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah melalui fatwa nomor 108/DSN/MUI/X/2016, dalam fatwa tersebut menetapkan tentang prinsip umum penyelenggaraan pariwisata

syariah, ketentuan-ketentuan terkait pihak dan akad, hotel syariah, wisatawan, destinasi wisata, spa, sauna dan massage, biro perjalanan wisata, serta pemandu wisata (Sayekti, 2020).

Data dalam (Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024, 2018) menunjukkan jumlah hasil konsumsi industri halal di Indonesia mencapai lebih dari USD 200 miliar atau setara 36% lebih total konsumsi rumah tangga (Sariati, 2019). Melihat tren tersebut Indonesia sedang fokus mengembangkan pariwisata halal. Di tahun 2019 Indonesia mampu membuktikan potensinya sebagai destinasi wisata halal terbaik di dunia bersanding dengan Malaysia menempati peringkat pertama destinasi Wisata Halal berdasarkan Standar *Global Muslim Travel Index* (GMTI) mengungguli 130 destinasi dari seluruh dunia (Hariani & Dinitri, 2020). Kemudian Indonesia kembali berhasil meraih predikat “*Top Muslim Friendly Destination of the Year 2024*” dalam *Mastercard Crescent Rating Global Muslim Travel Index* yang berlangsung di Singapura (kemenparegraf, 2024).

Hal tersebut menjadikan wisata halal menjadi sebuah fokus dan upaya membangun pariwisata oleh Kemenparegraf RI, sehingga pengembangan pariwisata halal diperluas di berbagai destinasi yang unggul. IMTI (*Indonesia Muslim Travel Index*) menyebut 10 tempat destinasi unggul Lombok, Aceh, Riau, Jakarta, Jogjakarta, Malang Raya, Makassar, Jawa Barat, dan Jawa Tengah (Azizah & Kewuel, 2021). Menariknya bahwa kota batu memperoleh penghargaan dalam “*Wonderfull Indonesia Halal Tourism Meeting and Conference*” dengan kategori kabupaten/kota destinasi wisata halal Unggulan

(Malangtimes.com, 2020).

Wilayah Kota Batu terletak di dataran tinggi di lereng pegunungan dengan ketinggian 700 sampai 1.700 meter di atas permukaan laut. Kota Batu dahulu merupakan bagian dari Kabupaten Malang, yang kemudian ditetapkan menjadi kota administratif pada 6 Maret 1993. Logo Kota Batu juga berganti pada tanggal 20 Mei 2013 yang semula bertuliskan “Kota Wisata Batu” berubah menjadi “*Shining Batu*” (Malangtimes.com, 2020). Memiliki beragam potensi wisata dan didukung dengan keindahan alamnya maka Kota Batu terkenal sebagai magnet pariwisata karena memiliki potensi yang besar dan juga lengkap. Potensi tersebut diantaranya wisata alam, kuliner, religi, budaya, sejarah, pendidikan hingga konsep wisata tematik sehingga memberikan banyak peluang dalam pengembangan konsep wisata halal (Arta, 2021).


Setelah mendapatkan penghargaan sebagai salah satu kota Wisata Halal, promosi terus digencarkan oleh Pemerintah Kota Batu khususnya bagian Dinas Pariwisata. Salah satunya ialah melakukan promosi wisatanya ke dalam dan keluar negeri. Promosi ini dilakukan, selain untuk mempromosikan Kota Batu sebagai kota wisata, namun juga untuk menarik para wisatawan agar berkunjung ke Kota Batu. Dalam hal ini pemerintah Kota Batu sendiri terus berupaya untuk meningkatkan kunjungan wisatawan lokal dan wisatawan asing (Malangtimes.com, 2020).

Upaya untuk menarik perhatian para wisatawan Pemerintah Kota Batu melaksanakan festival yang bertaraf internasional, kunjungan keberbagai

daerah dan berbagai negara. Salah satu festival yang bertaraf internasional yang telah dilaksanakan ini dinamakan *Diplomatic Tour Batu International Islamic Tourism* yang diselenggarakan pada tahun 2016. Festival ini dihadiri oleh perwakilan dari 20 negara di lima Benua. Hingga di tahun 2018 sudah dicanangkan oleh Dinas Pariwisata Kota Batu, menerima dan menandatangani *Memorandum of Understanding* (MoU) dengan Kementerian Pariwisata tahun 2018 tentang rencana wisata halal (Rosita & Kewuel, 2021).

Masuknya Kota Batu dalam destinasi wisata halal unggul memerlukan peningkatan kualitas dengan melakukan penyesuaian kebijakan yang telah disusun oleh pemerintah pusat. Selain itu, keberadaan Kota Batu dalam destinasi wisata halal unggul di Indonesia tentunya memiliki potensi-potensi wisata yang mendukung. Keberadaan potensi wisata halal di Kota Batu terdiri atas dua kategori. Pertama, tempat penginapan, kami memilih fokus pada hotel kedua daya tarik wisata (Azizah & Kewuel, 2021). Meskipun sempat mengalami penurunan pada tahun 2020 akibat covid 19 namun setelah peraturan pembatasan sosial dilonggarkan aktivitas pariwisata di Kota Batu kembali meningkat di banding tahun 2021. Hingga di tahun 2022 jumlah kunjungan wisatawan sebesar 7.096.188 (BPS, 2023) terlihat pada gambar di bawah

Gambar 1.2
Jumlah Pengunjung Objek Wisata dan Wisata Oleh-Oleh di Kota Batu



Sumber: Dinas Pariwisata Kota Batu (BPS, 2023)

Keluarnya surat edaran Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI Nomor SE/PP/00.01/MK/2024 Sertifikasi Halal Produk Makanan dan Minuman, untuk usaha pariwisata dan ekonomi kreatif RI maka dilakukan aksi sinergi wajib halal Oktober 2024 *World Health Organization* (WHO). Oleh karena itu berbagai upaya dilakukan untuk menghadapi batas akhir mandatory, maka Kementerian Agama Kota Batu berkolaborasi dengan Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskoperindag) mendukung program tersebut dan melakukan sosialisasi dan *launching* “Gerakan 1001 Sertifikat Halal Gratis 2024” di Pasar Induk Among Tani Kota Batu, pada tanggal 26 Februari 2024 (Jatimlines.id, 2024).

Dicanangkannya oleh Dinas Pariwisata Kota Batu yang menerima dan menandatangani *Memorandum of Understanding* (MoU) dengan Kementerian

Pariwisata tahun 2018 tentang rencana wisata halal, juga adanya upaya upaya yang dilakukan pemerintah Kota Batu terkait pariwisata halal, maka tidak sedikit juga pelaku usaha yang bermunculan dengan menggunakan ataupun menambahkan indikator pariwisata halal dalam usahanya. Seperti beberapa UMKM yang ada di Alun Alun Kota Batu yang telah mendapatkan sertifikat halal di produknya, begitupun di Wisata Pasar Apung Musium Angkut. Juga beberapa restoran dan Villa syariah di Kota Batu.

Berdasarkan uraian di atas, mungkinkah pemaknaan pariwisata halal hanya sebatas branding serta peningkatan citra bangsa untuk komersial ataupun didominasi oleh kepentingan ekonomi sebagai peluang bisnis, yang diantaranya melalui fasilitas yang ditambahkan atraksi seperti air terjun, laut, sunset hingga tempat *selfie*, sehingga jika hanya sebatas itu maka dikhawatirkan terjadi degradasi nilai dan tatanan keislaman. Sebab itulah peneliti ingin mengetahui pemaknaan pariwisata halal bagi wistawan dan pelaku usaha dalam implementasi pariwisata halal di Kota Batu, dalam upaya berwisata tidak hanya sebatas kesenangan secara jasmani tetapi nilai keislaman juga terwujud sehingga secara spiritual juga terpenuhi dan mendatangkan mashlahat dunia dan akhirat. Berdasarkan hal tersebut maka peneliti akan melakukan penelitian terkait pariwisata halal di Kota Batu dengan judul **“Fenomena Pariwisata Halal di Kota Batu”**.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas, maka fokus masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana makna wisata halal bagi wisatawan di Kota Batu?
2. Bagaimana situasi pariwisata halal di Kota Batu?
3. Bagaimana fasilitas dan sarana pendukung pada pariwisata halal di Kota Batu?
4. Bagaimana sikap pelaku usaha dalam memaknai pariwisata halal di Kota Batu?

C. Tujuan Penelitian

Bedasarkan fokus penelitian, adapun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan makna wisata halal bagi wisatawan di Kota Batu.
2. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan situasi pariwisata halal di Kota Batu.
3. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan fasilitas dan sarana pendukung pada pariwisata halal di Kota Batu.
4. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan sikap pelaku usaha dalam memaknai pariwisata halal di Kota Batu.

D. Manfaat Penelitian

1. Implikasi pada Ekonomi Syariah
 - a. Diharapkan akan memberikan nilai manfaat baik secara teoritis dalam rangka memperluas dinamika ilmu pengetahuan pariwisata halal serta praktiknya.
 - b. Meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang ekonomi syariah di

kalangan masyarakat.

- c. Membuka peluang kerja di sektor pariwisata halal serta mendorong pengembangan industri kreatif syariah.

2. Manfaat praktis

- a. Bagi peneliti: mendapatkan panduan praktis dan referensi terkait pariwisata halal di Kota Batu. Hasil penelitian ini dapat menjadi sumber inspirasi untuk penelitian-penelitian selanjutnya dalam bidang yang sama.
- b. Bagi masyarakat: mendapatkan manfaat dengan adanya analisis dan pemaknaan pariwisata halal di Kota Batu, sehingga dapat diterapkan sesuai dengan nilai pariwisata halal.
- c. Bagi lembaga dan pelaku usaha: dapat memanfaatkan dan mengembangkan Kota Batu sebagai pariwisata halal yang sesuai konsep dan dapat diaplikasikan di setiap wisata yang ada di Kota Batu.

E. Originalitas Penelitian

Penelitian terkait pariwisata halal khususnya di Kota Batu dapat dikatakan masih sangat sedikit dan realitas di lapangan mungkin saja berbeda. Sehingga penelitian menarik untuk diteliti dan murni belum dikaji oleh siapapun. Namun sudah banyak penelitian yang membahas terkait tentang pariwisata halal di Indonesia secara umum. Adapun beberapa studi yang berhubungan relevansinya sebagai berikut:

Tabel 1.1
Persamaan dan Perbedaan Antara Peneliti dan Peneliti Terdahulu

NO	Nama, Tahun Penelitian, dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Faiz Auliya Rahman (2023). Analisis Perkembangan Wisata Halal di Jawa Timur Sebagai Tempat Wisata Muslim Global	Mengkaji terkait potensi pengembangan pariwisata halal	Penelitian ini objeknya lebih luas karena menganalisis pengembangan pariwisata halal di Jawa Timur
2	Mohamad Handi Khalifah, Iqlima Azhar, Muhammad Salman, Mayang Murni (2023). Region and Tourism Growth in Aceh: A Conceptual Framework	Mengkaji terkait pengembangan pariwisata halal yang dilakukan oleh pemerintah daerah serta penetapan segmen pasar untuk mempromosikan hal yang menarik bagi wisatawan mancanegara	Objek penelitian ini terfokus pada wisata halal di Aceh
3	Erhan Bogan dan Mehmet Sarusik (2023). Halal Tourism: Conceptual and Practical Challenges	Mengkaji terkait konsep pariwisata halal serta tantangan praktis dalam pariwisata halal	Penelitian ini terfokus pada pariwisata halal yang dimana destinasinya berdekatan dengan penginapan dan objeknya berada di Turkey
4	Susie Suryani dan Nawarti Bustamam (2022). Potensi Pengembangan Pariwisata Halal dan	Mengkaji terkait pengembangan pariwisata halal	Penelitian ini terfokus pada potensi pengembangan dan dampaknya terhadap

	Dampaknya Terhadap Pembangunan		pembangunan
5	Slamet, Irwan Abdullah, Nur Quma Laila (2022). The contestation of the meaning of halal tourism	Mengkaji terkait Pemaknaan pariwisata halal antara pemerintah dan pelaku usaha	Penelitian ini menggunakan ruang lingkup general dan tidak spesifik pada objek tertentu.
6	Efraim Bavo Priyana, Dhimas Setyo Nugroho, Gunawan Wiradharma, Nong Ayu Triyanti, Erick Karunia (2022). Identifikasi Faktor Pendukung pariwisata halal	Mengkaji terkait wisata halal dengan menggunakan metode wawancara kepada stakeholder dan melihat peluang serta tantangan dalam peningkatan pelayanan	Objek penelitian ini berada di Sulawesi Selatan
7	Ainur Ropik dan Afif Musthofa Kawwami (2022). Analisis wacana “Pariwisata Muslim Friendly” dalam Perspektif Politik Ekonomi Islam	Menganalisis tentang rencana wisata muslim friendly	Penelitian ini menggunakan tiga fokus paradigma politik ekonomi Islam yaitu paradigma integralistik, paradigma sekuleristik dan paradigma simbiotik
8	Ifa Zulkurnaini, Riana Qurniati, Muchamad Ibnu Latief, Muzayi	Mengkaji terkait pembahasan	Penelitian ini terfokus pada pemaknaan

	Nazaruddin (2021). Ambiguitas Wisata Religi, Beribadah atau Berwisata: Kota Gede, Jawa Tengah	pemaknaan wisata	wisata: beribadah atau berwisata
9	Rosita Nur Azizah, Hipolitus Kristoforus Kewuel (2021). Central Versus Region: Membaca Konsep Pariwisata Halal Kota Batu	Mengkaji terkait objek pariwisata halal Kota Batu	Penelitian ini terfokus pada konsep pariwisata bagi pusat dan daerah
10	Aris Danu Arta dan Khusnul Fikriyah (2021). Pengaruh Religiusits dan Pengetahuan Halal terhadap Minat Berkunjung pada Objek Wisata Malang Raya	Mengkaji terkait pariwisata halal	Penelitian ini menggunakan variabel religiusitas dan pengetahuan halal dan minat berkunjung pada objek wisata malang raya
11	Avela Rasya Amirria Pohan dan Nurul Huda (2021). Preferensi Masyarakat Milenial Muslim terhadap Pariwisata Halal (Studi: Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta)	Mengkaji terkait pariwisata halal	Penelitian ini untuk melihat preferensi masyarakat milenial muslim dan objek penelitiannya berada di Jakarta dengan menggunakan penelitian kuantitatif
12	Gautsi Hamidah dan Irham Zaki (2020). The Potential Application of Shariah Principles in The Tourism Sector of Batu City	Mengkaji terkait objek pariwisata halal di Kota Batu	Penelitian ini fokus melihat potensi yang mendukung penerapan prinsip- prinsip di beberapa sektor pariwisata halal di Kota Batu, seperti sektor restoran dan makanan halal, biro perjalanan dan area wisatanya

13	Mohamed Battour dan Mohd Nazari Ismail (2020). Pariwisata Halal: Konsep, Praktik, Tantangan dan Masa Depan	Membahas terkait Peluang dan tantangan dalam mengembangkan dan pemasaran wisata halal	Mengeksplorasi konsep pariwisata halal beserta komponen-komponen yang membentuk industri serta contoh di seluruh dunia
14	Mohammed Jemal Ahmed dan Attila Akbaba (2020). Halal Tourism: Definitional, Conceptual and Practical Ambiguities	Membahas terkait pariwisata halal secara konseptual secara praktis pada dunia industri dengan menggunakan penelitian kualitatif	Mengkaji terkait wisata halal secara mendalam mengenai definisi, dan konsep pariwisata, pariwisata Islami dan Pariwisata Halal.
15	Akhmad Saufi, Edy Herman Mulyono, Baiq Lisdiana Apriai dll (2020). Pariwisata Halal: Perluakah Rekonseptualisasi?	Membahas terkait persepsi dan sikap wisatawan dalam negeri dan mancanegara dalam pengembangan pariwisata halal	Mengkaji terkait wisata halal dan menyandingkan kearifan lokal yang ada di Indonesia
16	Veni Reza (2020). Pariwisata Halal dalam Pengembangan Ekonomi Indonesia	Membahas mengenai pengembangan ekonomi Indonesia berbasis wisata halal.	Penelitian ini menggunakan ruang lingkup secara general yaitu pariwisata halal Indonesia
17	Samsuduha (2020). Wisata Halal Sebagai Implementasi Konsep Ekonomi Syariah	Membahas terkait penerapan wisata halal sesuai konsep ekonomi	Penelitian ini menjelaskan lebih universal terkait wisata halal dan tidak ada objek di dalamnya.

		Islam dan praktek pelayanan wisata halal memperhatikan nilai universal ajaran Islam	
18	Aula Nurul Ma'rifah, M. Nasor dan Erike Anggraeni (2020). Tingkat Literasi Pariwisata Halal dan Keputusan Berwisata pada Wisata Halal (Studi pada Wisatawan Domestik di Indonesia)	Membahas terkait konsep pariwisata halal pada wisatawan domestik di Indonesia	Penelitian ini menggunakan variabel tingkat literasi mengenai tingkat keputusan berwisata pada wisata halal
19	Mochamad Novi Rifa'i (2019). Integrasi Pariwisata Halal di Kota Malang	Membahas terkait pariwisata halal di Indonesia	Penelitian ini melihat integrasi pariwisata di Kota Malang dengan kesepahaman antara pemangku kepentingan untuk berkolaborasi memberikan pelayanan dan informasi bagi wisatawan pada wisata halal
20	Muhammad Al-Faridho Awwal dan Dewi Wahyu Setyo Rini (2019). Perbandingan Pengaruh Persepsi terhadap Minat Masyarakat Untuk Mengunjungi Destinasi Pariwisata Halal pada Lima Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	Mengkaji terkait pengembangan potensi pariwisata halal	Objek penelitian ini pada lima destinasi di Yogyakarta dan penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif.

Sumber: Data diolah peneliti

Berdasarkan penelusuran data peneliti, peneliti melihat ada beberapa

penelitian yang membahas terkait pariwisata halal. Diantara penelitian tersebut yaitu:

1. Faiz Auliya Rahman (2023). Analisis Perkembangan Wisata Halal di Jawa Timur Sebagai Tempat Wisata Muslim Global. Penelitian tersebut bertujuan menganalisis potensi wisata halal dan pengembangan wisata halal di Jawa Timur melalui konsep *smart tourism* serta mengkaji peran pemerintah dan stakeholder dalam pengembangan wisata halal di Jawa Timur. Hasil dalam penelitian ini adalah wisata halal di Jawa Timur memiliki potensi ekonomi sebagai sumber penerimaan APBN. Adapun pengembangan wisata halal melalui konsep *smart tourism* dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas wisatawan. Namun pada penelitian ini menjelaskan faktor yang menjadi penghambat perkembangan wisata halal di Jawa Timur, seperti kurangnya infrastruktur dan promosi. Adapun persamaan dan perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu persamaannya kedua penelitian memfokuskan pada konsep wisata halal serta menganalisis perkembangan wisata halal. Adapun perbedaannya penelitian terdahulu objek penelitiannya mencakup seluruh Jawa Timur sedangkan penelitian ini fokus pada Kota Batu.
2. Erhan Bogan dan Mehmet Sarusik (2023). *Halal Tourism: Conceptual and Practical Challenges*. Penelitian tersebut bertujuan untuk memahami konsep wisata halal dan mengidentifikasi tantangan-tantangan yang dihadapi dalam pengembangannya. Hasil dalam penelitian ini yaitu

mengidentifikasi komponen wisata halal (akomodasi, makanan, aktivitas, dan transportasi). Adapun persamaan dan perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu persamaannya keduanya menggunakan metode analisis kualitatif serta menggunakan teori wisata halal serta infrastruktur wisata halal. Adapun perbedaannya penelitian terdahulu terfokus pada pariwisata halal yang dimana destinasinya berdekatan dengan penginapan dan objeknya berada di Turkey.

3. Slamet, Irwan Abdullah, dan Nur Quma Laila (2022). *The contestation of the meaning of halal tourism*. Penelitian tersebut bertujuan untuk menganalisis dan menjelaskan respon pemangku kepentingan destinasi wisata terhadap merek wisata halal yang diterapkan oleh pemerintah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wisata halal memiliki makna yang berbeda-beda bagi berbagai pemangku kepentingan, kemudian untuk konsep wisata halal masih belum sepenuhnya dipahami. Adapun persamaan dan perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu persamaannya, keduanya fokus pada konsep wisata halal, menganalisis tentang makna dan definisi wisata halal serta tantangan pengembangan wisata halal. Perbedaannya yaitu penelitian terdahulu dalam konteks global sedangkan penelitian ini fokus pada lokal yaitu Kota Batu, kemudian fokus penelitian terdahulu konsep dan makna sedangkan penelitian ini makna dan implementasi, juga metode yang digunakan penelitian terdahulu yaitu analisis konseptual sedangkan penelitian ini menggunakan survei dan wawancara.

4. Rosita Nur Azizah, Hipolitus Kristoforus Kewuel (2021). *Central Versus Region: Membaca Konsep Pariwisata Halal Kota Batu*. Tujuan penelitian tersebut yaitu mengidentifikasi perbedaan antara konsep pariwisata halal pusat (nasional) dan daerah (Kota Batu). Hasil penelitiannya yaitu kurangnya infrastruktur dan fasilitas wisata halal, kemudian didalam penelitian ini juga menjelaskan bahwa pengetahuan tentang wisata halal masih terbatas dan masih kurangnya koordinasi antar pemerintah dan industri halal. Adapun persamaan dan perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu persamaannya, keduanya meneliti di Kota Batu dan membahas terkait konsep wisata halal. Namun, perbedaannya yaitu terfokus pada infrastruktur dan pelaku usaha, sedangkan penelitian ini memilih 3 jenis informan yaitu wisatawan, pelaku usaha dan juga pengelola usaha.
5. Aris Danu Arta dan Khusnul Fikriyah (2021). Pengaruh Religiusitas dan Pengetahuan Halal terhadap Minat Berkunjung pada Objek Wisata Malang Raya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh religiusitas terhadap minat berkunjung wisatawan Muslim ke objek wisata Malang Raya, juga menganalisis pengaruh pengetahuan halal terhadap minat berkunjung wisatawan Muslim ke objek wisata Malang Raya. Hasil penelitian menunjukkan hubungan positif antara religiusitas dan minat berkunjung wisatawan Muslim ke objek wisata Malang Raya, juga pengetahuan halal berpengaruh signifikan terhadap minat berkunjung wisatawan Muslim. Adapun perbedaan antara keduanya yaitu, penelitian

terdahulu memfokuskan pada religiusitas dan pengetahuan halal, kemudian metode penelitian yang digunakan yaitu kuantitatif sedangkan penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Untuk persamaannya yaitu, menekankan kriteria wisata halal seperti infrastruktur dan fasilitas pada objek penelitian.

6. Gautsi Hamidah dan Irham Zaki (2020). *The Potential Application of Shariah Principles in The Tourism Sector of Batu City*. Penelitian tersebut bertujuan untuk mengidentifikasi potensi yang mendukung implementasi prinsip syariah di sektor pariwisata halal di Kota Batu yang meliputi hotel, restoran, agen perjalanan, dan kawasan wisata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pihak terkait dengan sektor pariwisata memberikan respons positif terhadap penerapan prinsip syariah, yang akan memberikan manfaat ekonomi bagi pelaku industri, masyarakat dan pemerintah. Persamaan antara peneliti terdahulu dan penelitian ini yaitu keduanya sama objek wisata di Kota Batu dan menekankan potensi pariwisata halal. Adapun perbedaannya yaitu penelitian terdahulu menemukan potensi pengembangan pariwisata halal dari aspek syariah saja. Sedangkan penelitian ini juga melihat dari aspek ekonomi, sosial budaya dan juga syariah.
7. Mohamed Battour dan Mohd Nazari Ismail (2020). *Pariwisata Halal: Konsep, Praktik, Tantangan dan Masa Depan*. Tujuan penelitian ini adalah untuk memperjelas konsep pariwisata halal dan pariwisata Islam, serta mengidentifikasi tentang konseptual dan praktis dalam industri

pariwisata halal. Adapun hasil penelitiannya yaitu menjelaskan konsep pariwisata halal di definisikan sebagai kegiatan pariwisata yang sesuai dengan ajaran Islam. Kemudian juga dijelaskan pariwisata Islam lebih fokus pada motivasi religius sedangkan pariwisata halal fokus pada produk serta layanan yang sesuai dengan ajaran Islam. Adapun persamaan antar keduanya yaitu menganalisis konsep dan praktik pariwisata halal. Perbedaannya penelitian terdahulu hanya membahas pada konsep sedangkan penelitian ini konsep pada objek wisata alam, buatan juga penginapan.

8. Mohammed Jemal Ahmed dan Attila Akbaba (2020). *Halal Tourism: Definitional, Conceptual and Practical Ambiguities*. Penelitian tersebut bertujuan untuk mengidentifikasi ketidakjelasan definisi, konseptual dan praktis di industri pariwisata halal. Hasil penelitian menunjukkan ketidakjelasan tersebut dari kurangnya standar dan sertifikasi halal, kemudian dijelaskan juga bahwa faktor lain yang mempengaruhi yaitu religiusitas, budaya, ekonomi dan politik perbedaannya yaitu metode penelitian terdahulu menggunakan tinjauan literature, sedangkan penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif.
9. Akhmad Saufi, Edy Herman Mulyono, Baiq Lisdiana Apriai dll (2020). *Pariwisata Halal: Perlukah Rekonseptualisasi?*. Tujuan penelitian tersebut adalah mengidentifikasi kekurangan dan kelemahan konsep pariwisata halal. Adapun hasil penelitiannya menunjukkan, kurangnya standar halal yang baku dan konsisten serta perlunya rekonseptualisasi pariwisata halal

untuk meningkatkan kualitas dan daya saing. Perbedaan antar keduanya yaitu, penelitian terdahulu memfokuskan pada rekonseptualisasi pariwisata halal secara lebih luas, sedangkan penelitian ini memfokuskan pada pemaknaan dan pengembangan konsep pariwisata halal di Kota Batu (lokal).

10. Samsuduha (2020). Wisata Halal Sebagai Implementasi Konsep Ekonomi Syariah. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi peluang dan tantangan wisata halal dan menajaki peran wisata halal dalam pengembangan ekonomi syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wisata halal sebagai bagian dari ekonomi syariah yang berfokus pada keadilan dan kesetaraan. Adapun peluangnya yaitu menciptakan lapangan kerja, dan mempromosikan nilai nilai Islam. Tantangannya yaitu kurangnya kesadaran, infrastruktur dan regulasi. Persamaan dan perbedaan antar keduanya, persamannya yaitu meningkatkan konsep dan kualitas pariwisata halal. Perbedaannya yaitu penelitian terdahulu memfokuskan hanya pada implementasi ekonomi syariah sedangkan penelitian ini juga melihat dari aspek ekonomi dan sosial budaya.

F. Definisi Operasional

Untuk memudahkan dalam memahami pengertian dari judul tesis, maka perlu ada penjelasan istilah dalam penelitian ini. Definisi istilah merupakan penjelasan atas konsep penelitian yang ada dalam judul penelitian (Murni, 2008). Beberapa istilah yang digunakan dalam penelitian ini:

1. Pariwisata halal yang di maksud dalam penelitian ini adalah istilah yang

digunakan untuk menyebutkan konsep pariwisata yang sesuai dengan etika dan aturan syariah Islam.

2. Fenomena yang dimaksud bukanlah dirinya seperti tampak secara kasat mata, melainkan justru ada di depan kesadaran, dan diasjikan dengan kesadaran pula.
3. Pemaknaan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah bentuk responsi dari stimulus yang diperoleh pemeran dalam komunikasi sesuai dengan asosiasi maupun hasil belajar yang dimiliki.

G. Sistematika Pembahasan

Agar penelitian ini terarah, sistematis, dan saling berkaitan satu bab dengan bab lainnya maka peneliti akan menggambarkan penyusunan sistematika penulisan. Adapun tesis ini terdiri enam bab dengan beberapa sub bab sebagai berikut:

BAB I yakni bab pendahuluan dimana peneliti memaparkan latar belakan masalah yang menjadi ide pokok dalam penelitian ini yang termuat dalam konteks penelitian. Kemudian dari konteks penelitian, maka akan menghasilkan fokus penelitian sebagai pertanyaan dalam penelitian ini. Selanjutnya peneliti memaparkan tujuan, manfaat serta penelitian terdahulu, selain itu definisi istilah ada dalam sub bab tersendiri. Bagian terakhir dalam bab pendahuluan ini yaitu sistematika pembahasan yang menggambarkan susunan penelitian secara umum.

BAB II yakni pembahasan terkait landasan teoritik yang berkaitan dengan tema dalam penelitian ini dan nantinya digunakan sebagai analisis

dalam penelitian ini yakni teori yang berkaitan tentang pariwisata halal dan pemaknaan. Kemudian juga ada kerangka berpikir dalam bab ini.

BAB III yakni menjelaskan terkait metode yang digunakan dalam penelitian ini agar pembaca mudah memahami alur dari penelitian, didalamnya mencakup pendekatan dan jenis penelitian, sumber data sebagai bahan penelitian, teknik pengumpulan data dan analisis data.

BAB IV yakni penjelasan terkait paparan data. Paparan data ini adalah data yang ditemukan pada saat penelitian di lapangan yang kemudian diungkap dalam bentuk tulisan yang sistematis oleh peneliti.

BAB V yakni pembahasan dari data yang telah dipaparkan dalam bab sebelumnya dengan menggunakan teori-teori kemudian juga melihat berdasarkan temuan di lapangan, sehingga diperoleh hasil dan kesimpulan.

BAB VI yaitu bab terakhir sebagai penutup yang di dalamnya terdapat kesimpulan dan saran dari penelitian ini.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Pariwisata Halal

1. Pariwisata

Arti pariwisata telah banyak diungkapkan oleh para ahli bahasa dan pariwisata Indonesia. Pariwisata merupakan aktifitas, pelayanan dan produk hasil industri pariwisata yang mampu menciptakan pengalaman perjalanan bagi wisatawan (Samsuduha, 2020). secara bahasa kata pariwisata berasal dari bahasa sansekerta, yaitu kata “pari” yang berarti halus maksudnya memiliki tata krama tinggi, dan “wisata” yang berarti kunjungan atau perjalanan untuk melihat, mendengar, menikmati dan mempelajari sesuatu (Haryanti, 2020). Wisata merupakan istilah yang merujuk pada suatu kegiatan perjalanan ke suatu tempat. Perjalanan ini biasanya dilakukan oleh setiap orang maupun secara berkelompok untuk berlibur menikmati keindahan suatu tempat yang dikunjungi. Keindahan ini biasanya dalam bentuk daya tarik alam maupun budaya (Samsuduha, 2020).

Pariwisata adalah suatu perjalanan yang dilakukan untuk rekreasi atau liburan dan juga persiapan yang dilakukan untuk aktivitas ini. Definisi yang lebih lengkap, *turisme* adalah industri jasa. Mereka menangani jasa mulai dari transportasi, jasa keramahan, tempat tinggal, makanan, minuman dan jasa bersangkutan lainnya seperti bank, asuransi, keamanan dan lainnya. Selain itu, juga menawarkan tempat istirahat, budaya,

petualangan, pengalaman baru dan lainnya (Adli, 2021).

Pariwisata sendiri berkaitan dengan dua hal, yaitu *leisure* and *pleasure*. *Leisure* merupakan segala aktivitas atau pengalaman yang dipilih secara bebas yang terjadi di luar waktu kerja, Sedangkan *pleasure* adalah perasaan bahagia, rasa puas (kepuasan) atau kenikmatan. *Leisure* dan *pleasure* dapat disandingkan sebagai suatu hal yang berkaitan dalam pariwisata karena sesuai dengan definisi yang telah disebutkan, seseorang yang memiliki waktu luang (*leisure*) akan melakukan suatu perjalanan yang dapat memberikan satu kesenangan (*pleasure*) (Azizah & Kewuel, 2021).

Cooper mengemukakan bahwa pariwisata adalah serangkaian kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh perorangan atau keluarga atau kelompok dari tempat tinggal asalnya ke berbagai tempat lain dengan tujuan melakukan kunjungan wisata dan bukan untuk bekerja atau mencari penghasilan di tempat tujuan (Ferdiansyah, 2020). Selanjutnya, Menurut Undang-Undang No 10 tahun 2019 tentang kepariwisataan, yang dimaksud dengan pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung dengan berbagai fasilitas dan layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah daerah (Hutagaluh *et al.*, 2022).

2. Halal

Kata halal berasal dari bahasa Arab yang berarti diijinkan atau sesuai dengan hukum. Term halal menurut Qardhawi didefinisikan sebagai “*That which is permitted, with respect to which no restriction exists, and the doing of which the law-giver, Allah, is allowed*”. Sebab itu term halal mempunyai

arti “*permissible*” atau ‘diizinkan atau diperbolehkan’ menurut ajaran Islam. Selain itu halal juga diartikan sebagai “*one human action (al-ahkam la khamsah) that categorizes the morality of human action in Islam, others being Fard (compulsory), Mustahab (recommended), Makruh (dislike) dan Haram (forbidden)*” (Djakfar, 2017). Adapun halal disebutkan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 168, sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ
 عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿١٦٨﴾

168. Wahai manusia, makanlah sebagian (makanan) di bumi yang halal lagi baik dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang nyata.

Jadi halal merupakan segala sesuatu yang diperbolehkan oleh syariat untuk dikonsumsi atau digunakan (Adli, 2021). Terdapat Batasan bagi umat muslim untuk tidak mengonsumsi sesuatu yang haram atau bertentangan dengan aspek kehalalan kecuali dalam keadaan terpaksa (darurat) (Arta, 2021). Batasan tersebut dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 173, sebagai berikut:

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ اضْطُرَّ
 غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٧٣﴾

173. Sesungguhnya Dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih dengan (menyebut nama) selain Allah. Akan tetapi, siapa yang terpaksa (memakannya), bukan karena menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Konsep halal telah dijadikan tren dalam perkembangan ekonomi Islam di Indonesia, mulai dari munculnya produk halal (makanan dan minuman), halal kosmetik, *halal fashion* dan *halal tourism* hingga gaya hidup (*halal lifestyle*) (Adinugraha *et al.*, 2018). Konsep halal dapat dipandang dari dua perspektif yaitu perspektif agama dan perspektif industri. Yang dimaksud dengan perspektif agama, yaitu sebagai hukum makanan apa saja yang boleh dikonsumsi oleh konsumen muslim sesuai keyakinannya. Ini membawa konsekuensi adanya perlindungan konsumen. Sedangkan dari perspektif industri, bagi produsen pangan, konsep halal ini dapat diartikan sebagai suatu peluang bisnis. Bagi industri pangan yang target konsumennya sebagian besar muslim (Rimet, 2019).

3. Pariwisata halal

Wisata halal terdiri atas dua kata yaitu wisata dan halal. Kata wisata adalah bepergian dengan tujuan bersenang-senang atau menambah pengetahuan sedangkan kata halal berasal dari bahasa arab yang artinya diizinkan atau dibolehkan (Haryanti, 2020). Selain itu beberapa peneliti terdahulu yang menggunakan istilah wisata halal (Slamet *et al.*, 2022; Adriana *et al.*, 2021; Azizah & Kewuel, 2021; Bustamam & Suryani, 2021; Al *et al.*, 2019; Basyariah, 2021; Priyana *et al.*, 2022; MA'RIFAH *et al.*, 2020; Satriani & Faridah, 2018; Sunardi *et al.*, 2021; Setyowati & Anwar, 2022; Arta & Fikriyah, 2021; Surur, 2020; Saufi *et al.*, 2020; Rahman, 2023; Subarkah, 2018; Hariani & Dinitri, 2020; Sukirman & Zulkarnaen, 2022; Khalifah *et al.*, 2023; Reza, 2020; Ishak, 2020; Ismawan & Amalia,

2022), wisata syariah (Rimet, 2019; Adinugraha *et al.*, 2018; Noviantoro & Zurohman, 2020; Santoso Hadi & Argubi, 2019), wisata Islami (Kamarudin & Ismail, 2017) dan pariwisata Islam friendly (Ropik & Kawwami, 2022). Juga terkait industri halal dalam pandangan agama dan politis (Laras & Gunawijaya, 2016), serta budaya (Azizah & Kewuel, 2021).

Adapun perbedaan wisata konvensional, dan wisata syariah, dan wisata halal sebagai berikut:

Tabel 2.1
komparasi wisata konvensional, wisata syariah dan wisata halal

Aspek	Wisata Konvensional	Wisata Religi	Wisata Halal
Objek	Alam, budaya, dan Kuliner	Tempat ibadah dan peninggalan Sejarah	Semuanya
Tujuan	Menghibur	Meningkatkan spritualitas	Memberikan kepuasan spritualitas
Target	Menyentuh kepuasaan dan kesenangan yang berdimensi nafsu	Mencari ketenangan jiwa dan raga	Memenuhi kesadaran beragama
Guide	Memahami dan menguasai informasi sehingga bisa menarik wisatawan terhadap obyek wisata	Menguasai sejarah tokoh dan lokasi yang menjadi obyek wisata	Membuat turis tertarik pada obyek sekaligus membangkitkan spirit religi wisata
Fasilitas Ibadah	Sekedar pelengkap	Sekedar pelengkap	Menjadi bagian yang menyatu dengan obyek

Kuliner	Umum	Umum	Spesifik halal
Relasi dengan Masyarakat dilingkungan Obyek Wisata	Komplementer dan hanya untuk keuntungan materi	Komplemente r dan hanya untuk keuntungan materi	Integrated, interaksi berdasarkan dengan prinsip syariah
Agenda Perjalanan	Setiap waktu	Waktu-waktu tertentu	Memperhatikan waktu

Sumber: (Chrysnaputra & Pangestoeti, 2021)

Sedangkan menurut Prof. Dr. H.Muhammad Djakfar, S.H.,M.Ag perbedaan pariwisata halal dengan pariwisata konvensional adalah sebagai berikut (Chrysnaputra & Pangestoeti, 2021):

1. Ditinjau dari sisi objek destinasinya di lokasi wisata konvensional tidak jarang memiliki objek wisata yang spektakuler dan megah namun fasilitas ibadah untuk sholat seperti mushallahnya sangat tidak memadai. Sedangkan wisata halal memiliki visi menjaga keseimbangan antara fasilitas untuk ibadah dan destinasi wisatanya sehingga menambah kenyamanan pengunjungnya.
2. Ditinjau dari sisi akomodasi, wisata konvensional seperti hotel, *quest house* atau *villa* memiliki aturan yang sangat bebas tidak ada batasan bahkan menyediakan layanan untuk kebebasan berbuat melewati batas agama. Sedangkan wisata halal sangat berpegang pada aturan akomodasi yang sesuai dengan norma-norma agama, hotel, vila dan *quest house* tidak ada menyediakan layanan yang melanggar tata aturan agama.

3. Ditinjau dari sisi fasilitas yang sifatnya untuk relaksasi dan olah raga seperti kolam renang dan cafe wisata konvensional tidak memperhatikan batasan gender antara laki laki dan perempuan berbaur begitu saja. Sedangkan wisata halal sangat memperhatikan fasilitas yang disesuaikan dengan gender, misal untuk kolam renang terdapat kolam renang wanita tersendiri dan laki laki tersendiri.
4. Ditinjau dari sisi ketersediaan makanan dan minuman wisata konvensional kurang transparan perihal kehalalan bahkan disediakan makanan yang tidak halal dengan minuman yang juga terlarang (minuman keras) sedangkan wisata halal memiliki standar makanan dan minuman halal.
5. Ditinjau dari membangun persepsi keabsahan, wisata konvensional tidak menggunakan sertifikasi halal sebagai standar operasionalnya sedangkan wisata halal sangat penting untuk penerapan sertifikasi halal ini menjadi salah satu indikasi bahwa semua produk dalam layanan wisata benar-benar halal secara syar'i.
6. Ditinjau Sektor pendukung lainnya, seperti biro perjalanan (*travel*), transportasi maupun pemandu wisata konvensional terkadang tidak menggunakan standart etika yang sesuai dengan Syariah Islam, pada wisata halal harus mampu menunjukkan kejujuran dan keterbukaan sehingga tidak berpotensi merugikan pengunjung secara finansial.
7. Ditinjau dari Sumber daya manusia pada wisata konvensional lebih cenderung pada capaian materi sedangkan pada wisata halal lebih

memiliki tujuan layanan pada pengunjung untuk mencapai kepuasan spiritualitas dan meningkatkan ketaqwaan para wisatawan.

8. Ditinjau dari sudut kepedulian lingkungan wisata konvensional seringkali kurang dalam kebersihan lingkungan ini menjadikan suasana destinasi wisata yang kurang nyaman, sedangkan wisata halal harus menerapkan standar kebersihan lingkungan yang terjaga sebab masalah kebersihan atau memelihara ekosistem sangatlah ditekankan di dalam Islam

Itulah beberapa karakteristik perbedaan yang ada antara pariwisata halal dengan *travel Syariah* dan pariwisata konvensional dengan *travel konvensional*. Dimana perbedaan yang menyolok adalah pada tataran teknis operasional layanan dan produknya. Bagi umat Islam perjalanan wisata adalah sebuah perjalanan spiritual yang mengedepankan rasa syukur, berdzikir dan bermunajat mengagumi segala ciptaan Allah SWT yang ada di alam semesta ini (Faizul, 2020).

Islam dikenal beberapa istilah yang berhubungan dengan pariwisata halal. Diantaranya ialah *Siyar*, *safar*, *al-siyahah*, *al-ziyarah*, atau *al-rihlah*. Bahasa Arab kontemporer lebih memilih istilah *al-siyahah* untuk konsep wisata (*tourism*). Secara bahasa *al-siyahah* berarti pergi kemana saja dengan motif apa saja (mutlak tidak *muqayyad*). Jadi wisata halal adalah pariwisata yang melayani dan menyesuaikan gaya liburan sesuai dengan kebutuhan dan permintaan *traveler* muslim, dalam hal ini destinasi yang mengusung prinsip syariah, yakni tidak melanggar syariat, seperti minuman

alkohol, makanan haram, memiliki kolam renang dan fasilitas terpisah antara pria dan Wanita. (Faizul, 2020). Islam melihat bahwa berwisata penting juga bagi setiap muslim untuk mngambil ibrah dalam perjalan. Sebagaimana dalm Firman Allah Swt dalam Al-Quran surah Al-Mulk/67, ayat 15, sebagai berikut:

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ
وَالِيهِ النُّشُورُ ﴿١٥﴾

15. Dialah yang menjadikan bumi untuk kamu dalam keadaan mudah dimanfaatkan. Maka, jelajahilah segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezeki-Nya. Hanya kepada-Nya kamu (kembali setelah) dibangkitkan.

Berdasarkan ayat diatas, Allah Swt menganjurkan hambanya ketika melakukan wisatawan patutlah mengambil hikmah. Sedangkan wisata halal bertujuan memberikan pelayanan terhadap wisatawan sesuai dengan kaidah keislaman seperti mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal serta menjalankan ibadah (shalat) di tempat yang sesuai (Subarkah, 2018) dan yang mana dengan berwisata manusia diminta untuk belajar dan melihat dari ciptaan Allah Swt bahwa betapa besar dan indah yang telah diciptakan Allah Swt (Fitriyyah, 2022).

Sebuah penelitian terdahulu menyatakan bahwa minat masyarakat berkunjung pada pariwisata halal dipengaruhi oleh 3 faktor diantaranya *awarwness*, *understanding*, dan *attitude*. *Awarwness* berkaitan dengan kesadaran wisatawan tentang konsep halal dan haram. *Understanding* berkaitan dengan pemahaman wisatawan terhadap teori, praktik, dan

pedoman yang mengatur tentang pariwisata halal. Dan *Attitude berkaitan* dengan tindakan rasional yang mencerminkan adanya kesadaran dan pengetahuan halal dari wisatawan (Arta, 2021) . Hal yang sama juga terjadi apabila penguatan literasi dihadirkan sebagai solusi maka hal tersebut mampu menjawab permasalahan resesi ekonomi disektor pariwisata. Maka dengan diterapkannya konsep pariwisata halal dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi (Sunardi *et al.*, 2021).

Sektor pariwisata mampu menciptakan manfaat ekonomi yang dapat dilihat dari 3 sisi, yakni: pendapatan domestik bruto, pengeluaran wisatawan, dan lapangan kerja di bidang pariwisata. Islam bukan hanya agama ritual semata, akan tetapi Islam adalah agama yang komprehensif (*Syumuliyah*) yang mengatur segala aspek kehidupan tanpa ada yang terlewat walaupun satu aspek. Dalam konsep ajaran agama Islam ada aturan yang harus dipatuhi yang tercermin dalam konsep halal dan haram yang erat kaitannya sebagai bentuk manifestasi beribadah kepada Allah SWT (Madjid & Hasan, 2022). Begitupun dengan Pariwisata, ada landasan hukum yang mendasarinya yang berasal dari Al Quran surah Al-An'am ayat 11, sebagai berikut:

﴿قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ ثُمَّ انظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكْذِبِينَ﴾

11. Katakanlah (Nabi Muhammad), “Jelajahilah bumi, kemudian perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan itu

Dalam tafsir Quraish Shihab ayat ini membahas perjalanan atau berwisata, akan tetapi perjalanan yang dimaksud dalam ayat ini adalah perjalanan yang dibarengi dengan melihat alam wisata dengan mata, kepala

dan hati, sekaligus perjalanan yang disertai melihat sambil merenungkan dan memikirkan yang dipandang, terkhusus apalagi perjalanan tersebut merupakan perjalanan yang melewati peristiwa generasi masa lalu yang sisa-sisa puingnya terbentang selama perjalanan. Dalam ayat tersebut menggunakan redaksi "*Tsumman-zhuru*" sedangkan dalam ayat lain redaksi yang dipakai adalah "*fan-zhuru*" pakar tafsir Al Zamakhsyari mengatakan bahwa kata "*fan-zhuru*" menjadikan nazhar yakni pandangan mata dan hati sebagai hasil dari perjalanan wisata, yang menjadikan redaksi ayat tersebut seolah olah menyatakan "lakukanlah perjalanan dengan tujuan berpikir, jangan dalam keadaan lengah". Adapun redaksi ayat "*Tsumman-zhuru*" mengandung makna diperbolehkannya perjalanan di muka bumi dengan tujuan berdagang dan tujuan-tujuan lainnya yang bermanfaat, serta mengandung kewajiban untuk merenungkan peninggalan-peninggalan peristiwa masa lampau yang binasa karena mendustakan Allah SWT (Hasibuan *et al.*, 2023).

Wisata halal adalah penyediaan produk, paket wisata dan layanan pariwisata yang memenuhi kebutuhan wisatawan muslim sesuai ajaran agama Islam (Satriani & Faridah, 2018). Berikunya pariwisata halal adalah terkait dengan semua yang diizinkan dan dapat diterima di hukum Islam dalam semua aspek perjalanan wisatawan muslim. Wisata halal juga mendukung wisatawan muslim yang ingin mematuhi hukum Islam dengan destinasi wisata yang menawarkan layanan sesuai dengan standar Islam dalam hal makanan dan minuman, rekreasi, pakaian, dan lain-lain

(Harahsheh *et al.*, 2020).

Berdasarkan pernyataan akademisi M. Battour dan M. Nazari Ismail mendefinisikan wisata halal sebagai semua objek atau tindakan yang diperbolehkan menurut ajaran Islam untuk digunakan atau dilibati oleh orang muslim dalam industri pariwisata. Definisi ini memandang hukum Islam (syariah) sebagai dasar dalam penyediaan produk dan jasa wisata bagi konsumen (dalam hal ini adalah muslim), seperti hotel halal, resort halal, restoran halal dan perjalanan halal (Samsuduha, 2020). Namun WTO (*World Tourism Organization*) menganjurkan wisata syariah tidak hanya untuk umat muslim, tetapi juga nonmuslim yang ingin menikmati kearifan lokal (Faizul, 2020).

Objek pariwisata halal pun tidak harus objek yang bernuansa Islam, seperti masjid dan peninggalan sejarah Islam. Objek pariwisata halal berlaku untuk semua tempat, kecuali tempat ibadah agama lain. Pariwisata halal memberikan makna kepada masyarakat bahwa masyarakat muslim harus ber-Islam dimanapun dan kapan pun. Wisata halal adalah perjalanan dengan tetap memperhatikan akhlak, ibadah, dan aqidah agar mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat tidak hanya itu, wisata halal merupakan wisata yang lebih kompleks dibandingkan dengan kedua wisata (konvensional dan religi) karena wisata halal menekankan pada produk halal dan sesuai dengan syariat Islam (Bustamam & Suryani, 2022).

Maka dapat disimpulkan bahwa wisata halal merupakan wisata yang lengkap karena mencakup wisata konvensional dan religi di dalamnya

Secara sederhana, wisata halal dapat dikatakan sebagai konsep wisata yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai ajaran Islam dari segala aspek baik makanan, minuman, penginapan serta objek wisata. Sesuai dengan namanya, wisata halal dalam menjalankan peranannya tentunya mempunyai standar tersendiri yang tentunya memiliki perbedaan dengan standar wisata pada umumnya.

B. Konsep Pariwisata Halal

Dalam Ketentuan fatwa yang ditentukan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), wisata syariah diatur dalam fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016. Dalam fatwa ini yang dimaksud bahwa: wisata adalah kegiatan suatu perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok masyarakat dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan hiburan, pengembangan diri, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu tertentu.

1. Wisata Syariah adalah wisata yang sesuai dengan prinsip syariah.
2. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata serta didukung dengan berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah.
3. Pariwisata Syariah adalah pariwisata yang sesuai dengan prinsip syariah.
4. Destinasi Wisata Syariah adalah lingkungan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas ibadah dan umum, fasilitas pariwisata,

aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terhubung demi terwujudnya kepariwisataan yang sesuai dengan prinsip syariah.

5. Wisatawan adalah orang atau masyarakat yang melakukan wisata.
6. Biro Perjalanan Wisata Syariah (BPWS) adalah kegiatan usaha yang bersifat komersil yang mengatur, dan menyediakan pelayanan bagi seseorang atau sekelompok masyarakat, untuk melakukan perjalanan dengan tujuan utama berwisata, namun sesuai dengan prinsip syariah.
7. Pemandu wisata adalah orang yang memandu atau memberikan arahan dalam pariwisata.
8. Pengusaha pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha dalam bidang pariwisata.
9. Usaha Hotel Syariah adalah penyediaan akomodasi berupa kamar di dalam suatu bangunan yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan serta minum, kegiatan hiburan dan atau fasilitas lain dengan tujuan memperoleh keuntungan yang dijalankan sesuai prinsip syariah.
10. Kriteria Usaha Hotel Syariah adalah rumusan kualifikasi dan klasifikasi yang mencakup aspek produk, pelayanan, dan pengelolaan.
11. Terapis adalah pihak yang melakukan jasa spa, jasa sauna, dan jasa massage.
12. Akad ijarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dan jasa dalam waktu tertentu yang sudah disepakati dengan pembayaran atau upah.
13. Akad wakalah bil ujah adalah akad pemberian hak yang disertai dengan

ujrah dari hotel syariah kepada BPWS untuk melakukan pemasaran.

14. Akad ju'alah adalah janji atau komitmen (iltizam) perusahaan untuk memberikan imbalan (reward/'iwadh/ju'l) berupa bonus tertentu kepada pekerja ('amil) atas pencapaian hasil yang ditentukan dari suatu pekerjaan (obyek akad ju'alah).

Menurut *Global Muslim Travel Index* (GMTI), yang merupakan lembaga pemeringkat wisata halal dunia, menjelaskan standar wisata halal sebagai berikut (Reza, 2020):

- a. Destinasi ramah keluarga, tujuan wisata harus ramah keluarga dan anak-anak;
- b. Keamanan bagi wisatawan muslim;
- c. Jumlah kedatangan wisatawan muslim yang ramai;
- d. Layanan dan fasilitas ramah bagi muslim (*muslim friendly*);
- e. Makanan terjamin halal;
- f. Akses ibadah yang baik dan baik kondisinya;
- g. Fasilitas bandara ramah bagi muslim;
- h. Akomodasi yang memadai;
- i. Kesadaran halal dan pemasaran destinasi;
- j. Kemudahan komunikasi;
- k. Jangkauan dan kesadaran kebutuhan wisatawan muslim;
- l. Konektivitas transportasi udara;
- m. Persyaratan visa;

Prinsipnya pariwisata halal merupakan konsep yang mengusung

pelayanan dan menyediakan kebutuhan wisata berbasis standar halal umat muslim. Oleh sebab itu, setiap destinasi wisata yang akan dituju haruslah sesuai dengan nilai-nilai keislaman seperti menyediakan kuliner halal, fasilitas untuk beribadah, sarana dan prasarana yang bersih, dan pemandu wisata yang sopan, hotel syariah dengan fasilitas kolam renang/fasilitas spa terpisah antara pria dan wanita, tidak adanya tempat kegiatan hiburan malam serta prostitusi (Haryanti, 2020).

Menurut Al-Hamarneh dan Steiner bahwa pariwisata halal memiliki tujuan ekonomi, sosial budaya dan agama yaitu pertama, sebagai kebangkitan budaya Islam dan penyebaran Nilai-nilai Islam; Kedua, manfaat ekonomi bagi masyarakat Islam; ketiga, penguatan kepercayaan diri Islam stereotip dibandingkan dengan budaya dan gaya hidup lain. Ruang lingkup pariwisata halal tidak hanya dirancang khusus untuk umat Islam, tetapi juga mencakup layanan untuk semua pelancong (Muslim dan non-Muslim) (Haryanti, 2020)

Sedangkan dalam perspektif Islam konsep surah Al-Alaq terhadap pariwisata halal, bahwa ada beberapa pandangan, yaitu (Ramadhani, 2021):

1. Perjalanan dianggap sebagai ibadah, karena diperintahkan untuk melakukan satu kewajiban dari rukun Islam, yaitu haji pada bulan tertentu dan umrah yang dilakukan sepanjang tahun ke baitullah.
2. Dalam pandangan dunia Islam, wisata juga terhubung dengan konsep pengetahuan dan pembelajaran. Hal ini menjadi perjalanan terbesar yang dilakukan pada awal Islam dengan tujuan mencari dan menyebarkan pengetahuan.

3. Tujuan wisata dalam Islam adalah untuk belajar ilmu pengetahuan dan berpikir. Perintah untuk berwisata di muka bumi muncul pada beberapa tempat dalam Al-Qur'an.
4. Tujuan terbesar dari perjalanan dalam wisata Islam adalah untuk mengajak orang lain kepada Allah dan untuk menyampaikan kepada umat manusia ajaran Islam yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad saw. Hal ini adalah misi Rasul dan para sahabat beliau. Para sahabat Nabi Muhammad menyebar ke seluruh dunia, mengajarkan kebaikan dan mengajak mereka untuk menjalankan kebenaran. Konsep wisata dikembangkan untuk mencapai tujuan tersebut. Akhirnya, wisata Islam juga termasuk kegiatan perjalanan untuk merenungkan keajaiban penciptaan Allah dan menikmati keindahan alam semesta ini, sehingga akan membuat jiwa manusia mengembangkan keimanan yang kuat dalam keesaan Allah dan akan membantu seseorang untuk memenuhi kewajiban hidup.

C. Kriteria Pariwisata Halal

Adapun karakteristik *Global Muslim Travel Index* (GMTI) yang digunakan untuk menilai pembangunan wisata halal di dunia, dijadikan sebagai standarisasi pembangunan, yakni 3 kriteria (Subarkah, 2018). Penentuan kriteria wisata halal di Indonesia di tentukan oleh dua institusi yaitu Pemerintah dan Majelis Ulama Indonesia. Kedua institusi tersebut menjadi referensi dan panduan untuk industri pariwisata halal di Indonesia. Pemerintah di wakili oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) dan majelis Ulama Indonesia di wakili oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) (Hakim *et al.*,

2017).

Tabel 2.2
Kriteria Pariwisata Halal berdasarkan *Global Muslim Travel Index*
(GMTI)

Kategori	Indikator
Destinasi Pariwisata (Alam, Budaya, Buatan)	Tersedia pilihan wisata seperti seni dan budaya yang tidak mengarah pada pornografi, pornografi dan kemusyrikan
	Bila memungkinkan menyelenggarakan minimal satu <i>festival halal lifestyle</i>
	Pramuwisata berpakaian dan betpenampilan sopan
	Tersedia pilihan daya tarik wisata pantai dan pemandian yang terpisah untuk pria dan wanita dan/atau mempunyai aturan pengunjung tidak berpakaian minim Hotel
Hotel	Tersedia makanan halal
	Tersedia fasilitas yang memudahkan untuk beribadah, seperti Masjid, Mushola dan fasilitas bersuci
	Tersedia pelayanan saat bulan Ramadhan untuk memenuhi kebutuhan sahur dan buka puasa Tidak
	Tidak adanya aktivitas non-halal seperti perjudian, minuman beralkohol, dan kegiatan diskotik
	Tersedia fasilitas rekreasi kolam renang dan fasilitas kebugaran/gym yang terpisah antara pria dan wanita
	Bila hotel menyediakan fasilitas spa, maka terapis pria untuk pelanggan pria dan terapis wanita untuk pelanggan wanita. Terapi tidak menggunakan bahan yang mengandung babi, alkohol maupun produk turunannya Biro

Biro Perjalanan	Menyediakan paket wisata yang sesuai dengan kriteria umum Pariwisata Halal
	Tidak menawarkan aktivitas non-halal
	Memiliki daftar usaha penyedia makanan dan minuman halal
	Pemandu wisata memahami dan mampu melaksanakan nilai-nilai syariah dalam menjalankan tugas
	Berpenampilan sopan dan menarik sesuai dengan etika Islam

Sumber: (Subarkah, 2018)

Tabel 2.3
Kriteria Pariwisata Halal berdasarkan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparegraf)

Kategori	Indikator
Destinasi Pariwisata (Alam, Budaya, Buatan)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki tempat ibadah untuk radius 500 m 2. Terdapat masjid untuk melakukan shalat jmat di dalam atau di daerah sekitar wisata 3. Ada beberapa pilihan kegiatan wisata yang tidak mengarah politeisme (shirik) atau tindakan seks 4. Setidaknya ada satu acara yang berkaitan dengan gaya hidup halal 5. Setidaknya ada satu gaya hidup halal festival 6. Masyarakat berpakaian sopan di zona tujuan halal
Objek	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki citra yang aman dan positif 2. Ada toilet yang memiliki kelengkapan: <ol style="list-style-type: none"> a. Terdapat kran air b. Tidak ada batasan urinoir c. Toilet memiliki pancuran tangan d. Toilet bersih dan terawat dengan baik 3. Tempat ibadah memiliki <ol style="list-style-type: none"> a. Ruangan yang bersih dan terawat dengan baik b. Pencahayaan yang cukup terang c. Memiliki sirkulasi udara yang baik dengan AC dan kipas angin d. Tersedia penunjuk arah kiblat, jadwal sholat dan Qur'an e. Tersedia perlengkapan sholat seperti sajadah dan mukena yang bersih dan

	terawat f. Ruang yang tersedia membatasi pria dan wanita g. Ada arah menuju tempat ibadah (ruang shalat) h. Memiliki tempat wudhu yang bersih dan terawat, serta terpisah antara pria dan wanita Memiliki air bersih yang memadai untuk melakukan wudhu
--	---

Sumber: (Hakim *et al.*, 2017)

Fatwa 108/DSN-MUI/X/2016 mengatur tentang keseluruhan tentang kegiatan pariwisata syariah, dari ketentuan akad (perjanjian) yang dilakukan ketentuan hotel, destinasi wisata, SPA, Sauna, Massage, Biro perjalanan, maupun ketentuan mengenai pemandu wisatanya, sebagai berikut (Mahardika, 2020):

1. Ketentuan Hukum dan Prinsip Umum

Prinsip umum dalam Penyelenggaraan Pariwisata Syariah, Penyelenggara wisata syariah wajib:

- a. Terhindar dari kemusyrikan, kemaksiatan, kemafsadatan, tadzir/israf, dan kemungkaran
- b. Menciptakan kemashlahatan dan kemanfaatan baik secara material maupun spiritual.

2. Ketentuan terkait antara pihak dan akad

- a. Pihak-pihak yang berakad:
 - 1) Wisatawan
 - 2) Biro Perjalanan Wisata Syariah (BPWS)
 - 3) Pengusaha Pariwisata
 - 4) Pemandu Wisata

5) Terapis

b. Akad antar Pihak:

- 1) Akad antara Wisatawan dengan BPWS adalah akad ijarah
- 2) Akad antara BPWS dengan Pemandu Wisata adalah akad ijarah atau ju'alah
- 3) Akad antara Wisatawan dengan Pengusaha Pariwisata adalah ijarah
- 4) Akad antara hotel syariah dengan wisatawan adalah akad ijarah
- 5) Akad antara hotel syariah dengan BPWS untuk pemasaran adalah akad wakalah bil ujah
- 6) Akad antara Wisatawan dengan Terapis adalah akad ijarah
- 7) Akad untuk penyelenggaraan asuransi wisata, penyimpanan, dan pengelolaan, serta pengembangan dana pariwisata wajib menggunakan akad-akad yang sesuai dengan fatwa DSN-MUI dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Ketentuan Destinasi Wisata

a. Destinasi wisata wajib diarahkan pada ikhtiar untuk:

- 1) Mewujudkan kemashlahatan umum
- 2) Pencerahan, penyegaran, dan penenangan
- 3) Memelihara amanah, keamanan, dan kenyamanan
- 4) Mewujudkan kebaikan yang bersifat universal dan inklusif
- 5) Memelihara kebersihan, kelestarian alam, sanitasi, dan lingkungan

- 6) Menghormati nilai-nilai sosial-budaya dan kearifan lokal yang tidak melanggar prinsip syariah.
- b. Destinasi wisata wajib memiliki:
 - 1) Fasilitas ibadah yang layak pakai, mudah dijangkau, dan memenuhi persyaratan syariah
 - 2) Makanan dan minuman halal yang terjamin kehalalannya dengan sertifikat Halal MUI
 - c. Destinasi wisata wajib terhindar:
 - 1) Kemusyikan dan khurafat
 - 2) Maksiat, zina, pornografi, pornoaksi, minuman keras, narkoba, dan perjudian
 - 3) Pertunjukan seni dan budaya serta atraksi yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

4. Ketentuan terkait wisatawan

Wisatawan wajib memenuhi ketentuan-ketentuan berikut:

- a. Berpegang teguh pada prinsip-prinsip syariah dengan menghindarkan diri dari syirik, maksiat, munkar, dan kerusakan (fasad).
 - b. Menjaga kewajiban ibadah selama berwisata.
 - c. Menjaga akhlak mulia.
 - d. Menghindari destinasi wisata yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.
- #### 5. Ketentuan terkait biro perjalanan wisata syariah

Biro perjalanan wisata syariah wajib memenuhi ketentuan berikut ini:

- a. Menyelenggarakan paket wisata yang sesuai dengan prinsip syariah
 - b. Memiliki daftar akomodasi dan destinasi wisata yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah
 - c. Memiliki daftar penyedia makanan dan minuman halal yang memiliki sertifikat halal MUI
 - d. Menggunakan jasa Lembaga Keuangan Syariah dalam melakukan jasa pelayanan wisata, baik bank, asuransi, lembaga pembiayaan, lembaga penjaminan, maupun dana pensiun
 - e. Mengelola dana investasinya wajib sesuai dengan prinsip syariah
 - f. Wajib memiliki panduan wisata yang dapat mencegah terjadinya tindakan syirik, khurafat, maksiat, zina, pornografi, pornoaksi, minuman keras, narkoba, dan judi.
6. Ketentuan terkait Hotel Syariah
- a. Hotel syariah tidak boleh menyediakan fasilitas akses pornografi dan tindakan asusila
 - b. Hotel syariah tidak boleh menyediakan fasilitas hiburan yang mengarah pada kemusyrikan, maksiat, pornografi, dan tindak asusila
 - c. Makanan dan minuman yang disediakan oleh hotel syariah wajib mendapatkan sertifikat halal dari MUI
 - d. Menyediakan fasilitas, peralatan, dan sarana yang memadai untuk pelaksanaan ibadah, termasuk fasilitas bersuci
 - e. Pengelola dan karyawan/karyawati hotel wajib mengenakan pakaian

yang sesuai dengan syariah

- f. Hotel syariah wajib memiliki pedoman dan/atau panduan mengenai prosedur pelayanan hotel guna menjamin terselenggaranya pelayanan hotel yang sesuai dengan prinsip syariah
- g. Hotel syariah wajib menggunakan jasa Lembaga Keuangan Syariah dalam melakukan pelayanan.

7. Ketentuan terkait pemandu wisata

Pemandu wisata syariah wajib memiliki ketentuan berikut ini:

- a. Memahami dan mampu melaksanakan nilai-nilai syariah dalam menjalankan tugas, terutama yang berkaitan dengan fikih pariwisata
- b. Berakhlak mulia, komunikatif, ramah jujur, dan bertanggung jawab
- c. Memiliki kompetensi kerja sesuai standar profesi yang berlaku yang dibuktikan dengan sertifikat
- d. Berpenampilan sopan dan menarik sesuai dengan nilai dan prinsip-prinsip syariah.

Oleh sebab itu, maka menurut Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan BPH DSN-MUI pariwisata syariah mempunyai kriteria umum sebagai berikut (Adli, 2021):

- 1. Berorientasi pada kemaslahatan umum
- 2. Berorientasi pada pencerahan, penyegaran dan ketenangan
- 3. Menghindari kemusyrikan dan kufarat
- 4. Menghindari maksiat, pornografi, pornoaksi, judi, narkoba, dan minuman keras

5. Menjaga perilaku etika nilai luhur kemanusiaan seperti perilaku asusila
6. Menjaga keamanan dan kenyamanan
7. Bersifat universal dan inklusif
8. Menjaga kelestarian lingkungan
9. Menghargai nilai-nilai sosial dan budaya serta kearifan lokal

Adapun menurut GMTI tahun 2022 kriteria pariwisata halal sebagai berikut (Global Muslim Travel Index, 2023):

- a. *Access*, 10%. Kemudahan dalam persyaratan visa, adanya penerbangan dan sarana transportasi serta infrastruktur yang memadai.
- b. *Communications*, 20%. Kemampuan bahasa asing yang baik dan dipahami oleh wisatawan serta komunikasi promosi di sosial media.
- c. *Environment*, 30%. Aman dari kejahatan rasial dan wisatawan muslim bebas menggunakan pakaian yang diyakininya serta lingkungan yang bersih dan peduli dengan keberlanjutan misalnya dengan meminimalisir sampah.
- d. *Service*, 40%. Layanan kepada wisatawan adalah paling penting. Destinasi menyediakan produk dan layanan berbasis keyakinan seperti makanan halal, tempat shalat dan air untuk wudhu.

D. Konsep Pemaknaan

Pemaknaan menurut ensiklopedia adalah hubungan antara lambang bunyi dengan acuannya. Makna merupakan bentuk responsi dari stimulus yang diperoleh pemeran dalam komunikasi sesuai dengan asosiasi maupun hasil belajar yang dimiliki. Konsep makna juga diartikan sebagai suatu objek yang menjadi milik atau bukan milik benda lain dengan probabilitas tertentu dan

memiliki lebih dari satu arti (Katz & Nagel, 1974). Makna juga dapat dikatakan sebagai “konsep” yang terikat dengan hal tertentu. Makna dalam kehidupan didasarkan pada gagasan bahwa makna adalah realitas obyektif dan bukan sekadar ilusi atau persepsi pribadi. Manusia mempunyai kebebasan sekaligus tanggung jawab untuk menampilkan diri sebaik mungkin dengan menyadari makna momen dalam setiap situasi (Purnama, 2021).

Makna merupakan bagian yang tak dapat dipisahkan dari semantic dan selalu melekat pada apa saja yang kita ucapkan. Makna adalah pertautan yang ada diantara unsur-unsur bahasa itu sendiri. Makna adalah maksud pembicara, pengaruh satuan bahasa, dalam memahami persepsi atau perilaku manusia, hubungan dalam arti kesamaan atau ketidaksamaan antara bahasa maupun luar bahasa, atau antara ujaran dan semua hal yang ditunjukknya, atau cara menggunakan lambang bahasa.

Makna dimengerti sebagai hakikat yang muncul dari sebuah objek akibat dari upaya pembaca mengungkapkannya. Makna tidak bisa muncul dengan sendirinya karena makna berasal dari hubungan-hubungan antar unsur di dalam dan di luar dirinya. Kesatuan yang menunjuk dirinya sendiri tentulah tidak memiliki makna karena tidak bisa diurai dalam hubungan unit per unitnya. Makna tidak dapat dipisahkan dengan objek yang membawanya. Untuk mengartikan sebuah makna, harus memahami peristiwa yang menjadi tujuan objek tersebut diciptakan.


Brodbeck mengungkapkan, bahwa makna memiliki tiga corak, yaitu (Djajasudarma, 2009)

1. Makna inferensial, yaitu makna satu kata (lambang) adalah objek, pikiran, gagasan, konsep yang ditunjukkan lambang (disebut rujukan atau referen). Satu lambang dapat menunjukkan banyak rujukan.
2. Makna significance atau suatu istilah dihubungkan dengan konsep- konsep lain.
3. Makna intensional, yaitu makna yang dimaksud oleh seseorang pemakai lambang. Maknaini tidak dapat divalidasi secara empiris atau dicarikan rujukannya. Makna ini terdapat pada pikiran orang, hanya dimiliki dirinya.

E. Kerangka Berpikir

Untuk mengetahui masalah yang akan dibahas, perlu adanya kerangka pemikiran yang merupakan landasan dalam meneliti masalah yang bertujuan untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu penelitian dapat dilihat sebagai berikut:

Gambar 2.1
Kerangka Berpikir



BAB III

METODE PENELITIAN

Metode merupakan langkah-langkah spesifik pada tindakan, tahapan, dan pendekatan dari satu tahap ke tahap yang lainnya yang harus dilakukan sesuai urutan selama proses penelitian. Adapun metodologi merupakan sebuah sistem dan prinsip-prinsip untuk melaksanakan sesuatu (Suryani & Hendrayadi, 2015). Metode penelitian kualitatif adalah merupakan metode yang lazim digunakan pada jenis penelitian ilmu sosial, ekonomi, humaniora, dan ilmu hukum. Adapun penelitian terhadap sebuah karya Ekonomi Islam merupakan penelitian dalam ranah ilmu sosial-ekonomi

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Dalam penelitian terdapat kerangka berpikir yang menggambarkan cara pandang peneliti terhadap ilmu, sebuah teori atau yang disebut pendekatan penelitian. Penelitian dalam hal ini menggunakan jenis penelitian kualitatif artinya bukan berupa angka melainkan data tersebut berasal dari wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan metode yang berparadigma deskriptif dan juga mengungkapkan noumena yaitu makna yang ada dibalik tindakan yang difenomenakan secara rinci (Machfudz *et al.*, 2022). Adapun dari segi tempat, penelitian ini berupa penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu penelitian yang terjun langsung untuk memperoleh data yang akurat, relevan dan objektif.

Jenis penelitian ini dipilih karena fokus pada pemahaman mendalam terkait persepsi dan juga pemaknaan individual atau kelompok terhadap suatu

fenomena. Serta memungkinkan untuk mengeksplorasi mendalam terhadap dinamika sosial yang berkaitan dengan pariwisata halal di Kota Batu. Hal ini dibenarkan oleh (Sudaryono, 2017) bahwa penelitian kualitatif merupakan penelitian yang berupaya menganalisis kehidupan sosial dengan menggambarkan dunia sosial dari sudut pandang atau interpretasi individu (informan) dalam latar alamiah.

Adapun dalam penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi. Pendekatan ini digunakan untuk memahami bagaimana pelaku usaha, lembaga pemerintah, dan wisatawan memaknai dan mengeksplorasi pariwisata halal di Kota Batu sesuai konsep dan praktiknya. Hal ini telah sesuai dengan (Machfudz *et al.*, 2022) bahwa fenomenologi merupakan pendekatan yang digunakan dalam penelitian kualitatif dengan subjek penelitian individu. Berbagai tindakan dan pembicaraan para individu itulah yang menjadi unit analisis.

Tujuan utama fenomenologi adalah untuk menafsirkan atau menginterpretasikan pengalaman individu pada fenomena menjadi deskripsi tentang esensi atau intisari universal (pemahaman sifat yang khas dari sesuatu). Artinya metode ini menolak pemahaman bahwa kebenaran selalu terkuantifikasi dan dapat diprediksi (Kamayanti, 2021)

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di beberapa destinasi wisata buatan, wisata alam, wisata kuliner juga hotel yang ada di Kota Batu, Jawa Timur, Indonesia. Kota Batu adalah salah satu wilayah yang ada di provinsi Jawa

Timur yang memiliki beragam potensi wisata dan di dukung dengan keindahan alamnya maka kota Batu Kota terkenal sebagai magnet pariwisata karena memiliki potensi yang besar dan juga lengkap. Potensi tersebut diantaranya wisata alam, kuliner, religi, budaya, sejarah, pendidikan hingga konsep wisata tematik sehingga memberikan banyak peluang dalam pengembangan konsep wisata halal. Hingga di tahun 2018 sudah dicanangkan oleh Dinas Pariwisata Kota Batu, menerima dan menandatangani *Memorandum of Understanding* (MoU) dengan Kementerian Pariwisata tahun 2018 tentang rencana wisata halal. Hal tersebut yang membuat peneliti memilih objek penelitian di Kota Batu

C. Informan

Peneliti menentukan informan dengan memilih informan dari wisatawan yang berkunjung di beberapa destinasi di Kota Batu, pengelola wisata, dan pelaku usaha. Oleh karena itu di dalam melakukan jumlah informan bukan menjadi pertimbangan utama, tetapi yang di butuhkan adalah pertimbangan kualitas informasi yang di dapatkan dan keterwakilan kasus lebih di utamakan.

Teknik penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan informan yang dibutuhkan dalam penelitian ini dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu hal ini dibenarkan oleh (Rorong, 2020) bahwa informan adalah orang yang memiliki pengetahuan khusus dan/atau keahlian tentang kajian atau tema tertentu atau anggota kelompok. Informan harus didasarkan pada kriteria seleksi untuk mendapatkan kebasahan data, yaitu dengan

informan kunci. Informan kunci haruslah sebisa mungkin mewakili atau bahkan memahami, aspek yang paling penting dalam kajian yang diteliti. Adapun langkah yang dilakukan, pertama proses seleksi; kedua mempersempit daftar narasumber. Adapun metode yang digunakan yaitu purposif sampling yaitu memilih partisipan yang memiliki pengetahuan dan pengalaman langsung dengan pariwisata halal di Kota Batu serta dan untuk pelaku usaha kriteria spesifiknya yaitu usia usahanya mencapai 1-2 tahun. Adapun data informan pada penelitian ini sebagai berikut:

Tabel 3.1
Data Informan

No	Kategori Informan	Jenis Wisata		Jumlah
		Wisata Alami	Wisata Buatan	
1	Wisatawan	2	3	5
2	Pelaku usaha	2	4	6
3	Pengelola wisata	1	1	2
Total				13

Sumber Data: Diolah oleh peneliti

Adapun yang dimaksud pelaku usaha dalam penelitian ini yaitu usaha mikro, yang kekayaan bersih paling banyak 50 juta, dan belum melakukan sistem administrasi keuangan yang rumit. Adapun pelaku usaha pada penelitian ini adalah pedagang kulineran yang berada dalam lokasi wisata di Kota Batu, dan memperkuat sistem perekonomian (Khasanah *et al.*, 2022).

D. Kriteria Pariwisata

Kriteria dalam hal ini merupakan penjelasan konsep penelitian yang digunakan dalam judul penelitian. Agar memudahkan dalam memahami hasil penelitian ini, maka perlu adanya penjelasan kriteria dalam tesis ini, kriteria

perspektif *Global Muslim Travel Index* yang digunakan untuk pembangunan wisata halal di dunia dan dijadikan sebagai standarisasi pembangunan yakni tiga kriteria, sebagai berikut:

Tabel 3.2
Kriteria Wisata Halal

No	Kriteria	Indikator
1	Destinasi Ramah Keluarga	<ol style="list-style-type: none"> 1. Destinasi ramah keluarga 2. Keamanan wisata (secara khusus keamanan wisatawan muslim) 3. Kedatangan wisatawan muslim
2	Layanan dan Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pilihan makanan dengan jaminan halal 2. Kemudahan akses ibadah 3. Fasilitas bandara udara 4. Pilihan akomodasi ramah wisata muslim
3	Kesadaran terhadap Destinasi Wisata & Wisata Halal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terjangkaunya kebutuhan wisatawan muslim 2. Kemudahan komunikasi 3. Konektivitas udara 4. Persyaratan visa

Sumber data: Diolah oleh peneliti

E. Kehadiran Peneliti

Kehadiran peneliti dalam hal ini adalah mutlak adanya karena karena mempunyai posisi sebagai instrumen, peneliti penghimpun dan menganalisis data, yang akan terlibat langsung dalam kegiatan yang diteliti agar dapat memahami secara mendalam (Moleong, 2002), yaitu dengan berinteraksi antara pelaku usaha, wisatawan dan lembaga pariwisata yang ada di Kota Batu. Kemudian peneliti melakukan kunjungan langsung di lokasi-lokasi yang relevan di Pariwisata Kota Batu seperti destinasi wisata, hotel, restoran dan UMKM kuliner di tempat wisata, dengan melakukan wawancara mendalam, untuk membangun hubungan yang baik dengan subjek penelitian. Agar subjek

merasa nyaman dan terbuka dalam berbagi pengalaman dan pandangan. Hal ini sesuai dengan (Anufia & Alhamid, 2019) disebutkan *human instrument* yang berfungsi untuk menetapkan penelitian, memilih informan sebagai sumber data, dan membuat kesimpulan dari temuan tersebut.

Sehingga peneliti akan menempuh beberapa tahapan diantaranya mulai dari:

1. Menyampaikan surat izin penelitian dari lembaga Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Kemudian memasukkan surat tersebut ke Kantor Penanaman Modal Kota Baru dan mendapat surat anjutan yang akan ditunjukkan ke Kantor Dinas Pariwisata Kota Batu.
2. Mendatangi, lalu memohon izin, seta mengutarakan maksud dan tujuan peneliti di Kantor Dinas Pariwisata Kota Batu.
3. Menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan seperti kamera/*Handphone*, *Sound record*, bolpoin, catatan dan lain sebagainya.
4. Melakukan kunjungan kemudian memulai proses pengumpulan data melalui observasi, wawancara serta dokumentasi, lalu mencatat segala peristiwa, kejadian, fakta, maupun cerita secara independen ke berbagai destinasi wisata pilihan yang ada di Kota Batu.

F. Sumber Data Penelitian

Adapun data yang ingin diperoleh adalah tentang fenomena Pariwisata Halal di Kota Batu serta peran lembaga pariwisata dan pelaku usaha memaknai dalam praktek pengembangan pariwisata halal sehingga dapat juga dimaknai oleh wisatawan yang berkunjung di destinasi wisata Kota Batu. Adapun yang

dimaksud data ialah data yang berisi fakta, informasi, atau keterangan, setidaknya data dapat dikelompokkan menjadi dua.

Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan data sekunder. Peneliti mengumpulkan data primer melalui wawancara secara mendalam dan observasi langsung dengan wisatawan yang berkunjung di destinasi wisata Kota Batu untuk memahami dan memaknai terkait pariwisata halal. Juga melakukan wawancara dengan pemilik dan pengelola hotel, dan lainnya yang menawarkan layanan pariwisata halal di Kota Batu. Hal ini dibenarkan (Rorong, 2020) yaitu data primer adalah data asli yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti untuk menjawab masalah penelitiannya secara khusus, dan keuntungan data primer adalah bahwa peneliti mengumpulkan informasi untuk tujuan spesifik dalam studi.

Lebih lanjut selain menggunakan data primer peneliti juga menggunakan sumber data sekunder untuk memperoleh laporan dari Dinas Pariwisata Kota Batu terkait dokumen kebijakan, peraturan, laporan dari Dinas Pariwisata berhubungan dengan pariwisata halal. kemudian penelitian ini juga menggunakan media dan publikasi seperti media masa, cetak dan online yang membahas terkait pariwisata halal. Hal ini dibenarkan (Rorong, 2020) bahwa data sekunder adalah yang bersumber dari catatan yang ada pada perubahan dan dari sumber lainnya/administratif.

G. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan tahap penting dalam sebuah penelitian untuk mendapatkan data yang dikehendaki. Adapun teknik pengumpulan data

dalam penelitian ini, di antaranya:

1. Observasi

Peneliti datang langsung ke lokasi untuk mengumpulkan data dan mengamati secara langsung kegiatan di destinasi terkait pariwisata halal di Kota Batu. Kemudian meninjau strategi pengembangan wisata halal dan praktiknya. Tentunya dilakukan secara sistematis mengenai hal-hal yang tampak pada objek penelitian, sehingga dapat digunakan sebagai sumber data penelitian. Hal ini dibenarkan (Sudaryono, 2017) observasi atau pengamatan adalah suatu teknik pengumpulan data dengan jalan mengamati kegiatan yang sedang berlangsung.

2. Wawancara

Tahap wawancara juga merupakan tahap yang penting dari tahap lainnya, sebab dari tahap ini peneliti akan mendapat informasi langsung dari narasumber. Adapun teknik wawancara terbagi atas dua golongan, yaitu terencana atau terstruktur dan tidak terencana atau tidak terstruktur. Adapun peneliti akan menyiapkan media yang dibutuhkan pada saat wawancara, dan bila memungkinkan maka peneliti akan menggabungkan dua tahap ini untuk mendapatkan informasi secara transparan dan lebih mendalam (Rorong, 2020).

Adapun yang menjadi sasaran wawancara pada penelitian ini wisatawan, pelaku usaha, internal pengelola wisata di Kota Batu. Lebih lanjut Peneliti mengadakan pertemuan dengan responden untuk bertukar informasi terkait pariwisata halal dan melakukan tanya jawab, kemudian

peneliti meninterpretasikan apa yang telah diperoleh. Hal ini telah sesuai dengan (Rorong, 2020) wawancara adalah suatu cara pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya dan digunakan bila ingin mengetahui hal-hal dari responden secara lebih mendalam.

Dari semua informan diatas peneliti berharap bahwa pada saat wawancara data yang diperoleh adalah keadaan yang sebenarnya sehingga sinkron atau keabsahan data dapat tercapai (Raco & Rafael, 2012).

Peneliti melakukan wawancara dengan metode wawancara mendalam (*depth interview*), adapun langkah-langkahnya sebagai berikut (Rorong, 2020):

- a. Menentukan pertanyaan dalam wawancara, pertanyaan yang sifatnya terbuka, umum dan bertujuan untuk memahami fenomena central dalam penelitian.
- b. Mengidentifikasi informan yang akan diwawancarai yang dapat menjawab dengan baik pertanyaan-pertanyaan wawancara berdasarkan pada salah satu prosedur dalam purposive sampling.
- c. Menentukan tipe wawancara yang praktis dan dapat menghasilkan informasi yang paling berguna untuk menjawab pertanyaan penelitian.
- d. Mempertimbangkan tipe-tipe yang tersedia, misalnya wawancara telepon, wawancara kelompok fokus, wawancara satu-lawan-satu.
- e. Menggunakan prosedur perekaman yang memadai ketika melakukan

wawancara satu-lawan-satu atau wawancara kelompok fokus.

3. Dokumentasi

Tahap dokumentasi merupakan pelengkap dari dua tahap diatas. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang telah lalu dapat berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental. Dokumen memiliki beberapa bentuk, seperti dalam bentuk tulisan berupa catatan, sejarah kehidupan, cerita biografi maupun peraturan kebijakan. Dokumen dalam bentuk gambar dapat berupa foto, sketsa dan lainnya. Sedangkan dokumen berupa karya dapat berupa lukisan, reca, wayang, film dan lainnya (Sudaryono, 2017).

Peneliti mengumpulkan data juga melalui gambar baik dengan memotret yang sehubungan data pariwisata halal di Kota Batu menggunakan alat elektronik. Hal ini dibenarkan (Sudaryono, 2017) bahwa dokumentasi adalah pengumpulan data dalam dokumen dokumen seperti majalah, surat kabar, catatan harian, agenda, catatan rapat dan sejenisnya.

H. Teknik Analisis Data

Kajian fenomenologi merupakan penelitian yang sangat sarat akan interpretasi makna. Penelitian yang menggunakan kajian fenomenologi merupakan penelitian yang selalu menganalisis latar natural untuk dapat mengonstruksi makna melalui pandangan interpretif. Penelitian fenomenologi menganalisis pertanyaan-pertanyaan penting dan unit-unit makna (Rorong, 2020).

Terdapat dua tahapan analisis data dalam penelitian. Pertama, analisis

data di lapangan. Kedua, menganalisis data setelah terkumpul. Teknik analisis data merupakan mencari, mengatur data secara sistematis, sehingga peneliti dalam hal ini menganalisa data-data hasil wawancara dan dokumentasi objek penelitian, serta menganalisa data yang telah terkumpul (Amrullah *et al.*, 2022). Metode analisis Van Kaam langkahnya yaitu peneliti:

1. Membuat daftar dan pengelompokan awal data yang diperoleh dengan membuat daftar pertanyaan dan jawaban yang relevan dengan permasalahan yang diteliti
2. Melakukan reduksi data dari sumber yang valid dan relevan dan dilakukan secara konsisten juga akurat dengan cara wawancara pada wisatawan yang berkunjung terkait pariwisata halal di Kota Batu, juga eliminasi dan menguji data untuk menghasilkan *invariant constituents*. Dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan terhadap data diperoleh yakni: apakah data mengandung aspek penting untuk memahami peristiwa secara keseluruhan? atau apakah data tersebut memungkinkan untuk dibuat abstraksi dan diberi label khusus?
3. Kemudian menyajikan data dengan cara mengelompokkan data dilapangan agar lebih mudah mengklasifikasinya.
4. Mengidentifikasi terhadap data yang diperoleh akhir terhadap data yang diperoleh melalui validasi awal dengan memeriksa data menarik kesimpulan
5. Mengonstruksi deskripsi tekstural masing-masing informan
6. Membuat deskripsi strukturaln membandingkan hasil data yang telah

diperoleh kemudian mengevaluasi untuk memastikan kebenaran dari hasil analisis serta verifikasi data.

7. Menghasilkan makna dan esensi dari permasalahan.

I. Keabsahan Data

Pengecekan keabsahan data diperlukan agar data yang diperoleh hasilnya terpercaya dan dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Penelitian ini menggunakan triangulasi dengan cara membandingkan informasi dari wawancara, observasi dan analisis dokumen, selanjutnya mengumpulkan data wawancara, observasi dan menganalisis dokumen untuk melihat konsistensi temuan. Hal ini dibenarkan (Machfudz *et al.*, 2022) bahwa triangulasi dalam pengumpulan data artinya proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi.

Sementara itu, ada tiga macam triangulasi dalam penelitian ini menurut Meleong (Machfudz *et al.*, 2022):

1. Triangulasi sumber, yaitu membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif.
2. Triangulasi dengan metode yaitu dengan pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian dilakukan beberapa teknik pengumpulan data, juga membandingkan dan mengecek tiga teknik/metode pengumpulan data, dari wawancara, observasi, dan dokumentasi. Setelah itu memeriksa keabsahan data yang didapat.

3. Triangulasi teknik, dengan pemanfaatan pengamat lain untuk keperluan pengecekan.

BAB IV

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

Kota Batu merupakan salah satu dari sembilan kota di Jawa Timur. Luas wilayahnya mencapai 199,09 km² atau sekitar 0,42 persen dari total luas Jawa Timur. Daerah gunung dan berbukit yang memiliki proporsi lebih luas dibandingkan dengan daerah dataran. Secara geografis Kota Batu terletak pada posisi antara 7°44' sampai dengan 8°26' Lintang Selatan dan 122°57' Bujur Timur. Berbatasan dengan Kabupaten Mojokerto di Sebelah Utara dan Kabupaten Malang di Sebelah selatan, timur, dan Barat (Daerah & Batu, 2023).

Gambar 4.1
Letak Geografis Kota Batu



Sumber: (BPS, 2023)

Kota Batu terdiri atas tiga kecamatan, yaitu Kecamatan Batu, Kecamatan Junrejo, Kecamatan Bumiaji.. Dulu, Kota Batu merupakan bagian dari Kabupaten Malang. Pada 6 Maret 1993, Batu ditetapkan sebagai kota administratif. Kemudian, Batu ditetapkan sebagai kota otonom yang terpisah

dari Kabupaten Malang pada 17 Oktober 2021.

Tabel 4.1
Kecamatan, Kelurahan, dan Desa yang ada di Kota Batu

Kecamatan	Batu	Bumiaji	Junrejo
Desa/Kelurahan	Oro-Oro Ombo Pesanggrahan Sidomulyo Sumberejo Ngaglik Sisir Songgokerto Temas	Bulukerto Bumiaji Giripurno Gunungsari Pandanrejo Punten Sumbergendo Tulungrejo Sumber Brantas	Beji Junrejo Mojorejo Pendem Tlekung Torongrejo Dadaprejo

Sumber: BPS Kota Batu (2018)

Kota Batu terletak di ketinggian 680 hingga 1.200 meter di atas permukaan laut dan dikelilingi oleh tiga gunung terkenal yaitu Gunung Panderman, Gunung Arjuna, dan Gunung Welirang. Karakteristik topografi Kota Batu yang berupa bukit dan deretan pegunungan, menyebabkan suhu minimum di wilayah tersebut berkisar antara 14,6° hingga 20°C dan suhu maksimum sekitar 31,4° pada tahun 2022. Sektor Pariwisata Kota Batu menjadi salah satu penunjang Kota Batu, ini disebabkan karena letak wilayah Kota Batu yang berada di daerah pegunungan sehingga memiliki pemandangan yang sangat indah. Tidak jarang di berbagai kawasan di Kota Batu bisa ditemui tempat wisata Air terjun, Kolam renang dan objek wisata lainnya (Daerah & Batu, 2023).

Berubahnya Kota Batu menjadi kawasan wisata mempengaruhi perkembangan Kota Batu. Setiap tahunnya jumlah kunjungan ke Kota Batu semakin meningkat. Pada tahun 2017, jumlah pengunjung mencapai sekitar 561.7 ribu wisatawan, kemudian meningkat pesat menjadi 7.22 juta wisatawan

pada tahun 2019. Namun setelah mengalami tekanan akibat Covid 19 maka di tahun 2022 wisatawan di Kota Batu sekitar 57,31 (Daerah & Batu, 2023).

Sebagai Kota wisata, perkembangan pariwisata Kota atau memegang peran penting dalam perkembangan perekonomian Kota Batu. Sekitar 64% pendapatan awal Kota Batu atau PAD Kota Batu berasal dari pajak dan retribusi industri pariwisata. Hal ini bertepatan dengan peningkatan pendapatan per kapita. Dengan tetap konsisten terhadap strategi yang diterapkan, perekonomian Kota Batu berangsur pulih. Titik balik baru akan terasa pada kuartal II-2022, ketika pertumbuhan ekonomi kembali mendekati angka 6% (www.harianbhirawa.co.id). Hal ini juga ditunjukkan dengan tingkat penerimaan wisatawan sebanyak 7.096.188 juta orang pada tahun 2022 (BPS, 2023).

Jumlah wisatawan di Kota Batu tentunya juga dipengaruhi oleh objek wisata diantaranya wisata alami, wisata buatan, wisata ole-ole, hotel, dan juga kuliner. Berikut jumlah rumah makan/ restoran menurut kecamatan di Kota Batu tahun 2022 dan jumlah kunjungan wisata di Kota Batu (BPS, 2023).

Gambar 4.2
Jumlah Rumah Makan/Restoran menurut kecamatan di Kota Batu

Kecamatan Subdistrict	2019	2020	2022	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Batu	34	n.a	37	46
2. Junrejo	10	n.a	11	13
3. Bumiaji	6	n.a	3	9
Kota Batu	50	n.a	51	68

Sumber: (BPS, 2023)

Gambar 4.3
Jumlah Kunjungan Objek Wisata Menurut Tempat Wisatadi Kota Batu

Obyek Wisata <i>Tourism Object</i>		W.Nus <i>Domestic</i>	W.Man <i>Foreign</i>	Jumlah <i>Total</i>
(1)		(2)	(3)	(4)
1.	Jatim Park I	723 187	0	723 187
2.	Jatim Park II	720 831	0	720 831
3.	Museum Angkut +	460 640	0	460 640
4.	BNS (Batu Night Spectacular)	303 272	0	303 272
5.	Eco Green Park	439 459	0	439 459
6.	Alun-Alun Kota Wisata Batu	2 054 048	0	2 054 060
7.	Wonderland Waterpark	9 513	0	9 513
8.	Pemandian Tirta Nirwana	51 355	0	51 355
9.	Gunung Baryak	54 305	0	54 305
10.	Batu Rafting	1 114	0	1 114
11.	Mahajaya T-shirt & Oleh-oleh	42 057	0	42 069
12.	Wisata Oleh-oleh Brawijaya	35 128	0	35 161
13.	Wisata Oleh-oleh De Duwa	n.a	n.a	0
14.	Desa Wisata Sumberejo	n.a	n.a	0
15.	Wana Wisata Coba Rais	28 518	0	28 518
16.	Mega Star Indonesia	n.a	n.a	0
17.	Kampung Tani Temas	n.a	n.a	0
18.	Desa Wisata Oro-oro Ombo	n.a	n.a	0
19.	Desa Wisata Sidomulyo	21 440	0	21 440
20.	Desa Wisata Ngaglik	860	0	860
21.	Kampung Wisata Songgokerto	n.a	n.a	0
22.	Wisata Oleh-oleh Anum Manis	66 836	0	66 838
23.	Wana Wisata Coban Putri	30 333	0	30 333
24.	Kelurahan Wisata Pesanggrahan	30 530	0	30 530
25.	Kelurahan Wisata Sisir	n.a	n.a	0
26.	Jatim Park III	590 177	0	590 177
27.	Predator Fun Park	163 744	0	163 744
28.	Vihara "Dammadhipa Arama"	n.a	n.a	0
29.	UMKM Toho Srijaya Junrejo	n.a	n.a	0
30.	Desa Wisata Torongrejo	n.a	n.a	0

Sumber: (BPS, 2023)

Masyarakat Kota Batu memiliki kepercayaan yang beragam. Namun, mayoritas masyarakatnya adalah pemeluk agama Islam, selain itu masyarakat yang memeluk agama Kristen, Hindu dan juga Budha. Adapun visi dan misi Pemerintah Kota Batu telah ditetapkan dalam Peraturan Walikota Batu No.58 Tahun 2020, tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Batu Tahun 2020-2024 sebagai berikut:

Visi: Desa berdaya, Kota Berjaya terwujudnya Kota Batu sebagai sentra Agrowisata Internasional yang berkarakter, berdaya saing dan sejahtera.

Misi: 1. Meningkatkan kualitas kehidupan sosial masyarakat yang berlandaskan nilai-nilai keagamaan dan kearifan budaya lokal.

1. Meningkatkan pembangunan kualitas dan kesejahteraan sumber daya manusia.
2. Mewujudkan daya saing perekonomian daerah yang progresif, mandiri berbasis agrowisata.
3. Meningkatkan pembangunan infrastruktur dan kawasan pedesaan yang berkualitas dan berwawasan lingkungan.
4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan akuntabel, berorientasi pada pelayanan publik yang professional.

Dalam penelitian ini beberapa objek wisata di Kota Batu akan menjadi sumber utama dari data yang diperoleh. Untuk lebih spesifiknya peneliti akan melakukan wawancara dengan para wisatawan yang sedang berkunjung ke objek wisata di Kota Batu dan beberapa pelaku usaha. Pada penelitian ini menggunakan 9 lokasi, diantaranya sebagai berikut:

Tabel 4.2
Lokasi Penelitian wisata di Kota Batu

No	Objek Penelitian di Kota Batu	Jenis Wisata	Lokasi
1	Coban Lanang	Alam	Kec. Bumiaji, Kota Batu
2	Bukit Bintang	Alam	Kec. Batu, Kota Batu
3	Alun-Alun Kota Batu	Kuliner	Kec. Batu, Kota Batu
4	Pasar Apung	Kuliner	Kec. Batu, Kota Batu
5	Jatim Park 3	Buatan	Kec. Junrejo, Kota Batu
6	Museum Angkut	Buatan	Kec. Batu, Kota Batu
7	Batu Night Spektakuler	Buatan	Kec. Batu, Kota Batu
8	Mitra Guest House Syariah	Penginapan	Kec. Junrejo, Kota Batu

9	Grand Dream Cita Mandiri Syariah	Penginapan	Kec. Junrejo, Kota Batu
---	----------------------------------	------------	-------------------------

Sumber: Diolah oleh Peneliti

Tentu peneliti memilih 9 jenis wisata diatas sebagai objek dan lokasi penelitian dengan beberapa alasan dan juga pertimbangan. Adapun beberapa alasan dapat dirangkum sebagai berikut:

1. Destinasi wisata yang populer dan banyak dikunjungi oleh wisatawan, sehingga data yang diperoleh peneliti akan lebih relevan untuk menginterpretasikan pola kunjungan, kebutuhan wisata ataupun pemaknaan terkait konsep pariwisata halal.
2. Lebih spesifik, sehingga peneliti dapat lebih fokus dan mendalam dalam memperoleh data dari informan.
3. Kemudahan dalam mengakses, artinya lokasi ini relative mudah dijangkau dan sering memiliki fasilitas, seperti tempat parkir, juga akses informasi yang luas untuk peneliti berinteraksi dengan wisatawan ataupun pelaku usaha
4. Presentasi keanekaragaman, kesembilan jenis wisata yang dipilih oleh peneliti mencerminkan berbagai jenis wisata di Kota Batu, mulai dari destinasi alami, kuliner, buatan dan penginapan. Tentu akan memberikan sudut pandang yang beragam pula.
5. Konteks penelitian pariwisata halal, Lokasi tersebut merupakan objek wisata yang memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata halal, sehingga dapat dikaji dan dapat mendeskripsikan terkait pariwisata halal.

B. Paparan Data Hasil penelitian

Pada bab ini bukan hanya menggambarkan lokasi penelitian. Tetapi juga menyajikan hasil penelitian yang diperoleh melalui pengumpulan data di

Sembilan lokasi penelitian. Paparan data telah disusun secara sistematis untuk menjawab fokus masalah dan mencapai tujuan penelitian. Berdasarkan penjelasan di bab III bahwa data yang dihasilkan berasal dari wawancara, observasi, dan dokumentasi, yang kemudian dianalisis sesuai dengan metode yang digunakan dan telah dijelaskan pada bab sebelumnya.

Adapun dari hasil observasi dan wawancara maka peneliti membuat rincian deskripsi objek wisata penelitian berdasarkan kriteria Global Muslim Travel Index (GMTI), sebagai berikut:

Tabel 4.3
Rincian Deskripsi Objek Wisata Berdasarkan GMTI

No	Objek Wisata Penelitian	Jenis Wisata	Indikator	Keterangan
1	Coban Lanang	Alam	Destinasi Ramah Keluarga 1. Destinasi ramah keluarga 2. Keamanan wisata (secara khusus keamanan wisatawan muslim) 3. Kedatangan wisatawan muslim	Cukup memadai
			Layanan dan Fasilitas 1. Pilihan makanan dengan jaminan halal 2. Kemudahan akses ibadah 3. Fasilitas bandara udara 4. Pilihan akomodasi ramah wisata muslim	Baik
			Kesadaran Terhadap Wisata Halal 1. Terjangkaunya kebutuhan wisatawan muslim	Cukup memadai

			<ul style="list-style-type: none"> 2. Kemudahan komunikasi 3. Konektivitas udara 4. Persyaratan visa 	
2.	Bukit Bintang	Alam	Destinasi Ramah Keluarga <ul style="list-style-type: none"> 1. Destinasi ramah keluarga 2. Keamanan wisata (secara khusus keamanan wisatawan muslim) 3. Kedatangan wisatawan muslim 	Cukup memadai
			Layanan dan Fasilitas <ul style="list-style-type: none"> 1. Pilihan makanan dengan jaminan halal 2. Kemudahan akses ibadah 3. Fasilitas bandara udara 4. Pilihan akomodasi ramah wisata muslim 	Kurang
			Kesadaran Terhadap Wisata Halal <ul style="list-style-type: none"> 1. Terjangkaunya kebutuhan wisatawan muslim 2. Kemudahan komunikasi 3. Konektivitas udara 4. Persyaratan visa 	Cukup memadai
3.	Alun-Alun Kora Batu	Kuliner	Destinasi Ramah Keluarga <ul style="list-style-type: none"> 1. Destinasi ramah keluarga 2. Keamanan wisata (secara khusus keamanan wisatawan muslim) 3. Kedatangan wisatawan muslim 	Baik
			Layanan dan Fasilitas <ul style="list-style-type: none"> 1. Pilihan makanan dengan jaminan halal 2. Kemudahan akses 	Cukup

			ibadah 3. Fasilitas bandara udara 4. Pilihan akomodasi ramah wisata muslim	memadai
			Kesadaran Terhadap Wisata Halal 1. Terjangkaunya kebutuhan wisatawan muslim 2. Kemudahan komunikasi 3. Konektivitas udara 4. Persyaratan visa	Baik
4.	Pasar Apung	Kuliner	Destinasi Ramah Keluarga 1. Destinasi ramah keluarga 2. Keamanan wisata (secara khusus keamanan wisatawan muslim) Kedatangan wisatawan muslim	Baik
			Layanan dan Fasilitas 1. Pilihan makanan dengan jaminan halal 2. Kemudahan akses ibadah 3. Fasilitas bandara udara 4. Pilihan akomodasi ramah wisata muslim	Baik
			Kesadaran Terhadap Wisata Halal 1. Terjangkaunya kebutuhan wisatawan muslim 2. Kemudahan komunikasi 3. Konektivitas udara 4. Persyaratan visa	Baik
5.	Jatim Park 3	Buatan	Destinasi Ramah Keluarga 1. Destinasi ramah keluarga	Baik

			<ul style="list-style-type: none"> 2. Keamanan wisata (secara khusus keamanan wisatawan muslim) 3. Kedatangan wisatawan muslim 	
			<p>Layanan dan Fasilitas</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Pilihan makanan dengan jaminan halal 2. Kemudahan akses ibadah 3. Fasilitas bandara udara 4. Pilihan akomodasi ramah wisata muslim 	Baik
			<p>Kesadaran Terhadap Wisata Halal</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Terjangkaunya kebutuhan wisatawan muslim 2. Kemudahan komunikasi 3. Konektivitas udara 4. Persyaratan visa 	Baik
6.	Museum Angkut	Buatan	<p>Destinasi Ramah Keluarga</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Destinasi ramah keluarga 2. Keamanan wisata (secara khusus keamanan wisatawan muslim) 3. Kedatangan wisatawan muslim 	Baik
			<p>Layanan dan Fasilitas</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Pilihan makanan dengan jaminan halal 2. Kemudahan akses ibadah 3. Fasilitas bandara udara 4. Pilihan akomodasi ramah wisata muslim 	Baik
			<p>Kesadaran Terhadap Wisata Halal</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Terjangkaunya 	Baik

			kebutuhan wisatawan muslim 2. Kemudahan komunikasi 3. Konektivitas udara 4. Persyaratan visa	
7.	Batu naight Spectakuler	Buatan	Destinasi Ramah Keluarga 1. Destinasi ramah keluarga 2. Keamanan wisata (secara khusus keamanan wisatawan muslim) 3. Kedatangan wisatawan muslim	Baik
			Layanan dan Fasilitas 1. Pilihan makanan dengan jaminan halal 2. Kemudahan akses ibadah 3. Fasilitas bandara udara 4. Pilihan akomodasi ramah wisata muslim	Baik
			Kesadaran Terhadap Wisata Halal 1. Terjangkaunya kebutuhan wisatawan muslim 2. Kemudahan komunikasi 3. Konektivitas udara 4. Persyaratan visa	Baik
8.	Mitra Guest House Syariah	Penginapan	Destinasi Ramah Keluarga 1. Destinasi ramah keluarga 2. Keamanan wisata (secara khusus keamanan wisatawan muslim) 3. Kedatangan wisatawan muslim	Baik
			Layanan dan Fasilitas 1. Pilihan makanan	Cukup

			<ul style="list-style-type: none"> dengan jaminan halal 2. Kemudahan akses ibadah 3. Fasilitas bandara udara 4. Pilihan akomodasi ramah wisata muslim 	memadai
			<p>Kesadaran Terhadap Wisata Halal</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Terjangkaunya kebutuhan wisatawan muslim 2. Kemudahan komunikasi 3. Konektivitas udara 4. Persyaratan visa 	Baik
9.	Grand Dream Cita Mandiri Syariah	penginapan	<p>Destinasi Ramah Keluarga</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Destinasi ramah keluarga 2. Keamanan wisata (secara khusus keamanan wisatawan muslim) 3. Kedatangan wisatawan muslim 	Baik
			<p>Layanan dan Fasilitas</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Pilihan makanan dengan jaminan halal 2. Kemudahan akses ibadah 3. Fasilitas bandara udara 4. Pilihan akomodasi ramah wisata muslim 	Cukup memadai
			<p>Kesadaran Terhadap Wisata Halal</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Terjangkaunya kebutuhan wisatawan muslim 2. Kemudahan komunikasi 3. Konektivitas udara 4. Persyaratan visa 	Baik

Sumber: diolah oleh peneliti

1. Makna Wisata Halal Bagi Wisatawan di Kota Batu

Pergerakan pasar halal global telah berkembang di berbagai sektor, tidak hanya makanan, minuman dan kosmetik tetapi juga pada keuangan dan pemenuhan gaya hidup. Perkembangan yang signifikan ini menjadi sebuah *trend* yang merambat ke dunia pariwisata. Beberapa negara telah menerapkan pariwisata halal, namun tidak sedikit yang memiliki penyebutan yang berbeda. Sehingga mengartikan wisata halal dengan pemahaman dan pemaknaan yang berbeda.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan wisatawan yang berkunjung ke Pasar Apung, memberikan pernyataan yang berbeda-beda terkait pariwisata halal. Diantaranya menganggap bahwa daya tarik berwisata adalah dengan merasakan kenikmatan ataupun keunikan baik dari alam maupun buatan manusia sehingga memberikan kepuasan. Sesuai dengan pernyataan mbak Hera yang merupakan wisatawan muslim juga warga lokal Batu yang sedang menikmati akhir pekan bersama keluarga.

“Yang kami tau hanya berwisata, kalau untuk pariwisata halal atau wisata halal baru dengar mbak. Kalau untuk saya berwisata itu yang penting unik atau ada hal menarik yang bisa buat keluarga terutama anak saya merasa senang dan puas” Ujar Mbak Hera (wawancara, 28 Juli 2024)

Namun berbeda dengan pernyataan diatas, ada juga wisatawan yang memberikan pernyataan bahwa pariwisata halal akan memberikan kemudahan kemudahan bagi kaum muslim ketika sedang berwisata ataupun berlibur, seperti beribadah, tersedia makanan yang sudah aman juga halal.

“kebetulan karena saya seorang mahasiswa jadi wisata halal sudah tidak asing lagi, kalau wisata halal menurut saya pastinya memberikan kemudahan bagi muslim. Seperti ketika ingin sholat ada tersedia mushollah, mukenanya wangi, makanan ditempat wisata aman dan dan jelas kehalalannya juga bersertifikasi halal. Jadi berwisata tidak hanya memberikan kenyamanan pada jasmani saja atau kepuasan pribadi tapi kita tidak lupa menjalankan kewajiban sebagai muslim dan nilai nilai sesuai ketentuan dalam agama kita”. Jelas Mbak Aini (wawancara, 1 september 2024).

Lebih lanjut lagi Mbak Aini menambahkan bahwa wisata halal dimaknai dalam konteks yang lebih luas.

“Kalau wisata halal sepemahaman saya mbak, ada kriterianya mungkin yah dan lebih ke fasilitas yang tersedia untuk muslim. Tapi halal yang dimaksud dalam artian yang lebih luas, karena tidak membatasi wisatawan yang nonmuslim yang ingin berkunjung. Kemudian juga tidak ada peraturan untuk mengharuskan berpakaian tertutup”. (wawancara 1 september 2024)

Dari pernyataan diatas menunjukkan bahwa pariwisata halal dimaknai sebagai pariwisata yang memberikan kemudahan bagi muslim dalam megakses kebutuhan selama berwisata ataupun berlibur berupa fasilitas. Meskipun kriteria wisata halal telah diatur yang beberapa tidak terlepas dari aturan syariah atau hukum Islam, akan tetapi “halal” di maknai dalam konteks tidak mengikuti kaidah Islam secara penuh dan menyeluruh.

Kemudian ada juga wisatawan yang mendefinisikan wisata halal dalam artian etimologi, bahwa wisata halal berdeda dengan wisata keagamaan, seperti di dalam Islam ziarah ataupun ke tempat beribadah. Oleh karena itu masih dapat dinikmati baik muslim maupun nonmuslim. Terlebih juga kepercayaan yang dianut masyarakat di Kota Batu beragam, dan sangat menekankan adanya kerukunan antaragama dan juga agar tetap

terjaga toleransi di Kota Batu yang multiagama. Berikut pernyataan dari Bu Ami, warga lokal Kota Batu.

“Pariwisata halal setau saya akan memudahkan muslim seperti fasilitasnya toilet yang berpisah, ada mushollah, tempat wudhu yang tertutup bagi wanita, makan juga. Tapi bisa diakses oleh nonmuslim juga kan, jadi toleransinya lebih diutamakan. Tapi saya kurang tau juga apakah ziarah masuk dalam pariwisata halal kah? Sepertinya beda yah. Karena kalau wisata halal hanya memudahkan muslim dalam fasilitas saja, tidak lebih dari itu. Sedangkan kalau ziarah sepenuhnya untuk ibadah dan ada kegiatan kegiatan yang keislaman”, Jelas Bu Ami (2 september 2024)

Berdasarkan hasil data wawancara yang peneliti lakukan maka, masyarakat mendefinisikan pariwisata halal dalam konteks yang lebih luas, dan masih seputar penekanan pada fasilitas untuk memudahkan muslim. Tapi tetap bisa diakses oleh nonmuslim, sehingga dianggap lebih terjaga toleransinya.

Meski beberapa masyarakat masih kurang familiar atau belum marak mendengar istilah pariwisata halal, namun hal ini disebabkan juga karena adanya faktor pendidikan. Kemudian juga masyarakat masih belum bisa membedakan pariwisata halal dan juga pariwisata syariah, sehingga memunculkan adanya perbedaan pemaknaan pariwisata halal antar satu dengan yang lainnya.

Kemudian dari observasi yang dilakukan oleh peneliti, memperoleh data bahwa Pasar Apung adalah salah satu objek wisata yang ramah keluarga, karena peneliti merasakan dan berada di lokasi tersebut dan banyak keluarga yang menghabiskan akhir pekannya di pasar Apung, selain sebagai wisata yang ramah keluarga, wisata ini juga menawarkan berbagi

kuliner 5 negara dan menariknya telah bersertifikasi halal, dan juga menyediakan berbagai fasilitas memudahkan wisatawan muslim. Namun tidak sampai disitu, wisata ini juga mendukung sarana bagi yang disabilitas.

2. Situasi Pariwisata Halal di Kota Batu

Wilayah Kota Batu yang memiliki potensi wisata dan keindahan alam maupun buatanya, sehingga menjadi daya tarik tersendiri dan cocok menggunakan penyebutan KWB (Kota Wisata Batu). Melalui potensi wisata yang beragam tersebut maka bisa menjadi peluang besar mendukung dan menerapkan pariwisata halal di Kota Batu.

Meskipun ada peluang, upaya untuk membranding pariwisata halal di Kota Batu membutuhkan perjuangan dalam penerapannya, dibutuhkan pertimbangan dari semua aspek. Karena setiap kebijakan selalu ada dampak bagi sebuah daerah, terlebih ketika ungkapan atau menggunakan istilah yang melibatkan agama. Hal itu akan mempengaruhi dari kehidupan sosial, budaya dan juga ekonomi.

Seperti pernyataan Ibu Ainun

“Saya sebagai warga asli Kota Batu selalu mendukung program dari pemerintah Kota Batu, apalagi memang memang semisal untuk kemajuan dan pengembangan Kota Batu, tentunya akan berdampak positif baik bagi masyarakat yang tinggal di Kota Batu ataupun wisatawan yang hanya berlibur. Tapi untuk wisata halal belum pernah dengar dari pemerintah Kota Batu meresmikan secara langsung. Kalaupun mungkin sudah diterapkan ataupun di wisata tersebut sudah masuk kriteria wisata halal, tapi sampai saat ini masih KWB yang dikenal oleh masyarakat asli Kota Batu” (8 September 2024)

Lebih lanjut beliau menjelaskan

“Kalau ditanya berpeluang atau tidaknya Kota Batu menjadi wisata halal, pasti ada peluang mbak. Apalagi memang banyak wisata disini, Jatim park saja ada 3, ada BNS, terus coban, di cangar sana, memang banyak wisata mbak. Tapi selama saya tinggal disini, kami warga guyub, dan ada beberapa agama, dan semua hidup tenang saling berdampingan. Jadi kalau ada program baru atau kebijakan maunya tidak dipaksakan ya dan nantinya tidak terjadi saling senggol atau apa istilahnya ya mbak, yang penting sesama warga hidup rukun dan tenang saja” jelas Bu Ainun.

Harapan dari pernyataan Bu Ainun juga di dukung oleh Bu Itis, yang ikut memberikan komentar.

“Tapi tidak tau nantinya bagaimana mbak, misalkan nanti ada perubahan nama lagi jadi wisata halal, kami warga menerema saja. Biasanya kalau sudah seperti itu sudah dipertimbangkan. Maksud saya pemerintah sudah tau dampak positifnya, dan biasanya warga himbauan atau penyampaian. Karena Batu selalu saja ada wisatawan yang berkunjung dari luar Jawa, sampai 2-3 bus mbak. Dan kami senang kalau banyak yang berkunjung jadi makin terkenal wisata di Kota Batu”, ungkap Bu Itis. (wawancara 8 september 2024)

Dari pernyataan tersebut, jelas bahwa harapan dari masyarakat tentang penetapan wisata halal di Kota Batu, diterima dengan positif, namun adanya catatan khusus. Seperti halnya tetap memperhatikan lingkungan sosial di masyarakat, karena masyarakat Kota Batu tidak hanya pemeluk agama Islam, namun ada beragam agama. Dan diharapkan, ketika kedepannya tidak hanya sebatas penerapan namun ada kebijakan seperti perubahan sebutan menjadi wisata halal Batu secara penuh dan sah, hubungan antar masyarakat tetap terjalin dan guyub sebagaimana mestinya.

3. Fasilitas dan Sarana Pendukung pada Pariwisata Halal di Kota Batu

Pariwisata yang sesuai dengan nilai Islam atau dikenal dengan wisata halal tentu memiliki norma-norma juga kriteria khusus yang

sistematis dalam penerapannya. Beberapa kriteria atau nilai dalam penerapan wisata halal seperti: terhindar dari kemusyrikan dan kemungkaran, menjaga kewajiban beribadah, tersedianya fasilitas yang memadai bagi umat muslim, hotel yang jauh dari aktivitas maksiat, adanya kolam renang ataupun terapis yang terpisah bagi pria dan wanita, dan pemandu wisata yang memiliki perilaku jujur dan baik sesuai panduan Islam.

Setelah Kota Batu masuk dalam destinasi wisata halal unggul, dengan berbagai upaya yang dilakukan pemerintah Kota Batu dalam mendukung dan menerapkan wisata halal, maka perlu ditinjau apakah destinasi wisata di Kota Batu sudah masuk kriteria wisata halal dari segi fasilitas dan sarana pendukung. Dengan hal tersebut maka berikut hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan wisatawan yang berkunjung di destinasi wisata baik alam, kuliner, maupun buatan.

Adapun hasil wawancara terkait fasilitas dan sarana pendukung pada pariwisata halal di Kota Batu, berikut pernyataan Mbak Aini, wisatawan yang berkunjung ke Alun Alun Kota Batu

“Wisata di Kota Batu, kalau mau ditinjau dari pariwisata halalnya untuk wisata kuliner sudah banyak yang halal, seperti di Alun Alun Kota Batu, hampir semua jajanan yang terjual sudah bersertifikasi halal, dekat dengan masjid besar. Ada juga Pasar Apung yang selalu menjadi pilihan wisata di akhir pekan karena banyak pilihan makanan ada kuliner 5 negara dan setau saya mbak semua *tenant* yang berjualan disana sudah mendapatkan sertifikasi halal, fasilitasnya lengkap ada mushollah yang yang setiap waktu sholat adzannya berkumandang. Untuk wisata buatan juga Jatim Park yang di dalam banyak resto yang halal, jadi sangat memudahkan bagi muslim” (28 September 2024)

Kemudian Mbak Aini mengakui bahwa beliau bukan warga asli Kota Batu, tetapi hampir setiap bulannya bepergian di beberapa destinasi yang ada di Kota Batu.

“Saya bukan asli warga Kota Batu, saya hanya merantau disini untuk melanjutkan pendidikan saya, tapi karena saya suka liburan, jadi sudah lumayan banyak yang saya eksplor pariwisata di Kota Batu ini, dan enak nya sarana dan fasilitas sangat menunjang dan bisa masuk dalam kriteria pariwisata halal, jadi membuat saya lebih nyaman. Yang masih kurang menurut saya wisata buatan yang memisahkan kolam renang pria dan wanita, dan juga hotel syariah yang belum sebanyak kuliner”, Jelas mbak Aini (28 Setember 2024)

Hal ini juga didukung oleh Joan, siswa SMA Kristen Kanaan Cianjur, yang sedang study tour di Malang, dan salah satu rute pariwisata yang di kunjungi yaitu Jatim Park 3, dan mengaku tidak keberatan dengan pariwisata halal.

“Sekolah saya sedang melaksanakan study tour di Malang, kami ada 3 bus, dan ini sudah hari kedua, kemarin kami ke Bromo. Saya senang banget kak di Jatim Park 3 ini, banyak wahana seru tapi yang kurang watunya saja, terus di dalam banyak pilihanan makanan yang aku suka”, Ungkap Joan (1 Oktober 2024)

Kemudian peneliti menyinggung terkait pariwisata halal di Kota Batu, dan Joan menyatakan “pernah dengar kak, kami tidak mempermasalahkan. Seperti di Jatim Park ini saya menikmati saja, makanan dan minuman yang tersedia juga enak enak. Kalau selera saya cocok saja kak. Dan saya tidak merasa ada yang aneh kak, kalau memang hanya sebatas fasilitas untuk pariwisata halal, saya juga tidak merasa terganggu kalau adanya tempat ibadah di dalam JTP 3”. (1 Oktober 2024)

Namun hal yang berbeda dari pernyataan Mbak Tria, wisatawan yang berkunjung ke Coban Lanang.

“Saya belum pernah dengar pariwisata halal, tapi wisata syariah seperti ziarah sering dengar. Kalau dengar penjelasan mbak tadi tentang pariwisata halal itu seperti apa. Mungkin di Kota Batu sudah ada yang memenuhi, tapi di Coban Lanang ini, dari makanan pasti sudah karena yang tersedia juga makan yang instan seperti Pop Mie, kemudian minumannya yang tersedia kemasan juga, untuk fasilitas mushollah tersedia. Tapi masih kurang dalam segi sarana dan fasilitasnya karena kolam renang belum dibedakan antar pria dan wanita. Ya walaupun untuk kolam renang saya belum pernah dapat yang terpisah, padahal kadang kita juga mau yang terpisah mbak (12 Oktober 2024).

Dari pernyataan tersebut, secara tidak langsung wisatawan menginginkan adanya penerapan wisata halal, lebih jelas pada permandian atau kolam renang. Dari hasil observasi yang peneliti lakukan ketika berkunjung ke Coban Lanang, memang untuk panorama alam yang sejuk membuat nyaman untuk berlama lama ditambah lagi mata dimanjakan dengan air terjun dari dua arah. Kemudian fasilitas seperti tempat ibadah disediakan, petunjuk kiblat ada, namun untuk ukuran mushollah masih terbilang kecil. Kemudian untuk kolam renang seperti pernyataan di atas bahwa belum ada kolam yang terpisah. Padahal objek wisata Coban Lanang cukup mudah dijangkau.

Berdasarkan pernyataan dari beberapa wisatawan bahwa untuk sarana dan fasilitas beberapa objek wisata di Kota Batu sudah sangat mendukung penerapan pariwisata halal di Kota Batu, Bahkan hal tersebut tidak hanya memberikan kemudahan kemudahan bagi umat muslim tetapi juga hal yang sama dirasakan oleh wisatawan nonmuslim yang berkunjung. Menurutnya tidak keberatan dengan sarana sarana yang mendukung pariwisata halal, dan ikut menikmati fasilitas yang tersedia. Dengan hal


tersebut maka salah satu kriteria dari pariwisata halal yaitu saran dan fasilitas telah mendukung dan tercapai dalam penerapan pariwisata halal di Kota Batu.

Hal tersebut juga didukung dari hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti bahwa beberapa lokasi yang peneliti kunjungi sebagai objek penelitian memiliki daya tarik baik dari segi panorama maupun kemudahan fasilitas untuk memudahkan wisatawan muslim, seperti pada Coban Lanang yang tidak hanya menawarkan keindahan air tapi menyediakan fasilitas ibadah sehingga hal ini memberikan kemudahan bagi wisatawan.

Gambar 4.4
Coban Lanang



a. Mushollah Coban Lanang



b. Air terjun Coban Lanang

4. Sikap Pelaku Usaha dalam Memaknai Pariwisata Halal di Kota Batu

Sejak dicanangkannya oleh Dinas Pariwisata Kota Batu tentang rancangan konsep wisata halal pada tahun 2018 melalui penandatanganan MoU dengan Kementerian Pariwisata, maka Dinas Pariwisata telah melakukan beberapa program untuk mendukung pariwisata halal di Kota Batu. Mulai dari promosi di dalam maupun luar negeri, membuat event

halal, menyediakan sarana dan fasilitas, melaksanakan Gerakan 1001 sertifikat halal gratis bagi UMKM, juga memberikan arahan kepada para pelaku usaha ataupun pengelola wisata mendukung wisata halal. Hal ini juga tidak lain agar menarik perhatian wisatawan serta mengikuti tren wisata halal saat ini.

Hal ini juga diterima secara positif oleh para pelaku usaha ataupun pengelola wisata, seperti yang pernyataan oleh Pak Amirul selaku *Manager/Capten* Pasar Apung Kota Batu.

“Kami disini sudah berusaha menerapkan wisata halal, bahkan sudah hampir 90 persen setiap tenant UMKM yang berjualan disini sudah mendapatkan sertifikasi halal. Selain itu juga tersedia mushollah, bahkan setiap memasuki waktu sholat, azan dikumanangkan agar menjadi pengingat bahwa sudah masuk waktu sholat bagi muslim, toilet antar pria dan Wanita dibedakan, begitupun dengan mushollah dan tersedianya alat sholat bagi wanita”, Jelas Pak Amirul (31 Agustus 2024)

Lebih lanjut lagi, Pak Amirul menerangkan bahwa wisatawan yang berkunjung tidak jarang memastikan kehalalan dari setiap kuliner yang ada di setiap tanent.

“Pasar apung ini wisata kuliner mbak, jadi mungkin yang lebih kami prioritaskan terkait makanan halal yah, terlebih lokasinya ini bisa dibilang satu lokasi dengan museum angkut, jadi seringnya setelah wisatawan ke museum angkut, pasti lanjut ke pasar apung ini. Tapi banyak juga yang memang mengkhususkan ke pasar apung untuk berwisata baik warga lokal maupun mancanegara. Kemudian juga saya anggap konsumen atau wisatawan sudah banyak yang sadar akan pentingnya makanan halal, karena tidak jarang ketika ingin membeli memastikan kehalalannya. Bisa jadi karena memang kami konsepnya kuliner 5 negara. Jadi bukan hanya makanan Indonesia, tapi ada juga Jepang, Korea, China, dan juga Thailand”, Jelas Pak Amirul. (31 Agustus 2024)

Pernyataan tersebut juga sejalan dengan Pak Koko, salah satu pelaku

usaha di Alun alun Kota Batu, yang menyatakan bahwa biasanya ada saja wisatawan yang ketika ingin membeli, diawal memastikan kehalalan makanan. Jadi hal tersebut yang mendorong untuk segera melakukan sertifikasi halal, dan peneliti juga melihat beberapa pelaku usaha menyertakan logo sertifikasi halal di depan tenant ataupun gerobak jualannya.

“jualan saya sudah bersertifikasi halal mbak, karena kadang ditanyain ini nasi gorengnya halal kah Pak? Baksonya halal ga Pak? pembeli sekarang berbeda dengan yang dulu. Jadi kalau sudah memiliki sertifikasi halal, terus logonya disimpan di depan wisatawan ga nanya lagi.” ungkap Pak Koko” (28 Oktober 2024)

Selain itu Pak Koko dan Pak Amirul juga mengaku bahwa selain dari wisatawan, Dinas Pariwisata Kota Batu juga menghimbau pelaku usaha untuk mendapatkan sertifikasi halal di bagian wisata kuliner.

“Jadi sejak tahun lalu Dinas Pariwisata Kota Batu menghimbau kami untuk bisa menerapkan wisata halal, seperti ada fasilitas memadai untuk muslim dan juga tersedianya makanan halal, oleh sebabnya semua pelaku usaha di dalam Pasar Apung ini dibantu oleh Dinas Pariwisata Kota Batu dalam mendapatkan sertifikasi halal secara gratis. Kalau yang saya bilang sebelumnya suah 90% sudah halal, yang 10 persennya yg tersisa belum, itu karena pelaku usaha yang baru masuk sekitar beberapa bulan kemarin. Tapi kami juga sudah menghimbau agar segera dan secepatnya mendapatkan sertifikasi halal”, Jelas Pak Amirul. (31 Agustus 2024)

Lebih lanjut beliau menyampaikan harapannya, “Kami selaku pelaku usaha, tertib, mengikuti himbuan pemerintah yah mbak. Juga memang saat ini tren wisata halal cukup naik, jadi kita harus mengikuti tren tersebut, dengan harapan ini bisa menjadi daya tarik untuk wisatawan baik lokal maupun mancanegara”, Jelas Pak Amirul. (31 Agustus 2024)

Adapun ketika peneliti melakukan wawancara dengan penginapan syariah yang ada di Kota Batu, yaitu Grand Dream Cita Mandiri Syariah

dan Mitra Guest House Syariah, pelaku usaha menyatakan

“Untuk penginapan syariah tentu kami mengikuti sesuai standar DSN MUI terkait hotel syariah, meskipun ini belum termasuk hotel ya, yang rahahnya udah gede, ini hanya sebatas penginapan tapi berusaha komitmen untuk menerapkan nilai syariah. Jadi saya selaku manager selalu mengingatkan dan menghimbau kepada para pegawai untuk penenrapan nilai syariah, Ucap Bu Puput (29 Oktober 2024)

Hal serupa disampaikan oleh Mas Ramadhan pengelola Mitra Guest House Syariah menyatakan

“Jadi disini mbak, tidak diperbolehkan menginap yang bukan mahrom, untuk cara pengecekannya membutuhkan KTP dan Buku Nikah. Namun tidak bisa dipungkiri kadang ada juga yang bukan pasangan halal yang sekdar tanya, dan sepertinya ingin memastikan apakah kami hanya Sebata logo atau name tag syariah saja atau memang kami berusaha terapkan dengan baik. Walaupun sampai saat ini himbauan dan terkait penginapan syariah berasa dari pemilik guest house ini belum ada secara langssung lembaga yang sah dating menghimbau ke kami” lengkap mas Ramadhan Rizki (wawancara 2 November 2024)

Berdasarkan pernyataan dari diatas, maka pelaku saha ataupun pengelola usaha sangat mendukung dan mengikuti himbauan dari pemerintah yang dimana dalam hal ini dimaksud Dinas Pariwisata Kota Batu dalam upaya penerapan Pariwiwsata Halal di Kota Batu, dan tetap menjaga komiten tersebut agar terciptanya kenyamanan bagi wisatawan yang berkunjung.

Meskipun pengakuan dari penginapan syariah di Kota Batu dilakukan secara personal atau dari pelaku usaha sendiri, tapi penerapan terkait nilai Syariah tetap dijaga. Dan pelaku usaha mendukung berkembangnya pariwisata halal di Kota Batu terlebih pada penginapan syariah.

BAB V

PEMBAHASAN

A. Makna Pariwisata Halal Bagi Wisatawan di Kota Batu

Berdasarkan tinjauan *literature* di bab II menjelaskan bahwa pariwisata halal terdiri atas 2 kata, pariwisata dan halal. Maka hal tersebut dapat dipahami bahwa pariwisata halal tidak sekadar memahami terkait pariwisata konvensional yang sebatas rekreasi semata, tentu melibatkan aturan aturan dan nilai-nilai Islam di dalamnya (Bawono, 2023; Syamsurrijal *et al.*, 2023; Al Mustaqim, 2023).

Jika ditinjau definisi pariwisata halal dari wisatawan yang telah memberikan pernyataan ketika wawancara, setiap wisatawan memberikan tanggapan yang berbeda-beda. Ada yang menyamakan antara wisata halal dengan wisata syariah, ada juga yang memberikan tanggapan bahwa wisata halal hanya sebatas memberikan kemudahan berupa fasilitas untuk kebutuhan muslim, dan ada juga yang memberikan pernyataan bahwa, belum adanya perbedaan yang cukup signifikan yang dirasakan antar keduanya.

Tentu hal tersebut merupakan suatu yang menimbulkan kesamaran atau keambiguan karena himbauan terkait pariwisata halal belum secara menyeluruh. Sedangkan yang dimaksud dengan makna merupakan bentuk responsi dari stimulus yang diperoleh pemeran dalam komunikasi sesuai dengan asosiasi (Purnama Sariati, 2020). Meski Dinas Pariwisata Kota Batu sedang mengupayakan penerapan pariwisata halal namun secara visi dan misi belum jelas tersampaikan terkait adanya pariwisata halal di Kota Batu secara

menyeluruh dan sah. Sehingga masyarakat juga masih memiliki perbedaan dalam memaknai pariwisata halal.

Meskipun di tahun 2018 telah ada penandatanganan MoU, namun konsep wisata halal di Kota Batu belum secara resmi menjadi kebijakan. Upaya yang dilakukan lebih diarahkan ke pelaku usaha, namun hibuannya belum secara menyeluruh. bahkan klaim untuk membranding atau melabeli bahwa Kota Batu telah menerapkan wisata halal masih belum jelas terlihat. Hal ini berbanding terbalik dengan beberapa penghargaan yang telah diperoleh salah satunya sejak tahun 2019 telah memperoleh penghargaan sebagai 10 Destinasi Wisata halal Unggul menurut IMTI (Rosita & Kewuel, 2021).

Dalam resepsi ada model encoding-decoding, yaitu makna dari penerima pesan tidak selalu sama dengan makna yang dimaksudkan oleh pengode. Pesan dikonstruksi sebagai sistem tanda dengan komponen *multi-accentuated*, bersifat polisemi (Hall, 2019). Jika dihubungkan dengan pernyataan wisatawan terkait pariwisata halal di Kota Batu yang masih kebingungan memberikan definisi terkait pariwisata halal, bahkan tidak sedikit yang baru mendengar istilah tersebut, ada juga yang menganggap pariwisata hanya sebatas rekreasi dan kesenangan ditambah keunikan dari objek wisata namun ada juga yang menganggap pariwisata halal sebagai hiburan namun tidak melupakan kewajiban sebagai seorang muslim, ada juga wisatawan yang telah *awareness* terhadap penerapan konsep pariwisata halal, sehingga merasakan kemudahan dalam berlibur atau berwisata.

Sebenarnya wisata halal mencakup antara wisata konvensional dan juga

syariah (Djakfar, 2017). Namun ada yang menganggap wisata halal seperti ziarah. Padahal tidak diartikan seperti itu, wisata halal diartikan sebagai wisata yang berasal dari alam, kuliner, budaya, maupun buatan yang dibingkai dengan nilai nilai Islam (Pidekso & Sumanto, 2021). Tetapi istilah pariwisata halal tidaklah hanya digunakan oleh muslim saja, karena banyak juga negara-negara mayoritas penduduk nonmuslim yang menggunakan istilah pariwisata halal (Yuliaty, 2020). Yang dimana mengartikan konteks “halal” secara etimologi. Sehingga di beberapa tempat memiliki perbedaan pemaknaan, namun satu tujuan yaitu memberikan kemudahan bagi muslim yang sedang berlibur (Faizul, 2020).

Berbeda dengan konsep pariwisata di Indonesia yang penduduknya mayoritas muslim, dan ada kebijakan tidak hanya dari kementerian pariwisata tetapi juga ada fatwa MUI, yang mengharapkan ketika berlibur atau berwisata tidak hanya sebatas kesenangan tetapi dapat mengambil hikmah di dalamnya (Bawazir, 2013). Hal ini juga terkandung dalam Al-Quran surah Al- Ankabut ayat 20, sebagai berikut:

قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٢٠﴾

20. Katakanlah, “Berjalanlah di (muka) bumi, lalu perhatikanlah bagaimana Allah memulai penciptaan (semua makhluk). Kemudian, Allah membuat kejadian yang akhir (setelah mati di akhirat kelak). Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Yang dimaksud dari ayat diatas bahwa ketika berwisata, jangan sampai melewati batas, sehingga menjadikan wisata sebagai sumber keburukan dan

dampak negatif bagi masyarakat.

Pernyataan dari beberapa wisatawan secara tidak langsung atau secara tersirat memaknai pariwisata halal bukan hanya sebatas kesenangan jasmani atau hanya sebatas hiburan, namun wisatawan muslim juga mengharapkan terpenuhinya segala kebutuhan pada saat berwisata dalam artian kebutuhan spiritual. Jadi ketika berwisata, tidak melupakan kewajiban kepada Tuhan dan nilai Islam dalam berwisata. Sebagaimana pemahaman keislaman pada saat berwisata bukan hanya rasa senang dan kenyamanan semata. Hal itu juga diperkuat dengan beberapa penelitian yang menyebutkan bahwa adanya hubungan antara agama dan pariwisata (Basyariah, 2021; Elaziz & Kurt, 2017).

Jika definisi pariwisata halal diinterpretasikan dalam ruang lingkup yang lebih luas maka secara tidak langsung akan memunculkan makna dari beberapa aspek, yaitu spiritual, ekonomi, sosial budaya dan lingkungan. Namun perlu diingat bahwa pariwisata halal tidak hanya dirancang khusus bagi muslim, tetapi juga mencakup layanan untuk semua pelancong (muslim dan nonmuslim) (Haryanti, 2020). Adapun ke empat aspek yang dimaksud sebagai berikut:

a. Meningkatkan Nilai Spiritual

Pariwisata halal bertujuan untuk menumbuhkan rasa sukur yang lebih besar kepada Allah swt. Keindahan alam dan pengalaman perjalanan akan menjadi pengingat betapa banyak nikmat yang telah Allah berikan, memberikan ruang bagi wisatawan untuk mendekatkan diri kepada Allah (Iflah & Putri, 2019). Sebagaimana dalam Islam, bumi dan seluruh isinya diperuntukkan bagi manusia untuk dimanfaatkan secara bijak. Sebagaimana

dalam Al-Quran, surah Al-Mulk ayat 15, sebagai berikut:

أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَفَّتْ وَيَتَّقِبْنَ مَا يُمَسِّكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ

بَصِيرٌ ﴿١٥﴾

19. Tidakkah mereka memperhatikan burung-burung yang mengembangkan dan mengatupkan sayapnya di atas mereka? Tidak ada yang menahannya (di udara) selain Yang Maha Pengasih. Sesungguhnya Dia Maha Melihat segala sesuatu.

Dari ayat tersebut mengandung arti bahwa perjalanan dimuka bumi ini bukan hanya untuk mencari keenangan dunia saja tetapi untuk mendalami kebessaran Allah dan mengambil ibroh dari ciptaan-Nya.

Lebih dari itu pariwisata halal memfasilitasi wisatawan untuk tetapi menjalankan kewajiban sebagai muslim. Seperti sholat, makanan halal, menjaga adab selama perjalanan. Maka hal ini akan menciptakan keseimbangan antara kebutuhan fisik dan spiritual, sehingga perjalanan akan lebih bermakna. Dengan begitu wisatawan dapat menjalankan aktivitasnya tanpa rasa khawatir melanggar nilai syariat (Suyatman *et al.*, 2019).

b. Apek Ekonomi

Pariwisata halal akan berdampak pada pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Mulai dari sektor makanan, minuman, dan juga jasa (Fitri, 2024). Warung makan atau UMKM dalam lokasi wisata Sebagian besar telah mendapatkan sertifikat halal. Artinya makanan tersebut elah halal dari segi bahannya, pengolahannya dan cara mendapatkannya. Kemudian juga dilokasi tidak ditemukan tempat yang mendukung

terjualnya minuman keras.

Menurut pengelola usaha, wisatawan juga tidak berminat dengan minuman keras, bahkan tidak jarang yang bertanya terkait kehalalan setiap menu yang dijual. Sedangkan menurut syaria Islam, minuman dan makanan haram dapat merusak akal sehat dan badan, namun sebaliknya makanan yg halal dapat memberikan manfaat bagi tubuh dan menjernihkan akal (Taufik *et al.*, 2020). Maka dari itu kriteria pariwisata halal di Kota Batu dari segi makanan halal telah sesuai berdasarkan fatwa DSN-MUI sudah hampir maksimal dalam penerapannya.yang dimana fatwa tersebut yaitu “Destinasi wisata wajib memiliki makanan dan minuman halal yang terjamin kehalalannya” dan “Destinasi wisata wajib terhindar dari : maksiat, zina, pornografi, pornoaksi, minuman keras, narkoba, dan judi” (Zaman, 2023).

c. Aspek Sosial Budaya

Keramahan, kesopanan, sikap santun dan busana yang rapi oleh seluruh karyawan merupakan aspek sosial yang telah diimplementasikan dikawasan wisata alam Kota Batu. Kemudian melalui pariwisata halal juga akan mendorong budaya lokal, sambil tetap mempertahankan nilai-nilai agama (Hamzana, 2018).

Kasus kejahatan seperti mencopet, menjambret, memalak dilokasi wisata selama melakukan penelitian tidak pernah terjadi. Lebih lanjut pariwisata halal jug membatu menyebarkan nilai Islam bahwa agama yang damai, toleran, dan peduli terhadap kehidupan sosial. Dengan pariwisata

halal tetap dapat bukan hanya muslim tetapi juga nonmuslim, maka akan terjadi interaksi dan akan mendorong harmoni antarbudaya baik bagi warga lokal kota batu ataupun wisatawan yang berkunjung, kemudian juga akan membangun toleran antar agama.

Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat di deskripsikan bahwa penerapan wisata halal benar benar diinginkan, bukan hanya sebatas branding ataupun trend, maka perlu upaya. Juga dibutuhkan kebijakan secara sah, agar ada legitimasi dari masyarakat. Dan adapun himbauan bukan hanya pada bagian tertentu, tetapi secara keseluruhan. sehingga pariwisata halal bukan hanya dikenal sebagai “istilah” bagi wisatawan tetapi juga mengetahui bahwa ada nilai di dalamnya, ada aturan yang harus dijaga dan tentu bisa dengan baik memaknai pariwisata halal dan menerapkan di kehidupan sehari-hari. Sebab, apabila istilah halal itu disandingkan dengan istilah destinasi dan wisata, maka akan mengandung makna bahwa wisata halal adalah tujuan wisata yang baik dilakukan dan dijadikan pilihan menurut perspektif syariah karena di dalam atmosfer wisata ini diupayakan terhindar dari kontaminasi apa pun saja yang mengharamkan (Djakfar, 2017).

B. Situasi Pariwisata Halal di Kota Batu

Untuk mengetahui situasi pada suatu lingkungan maka tentu harus mengidentifikasi dari dua faktor, yaitu faktor internal dan eksternal (Sulistiani, 2014). Faktor Internal tentu dari kekayaan wilayah, yang dimana sudah jelas akan keragaman destinasi wisata dari Kota Batu. Kemudian dari faktor eksternal yaitu sumber daya manusia.

a. Faktor internal

Kota Batu memiliki potensi alam yang sangat indah dan iklim yang dimilikinya juga cukup baik, karena berada di kaki dan lereng gunung dengan rata-rata ketinggian 862 Mdpl (Daerah & Batu, 2023). Kota Batu memiliki berbagai destinasi, baik itu alam maupun buatan sehingga banyak orang yang ingin berkunjung. Melihat potensi alam yang dimiliki oleh Kota Batu, berpeluang besar untuk penerapan pariwisata halal.

Konsep pariwisata alam ini merupakan konsep yang menggabungkan komitmen dengan alam serta tanggung jawab. Dalam ajaran Islam, menjaga alam dan lingkungan merupakan kewajiban moral yang harus dipatuhi oleh setiap individu. Dengan menerapkan praktik ramah lingkungan dalam industri pariwisata halal, tidak hanya menjalankan ajaran agama, tetapi juga memberikan contoh nyata tentang bagaimana bisnis dapat berkontribusi pada pemeliharaan lingkungan dan keberlanjutan alam (Al Mustaqim, 2023).

Selain itu, Kota Batu dikembangkan kearah kawasan kota ekowisata yaitu kota dengan pariwisata yang berwawasan lingkungan dan mengutamakan aspek konservasi alam, aspek pemberdayaan sosial budaya ekonomi masyarakat lokal serta aspek pembelajaran dan pendidikan (Nurjanah, 2022). Karakteristik topografi Kota Batu yang berupa bukit dan deretan pegunungan, menyebabkan suhu minimum di wilayah tersebut berkisar antara 14,6° hingga 20°C dan suhu maksimum sekitar 31,4° pada tahun 2022. Sektor Pariwisata Kota Batu menjadi salah satu penunjang Kota

Batu, sehingga Kota Batu menjadi kota utama dalam pengembangan wisata di Jawa Timur, tidak hanya sebagai kota yang dikenal dengan wisata tetapi juga dengan pertaniannya, seperti kebun apel, jeruk dan sayuran (BPS, 2023)

Lingkungan di kawasan wisata di Kota Batu menciptakan kondisi lingkungan yang asri dan nyaman, serta kebersihan lingkungan yang terjaga. Salah satu upaya yang dilakukan yaitu dengan penyediaan tempat pembuangan sampah di beberapa tempat dan juga tersedia disetiap tempat wisata. Kebersihan lingkungan erat kaitannya dengan kesehatan jasmani maupun rohani sebab bila lingkungan bersih dan indah akan terwujudnya hidup yang sehat dan nyaman (Rahmasari, 2017).

Pemeliharaan lingkungan dalam konteks pariwisata halal juga mendorong penghargaan terhadap keindahan alam. Industri pariwisata halal dapat berperan sebagai wahana bagi wisatawan untuk mengalami keindahan ciptaan Allah (Djakfar, 2017), sehingga kesadaran dan penghargaan terhadap lingkungan semakin meningkat. Juga menambah rasa syukur akan keindahan dan panorama alam yang tersedian sehingga mendorong wisatawan untuk lebih betah. Kebersihan bukanlah tidak mungkin dan tidak jarang seringkali menjadikan suasana destinasi wisata yang kurang nyaman yang tidak jarang pula banyak ditemukan di berbagai daerah wisata, mulai dari destinasi yang telah dikenal luas, terlebih lagi bagi yang belum dikenal. Padahal sejatinya, masalah kebersihan atau memelihara ekosistem sangatlah ditekankan di dalam Islam (Djakfar, 2017).

Lebih lanjut untuk fasilitas akomodasi dan infrastruktur di Kota Batu memiliki berbagai pilihan penginapan, mulai dari vila syariah, hotel, juga homestay syariah. Adapun untuk infrastruktur jalan sangatlah memadai, mudah diakses menuju penginapan, wisata juga kuliner. Karena hampir seluruh jalan telah teraspal, sehingga memudahkan untuk semua transportasi, baik roda dua maupun roda empat, transportasi pribadi ataupun transportasi umum. Terdapatnya fasilitas dan infrastruktur yang memadai merupakan salah satu upaya dalam mengembangkan potensi pariwisata halal (Al Mustaqim, 2023).

Disepanjang perjalanan juga banyak dijumpai masjid, dengan begitu maka akan memberikan kemudahan beribadah bagi wisatawan muslim. Tidak hanya itu, Kota Batu menawarkan berbagai kuliner khas seperti olahan susu segar yang sudah halal di WESB (Wisata Edukasi Susu Batu), dan juga apel batu. Semua itu merupakan daya tarik tersendiri untuk pariwisata halal Kota Batu.

Masalah sumber daya manusia tidak kalah krusialnya dalam menunjang suksesnya pengembangan wisata, di manapun dan kapanpun saja, baik dalam level pelaksana, penguasa, maupun masyarakat secara keseluruhan. Masyarakat di sini dimaksudkan adalah penduduk lokal, agar mereka mampu menempatkan diri sebagai warga yang mampu turut memelihara keamanan dan kenyamanan bagi para wisatawan yang tidak jarang justru merekalah yang tidak jarang menimbulkan hal yang tidak diinginkan (Djakfar, 2017)

Berdasarkan deskripsi situasi Kota Batu yang telah disebutkan, maka hal itu menjadi kekuatan untuk Kota Batu dibandingkan dengan kota lainnya. sehingga dengan semakin memanfaatkan seluruh sumber daya sebagai daya tarik wisata syariah dan juga meningkatkan pelayanan maka akan membuka peluang kerjasama antar pemerintah, *stakeholder* dan juga masyarakat.

b. Faktor eksternal

Dinas Pariwisata Kota Batu telah melakukan upaya dalam penerapan pariwisata halal. Mulai dari penandatanganan MoU (Azizah & Kewuel, 2021), selanjutnya memperoleh “*Wonderfull Indonesia Halal Tourism Meeting and Conference*” dengan kategori kabupaten/kota destinasi wisata halal Unggulan (Malangtimes.com, 2020), kemudian membuat festival untuk menarik wisatawan, salah satu festival yang bertaraf internasional yang telah dilaksanakan ini dinamakan *Diplomatic Tour Batu International Islamic Tourism* yang diselenggarakan pada tahun 2016 (Azizah & Kewuel, 2021), sampai membuat program Gerakan 1001 sertifikat halal untuk pelaku usaha (UMKM) secara gratis (Jatimlines.id, 2024).

Hal itu juga disambut dengan baik oleh UMKM dan pengelola objek wisata kuliner di Kota Batu. Maka tentu bisa menjadi kekuatan untuk menerapkan pariwisata halal. Dampaknya secara tidak langsung wisatawan muslim bisa merasakan kemudahan dalam mengakses kebutuhan ketika berlibur (Pandjaitan, 2018), walaupun untuk penginapan dan spa yang

sesuai dengan syariah masih terbilang terbatas (Pelu *et al.*, 2020).

Sedangkan faktor eksternal dari segi ekonomi tentu mampu mendongkrak ekonomi lokal dengan menarik wisatawan muslim baik domestik maupun internasional, dengan itu maka PDB juga mengalami peningkatan. Namun perlu diperhatikan berdasarkan hasil wawancara wisatawan memberikan pernyataan bahwa Kota Batu memiliki ragam agama dan dikenal Kota yang harmonis, dimana masyarakat hidup berdampingan, tingkat toleransi tinggi. Maka dari itu diharapkan penerapan pariwisata halal di Kota Batu dikelola dengan baik tanpa adanya gesekan di masyarakat (Azizah & Kewuel, 2021). Karena khawatirnya dengan branding yang memasukkan satu agama bisa menimbulkan gesekan.

Berdasarkan hal tersebut, maka perlu adanya dukungan dari pemerintah dan kebijakan melalui regulasi yang optimal antar pemerintah, pelaku usaha secara menyeluruh baik pelaku usaha objek wisata alami, buatan, kuliner dan juga hotel. Kemudian memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa pariwisata halal bukan hanya dapat dinikmati oleh muslim tetapi terbuka untuk nonmuslim (Saputri, 2020), ataukah memberikan label yang berbeda namun memiliki makna yang sama, seperti wisata ramah muslim (Suwanan *et al.*, 2022).

Namun apapun istilahnya semua itu akan berjalan lebih optimal jika, dilakukan himbauan secara menyeluruh, penyampaian secara sah baik secara langsung ataupun promosi melalui platform online agar lebih dikenal dan menjangkau wisatawan yang lebih luas. Dalam konteks ekonomi lokal,

promosi destinasi pariwisata halal memberikan manfaat ekonomi yang signifikan. Penarikan wisatawan muslim yang datang dengan kebutuhan yang khusus menciptakan peluang bagi industri lokal (Al Mustaqim, 2023), mulai dari akomodasi, makanan dan minuman, hingga transportasi dan kerajinan tangan. Dampak ekonomi ini bukan hanya dirasakan oleh bisnis besar, tetapi juga oleh UMKM yang terlibat dalam rantai pasokan pariwisata (Al Mustaqim, 2023).

Dengan demikian, salah satu peluang untuk penerapan pariwisata halal dari faktor eksternal adalah promosi. Maka dengan demikian promosi destinasi pariwisata halal memiliki peran sentral dalam meningkatkan daya tarik dan popularitas destinasi di kalangan wisatawan muslim. Dengan strategi promosi yang tepat, destinasi dapat menyoroti fasilitas dan layanan yang memenuhi standar halal, sambil juga mempromosikan aspek budaya dan alam yang unik. Melalui pendekatan yang berfokus pada nilai-nilai agama, keberagaman budaya, dan teknologi digital, promosi ini memiliki potensi untuk mencapai audiens global, menciptakan dampak ekonomi yang positif, dan memperkaya pengalaman wisatawan muslim serta masyarakat lokal.

Adapun tantangan yang akan dihadapi dalam penerapan pariwisata halal di Kota Batu membutuhkan upaya yang tepat untuk menciptakan pengalaman perjalanan yang sesuai dengan nilai-nilai, aturan-aturan, dan keyakinan Islam. Ini merupakan jawaban atas permintaan wisatawan muslim untuk pengalaman yang kaya secara spiritual, sosial, dan budaya,

sambil tetap mempertimbangkan kenyamanan dan kebutuhan praktis. Dalam konteks ekonomi, pariwisata halal tidak hanya berdampak pada industri pariwisata, tetapi juga pada ekonomi lokal dan global, memberikan peluang pertumbuhan, penciptaan lapangan kerja, serta promosi budaya dan dialog antarbudaya (Al Mustaqim, 2023)

Dengan strategi promosi yang tepat, destinasi dapat menyoroti fasilitas dan layanan yang memenuhi standar halal, sambil juga mempromosikan aspek budaya dan alam yang unik. Melalui pendekatan yang berfokus pada nilai-nilai agama, keberagaman budaya, dan teknologi digital, promosi ini memiliki potensi untuk mencapai audiens global, menciptakan dampak ekonomi yang positif, dan memperkaya pengalaman wisatawan muslim serta masyarakat lokal.

C. Fasilitas dan Sarana Pendukung pada Pariwisata halal di Kota Batu

Pariwisata di Kota Batu memang sudah tidak diragukan lagi. Potensi wilayah yang sangat mendukung, letak geografis membuat kotanya sejuk dan indah, kemudian juga diuntungkan dengan adanya pegunungan yang mengelilingi, bahkan satu-atunya Kota di Jawa Timur yang memiliki pegunungan terbanyak, diantaranya Gunung Arjuno, Gunung Welirang, dan Gunung Panderman (BPS, 2023), hal ini juga dapat menarik perhatian wisatawan dengan objek wisata alam seperti, coban lanang, petik sayur, juga petik buah (Daerah & Batu, 2023).

Jika bergeser ke objek wisata rekreasi atau buatan maka ada banyak yang menarik, yang memiliki banyak wahana seperti Jatim Park Grup, Selecta,

BNS, Santerra, museum angkut, dan Pujon Kidul. Kemudian juga ada objek wisata kuliner mulai dari Alun-Alun Kota Batu, Pasar Apung, dan restoran restoran yang ada di Kota Batu. Semua itu merupakan peluang yang baik jika ingin menerapkan Pariwisata halal (BPS, 2023).

Ditinjau dari Fatwa MUI 108/DSN-MUI/X/2016 mengatur tentang keseluruhan kegiatan pariwisata syariah, dari ketentuan akad (perjanjian) yang dilakukan ketentuan hotel, destinasi wisata, SPA, Sauna, Massage, Biro perjalanan, maupun ketentuan mengenai pemandu wisatanya, adapun prinsip prinsipnya sebagai berikut (Mahardika, 2020; Mulyani *et al.*, 2022):

- 1) Aspek produk
 - a) Tersedianya halal foods and drinks
 - b) Memenuhi kriteria halal dan toyyib yang bermanfaat bagi kesehatan tubuh untuk seluruh produk yang ditawarkan.
- 2) Aspek pelayanan
 - a) Akses dan fasilitas pada hotel syariah tidak mengandung halhal yang bersifat asusila,
 - b) Tersedianya fasilitas ibadah dan bersuci
 - c) Menyediakan fasilitas yang memberikan manfaat untuk tamu dengan fasilitas yang baik dan tidak rusak
 - d) Pelayanan mengutamakan aspek keramahan, amanah, jujur dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam
- 3) Aspek pengelolaan
 - a) Petugas hotel syariah wajib memakai baju sesuai syariah

- b) Memiliki pedoman dan SOP pelayanan yang sesuai syariah
- c) Terkoneksi dengan bank syariah atau lembaga keuangan syariah dalam fasilitas pembayarannya
- d) Pemasaran dilakukan secara terbuka
- e) Hiasan yang ada harus sesuai syariah sehingga tidak dibenarkan adanya hiasan berupa patung
- f) Hotel syariah harus memiliki Dewan Pengawas Syariah

Mengacu pada objek tersebut maka fasilitas dan sarana wisata halal di Kota Batu telah memenuhi kriteria dan dapat di deskripsikan seperti tersedianya mushollah, ataupun berseberangan dengan masjid, mukenah yang terawat, adanya petunjuk kiblat, jaminan makan dan minuman yang halal, tempat wudhu yang terpisah telah disediakan pengelola wisata ataupun pelaku usaha yang dimana berarti menjaga privasi wisatwan muslim. Sehingga sangat memudahkan muslim dalam kebutuhan saat berlibur, dalam beribadah juga secara tenang mengkonsumsi makanan dan minuman. Argumentasi ini didukung bahwa pariwisata halal mengacu pada upaya untuk menciptakan lingkungan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, yang mencakup aspek-aspek mulai dari makanan dan minuman yang halal, hingga pengalaman wisata yang menghormati nilai-nilai moral dan etika Islam (Syamsurrijal *et al.*, 2023)

Berdasarkan pernyataan dari hasil wawancara, menurut hemat peneliti maka dapat mendeskripsikan bahwa sarana serta fasilitas merupakan hal yang sangat krusial dan beberapa objek wisata di Kota Batu sangat *responsive* dalam mendukung penerapan pariwisata halal di kota Batu. Hal Ini terkait penyediaan

makanan yang dipersiapkan dan disajikan sesuai dengan hukum Islam, menghindari bahan-bahan yang diharamkan serta metode-metode yang tidak sah dalam persiapan makanan (Rambe, 2022)

Pentingnya makanan dan minuman halal tidak hanya berasal dari aspek keagamaan, tetapi juga dari keyakinan bahwa dengan mengonsumsi makanan yang sesuai dengan norma-norma agama akan memberikan dampak positif pada kesehatan dan kesejahteraan individu. Ini melibatkan pemenuhan kebutuhan gizi wisatawan muslim dengan makanan yang mematuhi standar halal dan thoyyiban (baik dan halal). Pemahaman terhadap kebutuhan nutrisi dan hukum Islam dalam pemilihan bahan makanan dan persiapan makanan adalah bagian dari prinsip Hifz al-Nafs dalam Maqashid Syariah, yang mengutamakan pemeliharaan jiwa. Oleh karena itu, pengembangan restoran dan layanan katering yang memenuhi persyaratan halal tidak hanya memberikan manfaat komersial, tetapi juga mendukung kesejahteraan jasmani dan rohani wisatawan (Mulyani *et al.*, 2022)

Selanjutnya, dari sisi sarana mencakup penyediaan kamar mandi yang sesuai dengan standar kebersihan Islam, serta fasilitas shalat yang mudah diakses. Ini menciptakan lingkungan yang memungkinkan wisatawan muslim untuk menjalankan ibadah mereka tanpa hambatan, memberikan pengalaman perjalanan yang lebih bermakna dan nyaman. Argumentasi ini didukung oleh prinsip Hifz al-Din dalam Maqashid Syariah, yang menekankan pentingnya pemeliharaan agama. Juga Penyediaan masjid, ruang shalat, dan fasilitas berdoa yang memadai menjadi esensial untuk memungkinkan wisatawan muslim

menjalankan ibadah dengan khusyuk dan tanpa hambatan. Ini berkontribusi pada pemeliharaan aspek spiritual wisatawan, yang merupakan bagian dari prinsip *Hifz al-Aql* (Surwandono *et al.*, 2020).

Pariwisata halal juga bisa menjadi media dakwah bi-ah-hal, wisata halal sejatinya merupakan satu media dakwah untuk membumikan syariat Islam di ranah bisnis. Memaksimalkan fungsi masjid yang representatif di berbagai tempat wisata halal dengan segala aktivitasnya (Pidekso & Sumanto, 2021). Setiap datang waktu sholat, selalu dikumandangkan panggilan adzan, selanjutnya dilakukan sholat berjamaah yang diikuti oleh wisatawan dengan Imam tetap yang bertugas secara khusus.

Namun juga tentu ada kelemahan, juga berdasarkan hasil wawancara. wisatawan menyatakan bahwa masih kurangnya permandian atau kolam renang yang memisahkan antara pria dan wanita juga masih banyak homestay yang belum syariah. Walaupun ada beberapa homestay yang syariah. Tentu perlu himbauan juga ke pelaku usaha secara menyeluruh tidak hanya ada pelaku usaha yang objek kuliner, buatan, dan alami. Tetapi perlu pengencangan pada penginapan atau homestay dan spa, karena setiap wisatawan muslim yang berlibur pasti akan menetap sementara dan membutuhkan penginapan yang nyaman.

D. Sikap Pelaku Usaha dalam Memaknai Pariwisata Halal di Kota Batu

Himbauan dari pemerintah ke pelaku usaha telah dilakukan, dan berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan. Banyak dari pelaku usaha menerapkan pariwisata halal karena tuntutan tren, meski tidak jarang ada juga

wisatawan yang meminta fasilitas yang sebagaimana muslim butuhkan. Lebih lanjut pelaku usaha dalam segi kuliner yang paling banyak merespon positif, bisa jadi hal ini karena adanya himbuan dan tuntutan dari pemerintah bahwa wajib halal Oktober 2024. Dan beberapa program sertifikat gratis diperuntukkan untuk UMKM (Jatimlines.id, 2024).

Mesti tidak dipungkiri masih banyak pelaku usaha yang belum siap dan belum menerapkan pariwisata halal di usahanya. Hal ini juga didasari karena kurangnya informasi dan pemahaman terkait pariwisata halal di beberapa pelaku usaha, sehingga untuk memaknai pariwisata halal, belum maksimal (Harahap, 2022). Oleh sebabnya, dibutuhkan pelatihan untuk pelaku usaha dan juga dukungan dari pemerintah dalam menerapkan pariwisata halal, sehingga pelaku usaha tau bagaimana konsep dan kriteria dari pariwisata halal.

Selanjutnya, menurut hemat peneliti beberapa faktor yang mendorong penerapan pariwisata halal bagi pelaku usaha, yaitu himbuan dari Dinas Pariwisata sendiri, juga dalam artian mengikuti tren pasar pariwisata saat ini. Penarikan wisatawan muslim yang datang dengan kebutuhan yang khusus menciptakan peluang bagi industri lokal, mulai dari akomodasi, makanan dan minuman, hingga transportasi dan kerajinan tangan, kemudian juga meningkatkan daya tarik dan popularitas destinasi di kalangan wisatawan muslim baik lokal maupun mancanegara (Al Mustaqim, 2023).

Tidak kalah penting sikap pelaku usaha dalam memaknai pariwisata halal tentu dari transparansi dan kejujuran hal ini juga diatur dalam Fatwa MUI 108/DSN-MUI/X/2016 tentang keseluruhan kegiatan pariwisata syariah

(Mahardika, 2020; Mulyani *et al.*, 2022; Djakfar, 2017). Artinya keterbukaan dalam menyediakan fasilitas dan sarana yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Kemudian jujur diartikan setiap perkataan juga tindakan diharapkan selaras. Apabila segala yang disediakan baik untuk muslim maka mengatakan dengan benar, apabila yang disediakan tidak baik untuk muslim maka dengan berani dan jujur menyampaikan demikian. Ini tentu sangat dibutuhkan terlebih bagi pelaku usaha kuliner, karena makanan dan minuman adalah hal yang sering dicari dan dibutuhkan wisatawan ketika berkunjung.

Kemudian hal ini juga didukung dalam Hifzh Al-Mal yaitu peran sentral dalam menjaga keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya dan keadilan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam industri pariwisata halal. Penting untuk menghindari eksploitasi yang merugikan sumber daya alam dan ekonomi (Surwandono *et al.*, 2020). Hal ini mencakup upaya untuk tidak melebihi kapasitas regenerasi alam dan memastikan bahwa penggunaan sumber daya tidak mengakibatkan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki. Pemeliharaan harta benda dalam konteks pariwisata halal berarti menghormati ciptaan Allah dan menjalankan tugas kepemilikan dengan penuh tanggung jawab. Selain itu, pemeliharaan harta benda dalam pariwisata halal juga melibatkan pelestarian lingkungan secara berkelanjutan. Prinsip ini diwujudkan melalui langkah-langkah proaktif untuk mengurangi dampak lingkungan dari kegiatan pariwisata, seperti penggunaan energi terbarukan, pengelolaan limbah yang bijaksana (Fitrianto, 2020).

Berdasarkan hal tersebut, tentu akan memberikan tujuan akhir yaitu

keadilan. Keadilan yang maksud bukan hanya pada pihak tertentu tetap secara menyeluruh, adil dan berkelanjutan menjadi dasar yang tidak bisa diabaikan dalam pengelolaan bisnis pariwisata halal bagi para pelaku usaha. Prinsip keadilan ekonomi mengajarkan pentingnya memastikan bahwa manfaat dari industri pariwisata halal dapat dirasakan oleh semua pihak yang terlibat (Al Mustaqim, 2023), termasuk wisatawan, masyarakat lokal, pelaku usaha, dan juga *stakeholder*.

Adapun landasan normatif, tentu saja yang paling utama adalah al-Qur'an dan Sunnah yang menjadi sumber utama ekonomi Islam. Bukanlah masalah wisata adalah bagian dari masalah muamalah yang mengajarkan bagaimanakah hubungan antarmanusia dalam melakukan segala aktivitas di dalam kehidupan di dunia ini. Selain juga norma perundangan nasional seperti Undang-Undang Republik Indonesia tentang Pariwisata (UU No. 10 Tahun 1999), tentang Perlindungan Konsumen (UU No. 8 Tahun 1999), tentang Jaminan Produk Halal (UU No. 33 Tahun 2014), hukum (fikih), pendapat para pakar ekonomi syariah, ajaran maqadis syariah dan kearifan lokal (Djakfar, 2017).

Bagaimana jika ingin memperkuat posisi destinasi wisata halal wisata di tanah air maka harus ada payung hukum yang menjadi sandaran yuridisnya. Dengan demikian kepastian hukum dalam kaitan dengan masalah kepariwisataan akan lebih terjamin kendati perundang-undangan yang secara khusus mengatur wisata halal belum lahir. Oleh karenanya jika penerapam pariwisata halal ingin kembangkan secara serius maka diharapkan adanya

kepastian hukum secara sah, agar pariwisata halal dapat diterapkan secara menyeluruh dan pariwisata halal dapat dimaknai sesuai dengan prinsipnya.

BAB VI

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan pada bab sebelumnya maka peneliti menarik kesimpulan, sebagai berikut:

1. Pariwisata halal didefinisikan secara etimologi, bahwa kata “halal” yaitu diizinkan. Sebagian besar beranggapan bahwa pariwisata halal sebatas memberikan kemudahan seperti terpenuhinya kebutuhan bagi muslim ketika berlibur. Maka tujuan dari pariwisata halal belum sepenuhnya dimaknai sebagai kesenangan bagi raga dan spiritual, yang dimana ketika berlibur diharapkan mendapat hikmah disetiap perjalanan
2. Situasi pariwisata halal di Kota Batu dalam faktor internal sangat mendukung dalam penerapan pariwisata halal seperti pada letak geografis sehingga bisa menarik perhatian wisatawan. Namun pada faktor eksternal yaitu sosial, dan agama yang masih perlu pengembangan oleh Dinas Pariwisata Kota Batu secara sah agar tidak terjadi gesekan di masyarakat, terlebih Kota Batu memiliki ragam agama, dan sangat dikenal dengan kota yang toleransi, harmonis hidup berdampingan.
3. Sarana dan fasilitas pada pariwisata Kota Batu khususnya pada objek wisata kuliner, buatan, dan alam, sebagian besar telah memenuhi kriteria dan konsep pariwisata halal berdasarkan fatwa DSN MUI yang ditinjau dalam lima aspek. Namun masih kurang terealisasi pada penginapan dan

juga permandian, yang dimana penginapan juga menjadi kebutuhan utama umat muslim ketika berlibur. Maka perlu himbauan kepada seluruh pelaku usaha baik pada objek wisata kuliner, alam, buatan, penginapan, permandian, dan juga spa, agar pariwisata halal dapat diterapkan secara menyeluruh.

4. Pelaku usaha mendukung dan mengikuti arahan dari pemerintah terkait penerapan pariwisata halal. Juga salah satu faktor dari penerapan pariwisata halal adanya kebutuhan dari wisatawan yang awarness akan pengaplikasiannya dalam kehidupan sehari hari, selain itu juga pariwisata halal merupakan tren industri pariwisata yang semestinya diterapkan.

B. Saran

Berdasarkan temuan, pembahasan dan kesimpulan, adapun saran untuk penerapan lebih lanjut pariwisata halal di Kota Batu:

1. Perlu adanya kebijakan yang jelas dari pemerintah Kota Batu yaitu Dinas Pariwisata Kota Batu agar kriteria dari DSN MUI terkait 5 aspek kriteria pariwisata halal dijadikan acuan dalam mengelola setiap onjek wisata di Kota Batu.
2. Perlunya pelatihan bagi pelaku usaha, dan sosialisasi juga himbauan secara menyeluruh bagi pelaku usaha dan juga masyarakat setempat.
3. Masih perlunya promosi baik secara langsung ataupun platform agar penerapan pariwisata halal di Kota Batu dapat secara menyeluruh dan lebih luas.

4. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan studi lebih lanjut, agar dapat memunculkan ultimatum yang baru untuk berkolaborasi antar pemerintah, pelaku usaha, stakeholder dan masyarakat agar penerapan pariwisata halal di Kota Batu berjalan sebagai mana mestinya.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur-an dan Terjemahan

- Adinugraha, H.H., Sartika, M. & Kadarningsih, A. 2018. Desa wisata halal: konsep dan implementasinya di Indonesia. *Human Falah*, 5(1): 28–48.
- Adli, F. 2021a. Kontribusi Objek Wisata Halal Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Pelaku Usaha di Masjid Raya An-Nur Pekanbaru. *Al-Amwal*, 10(2): 87–111.
- Adli, F. 2021b. Kontribusi Objek Wisata Halal Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Pelaku Usaha Di Masjid Raya An-Nur Pekanbaru. *Al-Amwal: Jurnal ekonomi Islam*, 10(2): 87–111.
- Adriana, N., Nurwahidin & Huda, N. et al 2021a. Dampak Pandemi Terhadap Pariwisata Halal Jakarta. *Jurnal of Middle East and Islamic Studies*, 8(1): 1–14.
- Adriana, N., Nurwahidin, N. & Huda, N. 2021b. Dampak Pandemi Terhadap Pariwisata Halal Jakarta. *Jurnal Middle East and Islamic Studies*, 8(1): 1–14.
- Ahmed, M.J. & Akbaba, A. 2020. Halal tourism: Definitional, conceptual and practical ambiguities. *Journal of tourism research institute*, 1(2): 83–100.
- Al, A.M., Faridho, Wahyu, R.D. & Setyo 2019. Minat Masyarakat Untuk Mengunjungi Destinasi Pariwisata Halal Pada Lima Kabupaten / Kota Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Pendahuluan. *JUMPA*, 6(1): 157–182.
- Amrullah, K., Fridiyanto, F. & Taridi, M. 2022. *Metode Penelitian Kualitatif (Dilengkapi Lima Pendekatan Etnografi, Grounded Theory, Fenomenologi, Studi Kasus, Naratif)*. Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi.
- Anufia, B. & Alhamid, T. 2019. Instrumen pengumpulan data.
- Arisanti, Y. & Kurniawan, A. 2022. Wisata Halal Di Beberapa Negara Asean. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 3(3): 5675–5682.
- Arta, A.D. & Fikriyah, K. 2021. Pengaruh Religiusitas dan Pengetahuan Halal Terhadap Minat Berkunjung pada Objek Wisata di Malang Raya. *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam*, 4(2): 179–187.
- Azizah, R.N. & Kewuel, H.K. 2021. Central Versus Regional : Membaca Konsep Pariwisata Halal Kota Batu. *Kuas Lawa*, 1(2): 16–35.
- Basyariah, N. 2021. Konsep pariwisata halal perspektif ekonomi Islam. *Youth & Islamic Economic Journal*, 2(01s): 1–6.

- Bawazir, T. 2013. *Panduan Praktis Wisata Syariah*. Pustaka Al Kautsar.
- Bawono, B.T. 2023. Opportunities, Challenges and Strategies in the Development of Halal Tourism in Indonesia. *5th Legal International Conference and Studies (LICS 2022)*. Atlantis Press, hal.116–124.
- BPS, K.B. 2023. Kota Batu dalam Angka 2023. Batu: Badan Pusat Statistik Kota Batu, hal.1–424.
- Bustamam, N. & Suryani, S. 2021. Potensi Pengembangan Pariwisata Halal dan dampaknya Terhadap Pembangunan Ekonomi Daerah Provinsi Riau. *Jurnal Ekonomi KIAT*, 32(2).
- Bustamam, N. & Suryani, S. 2022. Potensi Pengembangan Pariwisata Halal dan dampaknya Terhadap Pembangunan Ekonomi Daerah Provinsi Riau. *Jurnal Ekonomi KIAT*, 32(2): 146–162.
- Chrysnaputra, R.D. & Pangestoeti, W. 2021. Pariwisata Halal Dan Travel Syariah Pasca Pandemi Covid 19. *An-Nisbah: Jurnal Perbankan Syariah*, 2(2): 151–167.
- Daerah, S. & Batu, K. 2023. Statistik Daerah Kota Batu 2023.
- Damhuri, E. 2021. *Strategi Pengembangan Halal Di Indonesia*. Online: Republika. Tersedia di <https://news.republika.co.id/berita/r2l4yi440/strategi-pengembangan-industri-halal-pada-era-industri-40> [Accessed 15 November 2021].
- Djajasudarma, F. 2009. *Semantic 2*. Bandung: Pt Refika Aditama.
- Djakfar, M. 2017. *Pariwisata halal perspektif multidimensi: peta jalan menuju pengembangan akademik & industri halal di Indonesia*. UIN-maliki Press.
- Duman, T. 2012. The value of Islamic tourism: Perspectives from the Turkish experience. *ICR Journal*, 3(4): 718–739.
- Elaziz, M.F. & Kurt, A. 2017. Religiosity, consumerism and halal tourism: A study of seaside tourism organizations in Turkey. *Tourism: An International Interdisciplinary Journal*, 65(1): 115–128.
- Faizul, A. 2020. *Pariwisata Halal dan Peningkatan Kesejahteraan*. 1 ed. Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi.
- Faza, M.A., Ekonomi, F. & Parahyangan, U.K. 2019. Jurnal Manajemen Indonesia Analisis SWOT Pariwisata Halal Provinsi Nusa Tenggara Barat. 19(1): 10–29.
- Ferdiansyah, H. 2020. Pengembangan pariwisata halal di Indonesia melalui konsep smart tourism. *Tornare: Journal of Sustainable and Research*, 2(1): 30–34.

- Firdausi, I., Marantika, S., Firdaus, Z.N. & Sajidah, R. 2017. Lombok: Halal tourism as a new Indonesia tourism strategy. *International Conference on Humanities*. hal.13–14.
- Fithriyah, M.U. 2022. Pengembangan Wisata Halal Dengan Model Pentahelix. *Jurnal EL-RIYASAH*, 13(2): 191–204.
- Fitri, E. 2024. *Peran Produk Pembiayaan Pada Bank Aceh Syariah Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Dalam Mendukung Sektor Wisata Halal Di Kota Sabang*.
- Fitrianto, A.R. 2020. Studi Komparatif Pariwisata Halal dan Pariwisata Berkelanjutan (Suatu Kajian Pemikiran Ekonomi Islam Tentang Pariwisata). (November 2019).
- Fitriyyah, M.U. 2022. Pengembangan wisata halal dengan model pentahelix. *El-Riyasah*, 13: 85–98.
- Global Muslim Travel Index, G.M.T.I. 2023. Global Muslim Travel Index 2023 (Mastercard Crescentrating). (June).
- Hakim, A.A., Al Hakim, S., Hasanuddin, M. & Ridwan, A.H. 2017. Towards Indonesia halal tourism. *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah*, 17(2): 279–299.
- Hall, S. 2019. Encoding—Decoding (1980). *Crime and Media*. Routledge, hal.44–55.
- Hamzana, A.A. 2018. Pelaksanaan standarisasi pelayanan pariwisata halal dalam pengembangan pariwisata di Nusa Tenggara Barat. *Pena Justisia: Media Komunikasi Dan Kajian Hukum*, 17(2).
- Harahap, D.S. 2022. *Analisis tingkat pemahaman pelaku usaha mikro kecil tentang sertifikasi halal gratis di Kota Padangsidempuan*.
- Harahsheh, S., Haddad, R. & Alshorman, M. 2020. Implications of marketing Jordan as a Halal tourism destination. *Journal of Islamic Marketing*, 11(1): 97–116.
- Hariani, D. & Dinitri, S. 2020. Strategi Pengembangan Wisata Halal Kota Bogor Dengan Mengoptimalkan Industri Kreatif. *Jurnal Syarikah: Jurnal Ekonomi Islam*, 6(2): 124–129.
- Haryanti, T. 2020b. Pengembangan Halal Tourism Dalam Menjamin Perlindungan Hukum Bagi Wisatawan Muslim. *Tahkim*, 16(2): 277–288.
- Hasibuan, I.M., Mutthaqin, S., Erianto, R. & Harahap, I. 2023a. Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap Perekonomian Nasional. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 8(2).

- Huda, N., Rini, N., Muslikh, M., Hidayat, S., Takidah, E. & Sari, D.P. 2022. Strategic model for halal tourism development in Indonesia: A preliminary research. *Indonesian Journal of Halal Research*, 4(2): 53–64.
- Hutagaluh, O., Abubakar, A. & Haddade, H. 2022. Pariwisata halal menurut pandangan al-qur'an. *Jurnal Alwatzikhoebillah: Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora*, 8(2): 168–178.
- Iflah, I. & Putri, K.Y.S. 2019. Wisata Halal Muslim Milenial. *Jurnal Common*, 3(2): 153–166.
- Ishak, A. 2020. Pandangan Stakeholder Pariwisata Tentang Halal Tourism Dan Branding Yogyakarta. *Jurnal Ranah Komunikasi (JRK)*, 3(2): 69–81.
- Ismawan, A. & Amalia, K. 2022. Konsep Bisnis Wisata Halal dalam Meningkatkan Perekonomian di Indonesia. *Jurnal Mahasiswa Akuntansi Samudra*, 3(4): 196–207.
- Jaelani, A. 2017. Industri wisata halal di Indonesia: Potensi dan prospek.
- Jafari, J. & Scott, N. 2014. Muslim world and its tourisms. *Annals of Tourism Research*, 44: 1–19.
- Kamarudin, L.M. & Ismail, H.N. 2017. Muslim tourism: The tendency of Islamic traveling attributes from Malaysia perspective. *Proceedings of the international social science and tourism research conference*.
- Kamayanti, A. 2021. *Metode Penelitian Kualitatif Akuntansi*. Revisi ed. Malang: Peneleh.
- Katz, J.J. & Nagel, R.I. 1974. Meaning postulates and semantic theory. *Foundations of language*, 11(3): 311–340.
- Kemenkominfo, T.K.P. 2019. 5 Tahun Kembangkan Pariwisata Halal, Indonesia Akhirnya Raih Peringkat Pertama Pariwisata Halal Dunia 2019. *KOMINFO*. Tersedia di kominfo.go.id.
- Khalifah, M.H., Azhar, I., Salman, M. & Murni, M. 2023. Religion And Tourism Growth In Aceh: A Conceptual Framework. *Jurnal Penelitian Ekonomi Akuntansi (JENSI)*, 7(1): 101–110.
- Khasanah, U., Fitriyah, F., Maharani, V., Pradana, A.W.S. & Khan, R.B.F. 2022. Pengelolaan SDM melalui produk lokal dengan digitalisasi menjadi UMKM tangguh "Qolbi Food Indonesia" pada Desa Karangsentul Kec. Gondangwetan Kabupaten Pasuruan.
- Kurniawan, F., Soeprijanto, A., Guntur, H.L., Wardhana, M., Abadi, I. & Sayyida, S. 2018. Pemetaan Potensi Wisata Halal Di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur,

- Indonesia. *Dinar: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 5(2): 59–70.
- Laras, A.P. & Gunawijaya, J. 2016. Wisata Halal Di Antara Keuntungan Ekonomi dan Politis. *Journal of Indonesian Tourism and Policy Studies*, 2(1): 1.
- Ma'rifah, a.n., nador, m. & anggraeni, e. 2020. Tingkat Literasi Pariwisata Halal Dan Keputusan Berwisata Pada Wisata Halal (Studi Pada Wisatawan Domestik Di Indonesia). *Jurnal Ilmiah Manajemen Emor (Ekonomi Manajemen Orientasi Riset)*, 4(1): 16–31.
- Machfudz, M., Ekowati, V.M. & Supriyanto, A.S. 2022. *Metodologi Penelitian Kualitatif (Dilengkapi dengan Contoh "Riset" Fenomenologi)*. Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi.
- Madjid, S.S. & Hasan, H.A. 2022. Analisis Peluang, Tantangan dan Strategi Industri Halal di Indonesia (Pada Masa Pandemic Covid-19). *PILAR*, 13(1): 17–32.
- Mahardika, R. 2020. Strategi Pemasaran Wisata Halal. *Mutawasith: Jurnal Hukum Islam*, 3(1): 65–86.
- Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024 2018. Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024. *Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional*, 1–443. Tersedia di https://knks.go.id/storage/upload/1573459280-MasterplanEksyar_Preview.pdf.
- Moleong, L.J. 2002. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mulyani, S., Saiban, K. & Munir, M. 2022. Pengembangan hotel syariah dalam tinjauan ekonomi islam dan maqashid syariah. *Jurnal Mu'allim*, 4(2).
- Murni, W. 2008. *Menulis Proposal dan Laporan Penelitian Lapangan, Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif (Skripsi, Tesis, dan Desertasi)*. Malang: PPs UIN Malang.
- Musa, G., Mohezar Ali, S. & Moghavvemi, S. 2016. Understanding Islamic (halal) tourism through Leiper's tourism system. *Sedigheh, Understanding Islamic (Halal) Tourism Through Leiper's Tourism System (July 21, 2016)*.
- Al Mustaqim, D. 2023. Strategi Pengembangan Pariwisata Halal Sebagai Pendorong Ekonomi Berkelanjutan Berbasis Maqashid Syariah. *AB-JOIEC: Al-Bahjah Journal of Islamic Economics*, 1(1): 26–43.
- Muthmainnah, S.R. & Rubiyanti, R.N. 2020. Pengaruh Faktor Pendorong dan Penarik Minat Wisata Halal ke Luar Negeri dengan Religiusitas sebagai Variabel Moderator. *JPIM (Jurnal Penelitian Ilmu Manajemen)*, 5(3): 274–285.

- Noviantoro, K.M. & Zurohman, A. 2020. Prospek pariwisata syariah (Halal Tourism): Sebuah tantangan di era revolusi industri 4.0. *Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah*, 8(2): 275–296.
- Nurjanah, N. 2022. Pengembangan Ekowisata Pantai Berbasis Edukasi Lingkungan Di Desa Muntai Barat Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis. *Journal Of Community Services Public Affairs*, 2(4): 133–148.
- Pandjaitan, D.R.H. 2018. *Perilaku Konsumen Indonesia Memilih Destinasi Wisata Halal*.
- Pelu, I.E.A.S., Kurniawan, R. & Akbar, W. 2020. *Pariwisata syariah pengembangan wisata halal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah*.
- Pidekso, G.S. & Sumanto, A. 2021. Analisis perencanaan wisata di kecamatan junrejo dalam mempersiapkan wisata halal di Kota Batu. *Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Pendidikan*, 1(11): 1071–1080.
- Priyana, E.B., Nugroho, D.S., Wiradharma, G. & Triyanti, N.A. 2022. Identifikasi faktor pendukung pariwisata halal. *INOVASI: Jurnal Ekonomi, Keuangan, dan Manajemen*, 18(2): 262–266.
- Purnama, D.A. 2021. *Pembaruan Logoterapi Viktor Frankl: Pencarian Makna Hidup melalui Interpretasi Hermeneutika Naratif Restoratif*. PT Kanisius.
- Purnama Sariati, N. 2020. Lifestyle generasi millennial dalam kerangka pasar ekonomi halal. *Istithmar: Jurnal Pengembangan Ekonomi Islam*, 3(2). Tersedia di www.bps.go.id/.
- Raco, J.R. & Rafael, R. 2012. *Metode Fenomenologi Aplikasi pada Entrepreneurship*. Jakarta: Grasindo.
- Rahman, F.A. 2023. Analisis Perkembangan Wisata Halal Di Jawa Timur Sebagai Tempat Destinasi Muslim Global. *Ar Rehla: Journal of Islamic Tourism, Halal Food, Islamic Traveling, and Creative Economy*, 3(1): 56–66.
- Rahmasari, B. 2017. *Kebersihan dan Kesehatan Lingkungan dalam Perspektif Hadis*.
- Ramadhani, M. 2021. Dilema regulasi pariwisata halal di indonesia. *Ar Rehla: Journal Of Islamic Tourism, Halal Food, Islamic Traveling, and Creative Economy*, 1(1): 67–81.
- Rambe, A.F. 2022. Analisis Potensi Industri Makanan Halal Sebagai Pendukung Pariwisata Syariah Di Kota Yogyakarta Analysis Of Halal Food Industry Potential As A Sharia Tourism Support In Yogyakarta City.
- Reza, V. 2020. Pariwisata Halal Dalam Pengembangan Ekonomi Indonesia. *Jurnal*

- An-Nahl*, 7(2): 106–112.
- Rifa'i, M.N. 2019. Integrasi pariwisata halal di Kota Malang. *Falah: Jurnal Ekonomi Syariah*, 4(2): 194–201.
- Rimet, R. 2019b. Strategi Pengembangan Wisata Syariah Di Sumatera Barat: Analisis Swot (Strength, Weakness, Opportunity, Threat). *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 2(1): 50–61.
- Ropik, A. & Kawwami, A.M. 2022. Analisis Wacana “Pariwisata Muslim Friedly” Dalam Perspektif Politik Ekonomi Islam. *JDP (JURNAL DINAMIKA PEMERINTAHAN)*, 5(1): 1–17.
- Rorong, M.J. 2020. *Fenomenologi*. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Rosita, A.N. & Kewuel, H.K. 2021. Central Versus Regional: Membaca Konsep Pariwisata Halal Kota Batu. *Kusa Lawa*, 1(2): 16–35.
- Samsuduha, S. 2020. Wisata Halal Sebagai Implementasi Konsep Ekonomi Syariah. *Al-Tafaqquh: Journal of Islamic Law*, 1(1): 20–30.
- Santoso Hadi & Argubi, A.H. 2019. Pengembangan wisata berbasis syariah (halal tourism) di kota bima hadi santoso. *Sadar wisata*, 2(1): 40–55.
- Saputri, O.B. 2020. Pemetaan potensi indonesia sebagai pusat industri halal dunia. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 5(2).
- Sariati, N.P. 2019. Lifestyle Generasi Millennial dalam Kerangka Pasar Ekonomi Halal. *Istithmar*, 3(2).
- Satriani, E.D. & Faridah, H.D. 2018. Wisata halal: perkembangan, peluang, dan tantangan. *Journal of Halal Product and Research (JHPR)*, 01(02): 32–43.
- Saufi, A., Mulyono, L.E.H. & Apriani, B.L. 2020. Pariwisata halal: Perluah rekonseptualisasi. *Jurnal Magister Manajemen Unram Vol*, 9(3).
- Sayekti, N.W. 2020. Strategi pengembangan pariwisata halal di Indonesia. *Kajian*, 24(3): 159–172.
- Setyowati, A. & Anwar, M.K. 2022. Pengaruh literasi halal dan religiusitas terhadap minat konsumsi produk halal masyarakat kabupaten Madiun. *LISAN AL-HAL: Jurnal Pengembangan Pemikiran Dan Kebudayaan*, 16(1): 108–124.
- Slamet, S., Abdullah, I. & Laila, N.Q. 2022. The contestation of the meaning of halal tourism. *Heliyon*, 8(3): 1–9.
- Subarkah, A.R. 2018a. Potensi dan prospek wisata halal dalam meningkatkan

- ekonomi daerah (studi kasus: Nusa Tenggara Barat). *Sospol: Jurnal Sosial Politik*, 4(2): 49–72.
- Sudaryono 2017a. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Sukirman, D. & Zulkarnaen, W. 2022. Manajemen Pariwisata Halal Dalam Perspektif Ekonomi Syariah. *Komitmen: Jurnal Ilmiah Manajemen*, 3(1): 36–47.
- Sulistiani, D. 2014. Analisis swot sebagai strategi perusahaan dalam memenangkan persaingan bisnis. *el-Qudwah*.
- Sunardi, H., Nuraenu, Si. & Nurdin, M. et al 2021b. Haltour : media literasi wisata halal generasi millennial haltour : millennial generation halal tourism literature media. *Journal of Halal Product and Research (JHPR)*, 4(2): 78–82.
- Sunaryo, B. 2013. *Kebijakan Pembangunan Destinasi Pariwisata Halal Konsep dan Aplikasinya di Indoneia*. Yogyakarta: Gava Media.
- Surur, F. 2020. *Wisata Halal; Konsep dan Aplikasi*. Fadhil Surur.
- Surwandono, S., Nursita, R.D., Diana, R. & Meiliyana, A. 2020. Polemik kebijakan wisata halal di indonesia serta tinjauannya dalam maqashid syariah. *Tsaqafah*, 16(1): 91–108.
- Suryani, S. & Hendrayadi, H. 2015. *Metode riset kuantitatif, Teori dan Aplikasi pada Penelitian Bidang Manajemen dan Ekonomi Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Suwanan, A.F., Munir, S., Merlinda, S., Ekonomi, F. & Negeri, U. 2022. Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi , Keuangan & Bisnis Syariah Analisis Peran dan Tantangan Sukuk Hijau bagi Ketahanan Perubahan Iklim pada Wilayah Rentan Selama Pandemi Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi , Keuangan & Bisnis Syariah. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi Keuangan, & Bisnis Syariah*, 4(4): 978–989.
- Suyatman, U., Ruminda, R. & Ika Yatmikasari, I. 2019. Pengembangan Muslim Friendly Tourism dalam konsep Pariwisata di Pulau Dewata.
- Syahid, A.R. 2017. Pariwisata Halal: Pengertian, Prinsip dan Prospeknya. *online*),(<https://studipariwisata.com/referensi/pariwisata-halal/>, diakses 2 Desember 2022).
- Syamsurrijal, M., Nurmandi, A., Jubba, H., Hidayati, M., Qodir, Z. & Abdulloh, I. 2023. From decision making to practice: Economic growth on Halal tourism policies based on Sharia regulation in Lombok, Indonesia. *Journal of Environmental Management and Tourism*, 14(4): 2127–2139.

- Taufik, M., Purnasari, N., Hasyim, F., Prasetyo, J.R., Husen, F. & Hadij, I. 2020. *Serba-serbi mindset halal (kajian mencapai produk halal thayyiban di Indonesia)*. Guepedia.
- Umiyati, S. & Tamrin, H. 2020. *Pengembangan Wisata Halal, Tanggung Jawab siapa?*. 1 ed. Surabaya: PT Akses Prima Cendekia.
- Yuliaty, T. 2020. *Model wisata halal sustainable Di Indonesia*.
- Zaman, B. 2023. *Penerapan Fatwa DSN No. 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah di Desa Pulau Pahawang Kecamatan Marga Punduh Kabupaten Pesawaran*.

LAMPIRAN

DATA INFORMAN

No	Kategori Informan	Jenis Wisata		Nama Informan
		Wisata Alami	Wisata Buatan/ penginapan	
1	Wisatawan	2	3	1. Mbak Aini (guru dan mahasiswa) 2. Mbak Hera (Ibu Rumah Tangga) 3. Joan (Pelajar) 4. Ibu Ainun (Ibu Rumah Tangga) 5. Ibu Itis (Buruh)
2	Pelaku usaha	2	4	1. Mbak Ita (Karyawan) 2. Ibu Rani (Karyawan Tomyam) 3. Mbak Ela (Penjual Ayam Geprek) 4. Pak Koko (Penjual Cilok) 5. Mas Mirzan (Karyawan) 6. Mas Ramadhan (Karyawan)
3	Pengelola wisata	1	1	1. Mas Amirul (Manager) 2. Bu Puput (Manager)
Total				13

BUKTI OBSERVASI DAN WAWANCARA



(a)



(b)

Ket: (a) Wawancara bersama pengelola Pasar Apung

(b) Wawancara bersama pengelola Guest House Syariah




(c)



(d)

Ket: (c) Wawancara bersama wisatawan Jatim Park 3

(d) Toilet terpisah di Jatim Park 3



(e)



(f)



(g)



(h)

- Ket:** (e) Mushollah Museum Angkut
 (f) Wawancara dengan Pelaku usaha
 (g) Logo halal pelaku usaha
 (h) Fasilitas bagi disabilitas di Pasar Apung

PEDOMAN WAWANCARA

Fokus Penelitian 1	Bagaimana makna wisata halal bagi wisatawan di Kota Batu?
Informan	Wisatawan
Pertanyaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apa yang Anda ketahui tentang wisata halal? 2. Apakah Anda pernah mendengar tentang wisata halal di Kota Batu sebelumnya? Jika iya, apa yang membuat Anda tertarik untuk mencobanya? 3. Apa aspek penting dari wisata halal yang Anda harapkan ketika berwisata ? 4. Apakah ada perbedaan yang Anda rasakan antara wisata biasa dan wisata halal, terutama dalam konteks Kota Batu?

Fokus Penelitian 2	Bagaimana situasi pariwisata halal di Kota Batu?
Informan	Wisatawan
Pertanyaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana Anda melihat perkembangan pariwisata halal di Kota Batu dalam beberapa tahun terakhir? 2. Apa potensi pariwisata halal yang dapat diterapkan lebih lanjut di Kota Batu? 3. Bagaimana pemerintah daerah atau pengelola wisata mendukung pengembangan pariwisata halal di Kota Batu? 4. Bagaimana tanggapan masyarakat lokal jika pariwisata halal diterapkan di Kota Batu?

Fokus Penelitian 3	Bagaimana fasilitas dan sarana pendukung pada pariwisata halal di Kota Batu?
Informan	Wisatawan
Pertanyaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menurut Anda, apa saja fasilitas yang harus tersedia dalam mendukung pariwisata halal di Kota Batu? 2. Apakah Anda merasa pariwisata halal di Kota Batu sudah cukup berkembang? Jika iya, apa saja fasilitas atau sarana yang sudah ada? 3. Apakah restoran atau tempat makan di Kota Batu menyediakan sertifikasi halal yang jelas dari MUI atau lembaga lain? 4. Apakah di sekitar tempat wisata di Kota Batu terdapat masjid atau mushola yang memadai untuk salat? 5. Apakah fasilitas untuk berwudhu di tempat wisata atau pusat perbelanjaan di Kota Batu mudah ditemukan?

	6. Sejauh mana penginapan di Kota Batu mempermudah wisatawan Muslim dalam menjalankan ibadah, seperti menyediakan ruang salat atau fasilitas wudhu?
Fokus Penelitian 4	Bagaimana sikap pelaku usaha dalam memaknai pariwisata halal di Kota Batu?
Informan	Pelaku usaha
Pertanyaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah Anda pernah mendengar istilah "pariwisata halal"? 2. Menurut Anda, apa yang dimaksud dengan pariwisata halal? 3. Bagaimana pandangan Anda tentang pentingnya pariwisata halal, khususnya di Kota Batu? 4. Apakah usaha Anda sudah menerapkan prinsip-prinsip halal? Jika iya, dalam aspek apa saja (misalnya, makanan, pelayanan, fasilitas)? 5. Apa tantangan utama dalam menerapkan prinsip halal di usaha Anda?